



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1835, 2016

KEMENDAG. RENSTRA. Tahun 2015-2019.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M-DAG/PER/11/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perubahan nomenklatur program, perlu mengubah beberapa bagian Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 -2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015 – 2019.

Pasal I

Nomenklatur program dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian dunia dua tahun terakhir belum memperlihatkan pemulihan yang baik. Bank Dunia mengoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,6 persen yang sebelumnya diperkirakan lebih optimis yaitu sebesar 2,8 persen. Penyebab utama revisi pertumbuhan tersebut dikarenakan masih lemahnya kinerja perekonomian global. Lebih lanjut, revisi pertumbuhan ini disebabkan karena ketergantungan perekonomian dunia terhadap kinerja pertumbuhan Amerika Serikat, melambatnya pertumbuhan investasi di Tiongkok, stagnasi perekonomian Uni Eropa dan Jepang, serta melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi Rusia sebagai dampak dari penurunan tajam harga minyak dunia dan meningkatnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2014 diperkirakan mengalami sedikit penurunan menjadi 4,4 persen setelah sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang mencapai 4,8 dan 4,9 persen. Lebih lanjut, penurunan pertumbuhan yang terjadi di negara-negara berkembang pada tahun 2014 disebabkan oleh melambatnya perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Bahkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Selatan dan Karibia, menurut Bank Dunia, hanya sebesar 0,8 persen setelah pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,5 persen akibat dari negatifnya pertumbuhan ekonomi Argentina sebesar -1,5 persen. Namun demikian pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi 4,8 dan 5,3 persen pada tahun 2015 dan 2016.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berpendapatan tinggi (*high income countries*) pada tahun 2014 tumbuh sebesar 1,8 persen setelah pada tahun 2012 dan 2013

hanya sebesar 1,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam negara-negara berpenghasilan tinggi diproyeksikan mengalami peningkatan dari 1,8 persen pada tahun 2014 menjadi 2,2 persen pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 2,4 persen pada tahun 2016. Sebagai hasilnya, pertumbuhan permintaan impor dari negara-negara berpendapatan tinggi diprediksi akan mengalami peningkatan dari 1,9 persen pada tahun 2013 menjadi sekitar 5,0 persen pada tahun 2016. Sementara ekspor dari negara berkembang meningkat dari 3,7 persen pada tahun 2013 menjadi 6,6 persen persen pada tahun 2016.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mengalami peningkatan dari 38 persen pada tahun 2014 menjadi 43,8 persen pada tahun 2019. Sedangkan kontribusi negara-negara berpenghasilan tinggi diperkirakan mengalami sedikit penurunan dari 62 persen pada tahun 2014 menjadi 56,2 persen pada tahun 2019. Kenaikan kontribusi PDB negara-negara berkembang ini berkorelasi negatif terhadap arus modal masuk dari dunia internasional (*capital inflow*).

Dinamika perekonomian dunia maupun domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional. Pembangunan sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, baik kondisi perekonomian dunia maupun perekonomian domestik yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja sektor perdagangan.

Konektivitas antar negara yang semakin terbentuk, memberikan pengaruh terhadap dinamika perdagangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat (AS), dan Jepang merupakan tiga negara mitra dagang nonmigas terbesar Indonesia. Pada periode Januari – Desember tahun 2014 total ekspor nonmigas

Indonesia sebesar 145,96 miliar dollar AS dengan nilai ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok sebesar 16,46 miliar dollar AS atau 11,28 persen dari total ekspor nonmigas nasional, ke Amerika Serikat sebesar USD 15,86 miliar atau 10,86 persen dari total ekspor nonmigas, sementara nilai ekspor ke Jepang sebesar USD 14,56 miliar atau 9,98 persen dari total ekspor nonmigas. Dinamika ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian ketiga negara tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian nasional.

Tabel 1.1
Rangkuman *Outlook Dunia*

| | 2012 | 2013 | 2014e | 2015f | 2016f | 2017f |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|
| REAL GDP¹ | | | | | | |
| World | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| High income | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| United States | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,4 |
| Euro Area | -0,7 | -0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| Japan | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |
| United Kingdom | 0,7 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,2 |
| Russia | 3,4 | 1,3 | 0,7 | -2,9 | 0,1 | 1,1 |
| Developing countries | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
| East Asia and Pacific | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| China | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| Indonesia | 6,3 | 6,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,5 |
| Thailand | 6,6 | 2,9 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 4,6 |
| Europe and Central Asia | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| Kazakhstan | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 1,8 | 3,2 | 4,7 |
| Turkey | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Romania | 0,6 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 |
| Latin America and the Caribbean | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Brazil | 1,0 | 2,5 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 2,7 |
| Mexico | 4,0 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 3,8 |
| Argentina | 0,8 | 2,9 | -1,5 | -0,3 | 1,6 | 3,1 |
| Middle East and North Africa | 1,4 | 0,6 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Egypt ² | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| Iran | -8,6 | -1,9 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 2,2 |
| Algeria | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| South Asia | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 6,8 |
| India ^{3,4} | 4,7 | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 7,0 |
| Pakistan ⁵ | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
| Bangladesh ⁶ | 6,5 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 7,0 |
| Sub-Saharan Africa | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,1 |
| South Africa | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| Nigeria | 4,3 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
| Angola | 8,4 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 5,0 | 5,2 |
| MEMORANDUM ITEMS | | | | | | |
| World real GDP (2010 PPP weights) | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
| OECD real GDP | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
| Non-OECD real GDP | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 0,9 | 2,4 | 2,9 |
| Developing country real GDP excluding BRICS | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 5,0 | 4,9 | 5,1 |
| BRICS real GDP | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 5,6 |
| World trade volume ⁷ | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
| Non-oil commodity price index | -8,6 | -7,2 | -3,6 | -1,1 | 0,2 | 0,3 |
| Oil price ⁸ | 1,0 | -0,9 | -7,7 | -31,9 | 4,8 | 4,7 |
| Manufactures unit export value ⁹ | -1,2 | -1,4 | -0,2 | -0,2 | 1,9 | 1,7 |
| 6-month U.S. LIBOR interest rate (percent) ¹⁰ | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ... | ... | ... |
| 6-month Euro LIBOR interest rate (percent) ¹¹ | 0,8 | 0,3 | 0,3 | ... | ... | ... |
| International capital flows to developing countries (% of GDP) | | | | | | |
| Developing countries | 5,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | ... |
| Net capital inflows | | | | | | |
| East Asia and Pacific | 4,6 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | ... |
| Europe and Central Asia | 8,0 | 7,4 | 5,4 | 6,0 | 6,2 | ... |
| Latin America and the Caribbean | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | ... |
| Middle East and North Africa | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | ... |
| South Asia | 5,7 | 4,6 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | ... |
| Sub-Saharan Africa | 5,6 | 5,2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | ... |

Source: World Bank.

Notes: PPP = purchasing power parity; e = estimate; f = forecast.

World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basic assessments of countries' prospects do not differ at any given moment in time.

1. Aggregate growth rates calculated using constant 2010 U.S. dollars GDP weights.

2. In keeping with national practice, data for Bangladesh, Egypt, India, and Pakistan are reported on a fiscal year basis in table 1.1. Aggregates that depend on these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis.

3. Real GDP at factor cost, consistent with reporting practice in Pakistan and India.

4. World trade volume for goods and non-factor services.

5. Simple average of Dubai, Beirut, and West Texas Intermediate.

6. Unit value index of manufactured exports from major economies, expressed in U.S. dollars.

7. The 2014 rate is the average of daily interest rates up to latest available data.

Sumber: *Global Economic Prospects (The World Bank)*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia dan Bank Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,1 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang

sebesar 5,8 persen akibat dari rendahnya pertumbuhan ekspor, investasi, dan kredit. Namun demikian, pada tahun-tahunnya selanjutnya diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali meningkat. Bank Dunia memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 – 5,5 persen pada tahun 2015 hingga 2017. Sementara itu, proyeksi yang lebih positif terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun kedepan dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Dalam dokumen tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dari 5,8 – 8,0 persen pada tahun 2015 hingga 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen pertahun.

Keterkaitan kondisi perekonomian secara global tersebut dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan sektor perdagangan, oleh karenanya dalam perumusan kebijakan, Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang masih penuh resiko dan sulit diprediksi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah melalui proses hilirisasi produk manufaktur yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif. Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka kondisi sektor perdagangan Indonesia yang telah dicapai dapat terlihat melalui beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekspor nasional

Seiring dengan melemahnya perekonomian dunia dalam beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami tekanan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 3,57 persen dimana secara nominal mengalami penurunan dari USD 182,55 miliar pada tahun 2013 menjadi USD 176,03 miliar. Khusus ekspor nonmigas, terjadi pertumbuhan menurun nilai ekspor nonmigas

sebesar 2,64 persen dari USD 149,92 miliar pada tahun 2013 menjadi USD 145,96 miliar pada tahun 2014.

Defisit neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2014 melanjutkan tren negative yang telah dimulai sejak tahun 2011. Pada tahun 2014 neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD 2,14 miliar. Hal ini disebabkan defisit neraca perdagangan migas yang mencapai USD 13,38 miliar, sedangkan neraca perdagangan nonmigas hanya surplus sebesar USD 11,24 miliar. Namun demikian, defisit neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2013 yang mengalami defisit sebesar USD 4,08 miliar. Membaiknya neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2014 disebabkan oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas dari surplus sebesar USD 8,55 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar 11,24 miliar pada tahun 2014 atau terjadi pertumbuhan sebesar 31,38 persen.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, dalam lima tahun kedepan diproyeksikan nilai total ekspor Indonesia akan tumbuh sebesar 51,16 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 59,86 persen dan pertumbuhan ekspor migas sebesar 8,98 persen. Diproyeksikan bahwa nilai ekspor nonmigas Indonesia akan meningkat menjadi sebesar USD 250,5 miliar pada tahun 2019.

b. Promosi dan *nation branding*

Peran promosi dan *nation branding* dalam pemasaran suatu produk ekspor sangat berpengaruh. Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melalui peringkat suatu negara menurut *Nation Branding Index* (NBI) yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei independen asing. Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor NBI Indonesia mencapai angka 46,60 dari 50 negara terpilih. Secara spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakan akumulasi dari jawaban responden atas beberapa atribut yang terkait

dengan persepsi masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia. Atribut tersebut antara lain berkaitan dengan kontribusi Indonesia terhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara asal (*country of origin*) terhadap keinginan masyarakat global untuk membeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara.

Pengembangan dan promosi ekspor, terus diupayakan Kementerian Perdagangan dalam peningkatan/perluasan akses pasar serta diversifikasi produk dan pasar ekspor melalui penajaman strategi penetrasi dan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Kementerian Perdagangan telah menetapkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan baru yang merupakan pasar ekspor prospektif Indonesia, dengan tidak meninggalkan dan tetap mengembangkan ekspor di negara-negara tujuan utama. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap negara/kawasan tertentu, sehingga dapat mengantisipasi kondisi-kondisi dimana terjadi penurunan permintaan yang dapat berdampak pada Neraca Perdagangan Republik Indonesia. Selain itu Kementerian Perdagangan terus melakukan upaya untuk menjawab tantangan ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015.

c. Penguatan pasar dalam negeri

Semakin menguatnya pasar dalam negeri dapat mengindikasikan semakin membaiknya perekonomian nasional sehingga dapat menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Indikasi semakin kuatnya pasar dalam negeri dapat dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Perdagangan Besar dan Eceran selama periode tahun 2004–2014 memberikan kontribusi sebesar 13,42 – 15,05 persen terhadap perekonomian Indonesia. Setelah berturut-turut selama tahun 2011 – 2012

pertumbuhan PDB Perdagangan Besar dan Eceran mencapai angka yang tinggi yaitu 8 - 10%, pada tahun 2014 pertumbuhannya turun menjadi sebesar 4,44 persen. Beberapa faktor yang berperan dalam perlambatan pertumbuhan PDB Perdagangan Besar dan Eceran antara lain kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta turunnya laju investasi yang juga terkait dengan kebijakan suku bunga. Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan dalam menguatkan pasar dalam negeri diantaranya dengan melakukan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan sektor perdagangan. Secara umum, sebagian besar perizinan sudah dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit Pelayanan Perdagangan (UPP).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dengan tujuan untuk pelayanan global tanpa batas dan hambatan mendorong Kementerian Perdagangan melakukan pembangunan sistem perizinan secara elektronik (*e-licensing*) yang disebut "INATRADE". INATRADE diciptakan sebagai solusi nyata pelayanan tanpa tatap muka yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan yang kondusif. Menteri Perdagangan secara resmi telah meluncurkan *Mandatory Online* bagi pengajuan beberapa jenis Perizinan di bidang perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan pada tanggal 3 Juli 2013. Dengan diluncurkannya *Mandatory Online* ini, proses Perizinan tidak lagi dilakukan secara manual. Pada tahun 2013, jumlah pelayanan perizinan Perdagangan Dalam Negeri yang dilayani secara *online* adalah sebanyak 12 jenis perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 2 hari. Sedangkan jumlah pelayanan perizinan perdagangan ekspor-impor yang dapat dilayani secara *online* sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 83 jenis.

Perdagangan besar dan eceran selalu memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2014, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran adalah sebesar 4,44 persen (dihitung berdasarkan perbandingan data Triwulan I s/d IV Tahun 2014 terhadap Triwulan I s/d IV Tahun 2013), angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Namun demikian, perdagangan besar dan eceran (tidak termasuk hotel dan restoran) selama periode tahun 2004 - 2014 selalu memberikan kontribusi cukup besar, antara 13,42 persen sampai dengan 15,05 persen, terhadap perekonomian Indonesia (dihitung berdasarkan kontribusi PDB sektor perdagangan besar dan eceran terhadap total PDB Indonesia).

d. Penguatan perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hanya melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, kuat, inovatif dan produktif, untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional, dan jauh lebih berdaya saing di berbagai bidang di kancah internasional.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah melalui peningkatan standarisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar, tertib ukur serta pengendalian mutu barang dan/atau jasa.

Peningkatan upaya perlindungan konsumen diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha, agar mampu melakukan inovasi dan menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah, berteknologi tinggi dan sarat kandungan bahan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Keterbukaan pasar domestik dewasa ini sebagai konsekuensi dari proses globalisasi ekonomi, harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen di pasar telah memiliki kepastian atas Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

Sampai dengan tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah membuat 9 (sembilan) nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) dengan beberapa instansi teknis terkait. Dalam lingkup penguatan kelembagaan perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hingga mencapai 111 unit BPSK yang tersebar di kabupaten/kota.

- e. Peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting

Penguatan pasokan dan jaringan distribusi dalam menjaga ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting sangat besar. Dalam rangka pengembangan sarana distribusi untuk mendukung logistik nasional dan meningkatkan daya saing Pasar Rakyat, salah satunya dilakukan dengan upaya revitalisasi Pasar Rakyat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kementerian Perdagangan berkeyakinan bahwa revitalisasi Pasar Rakyat sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan Pasar Rakyat selain itu upaya revitalisasi pasar diharapkan dapat meningkatkan omset pasar. Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan upaya serius dari Kementerian Perdagangan untuk mentransformasi citra Pasar Rakyat dari kesan yang identik dengan kotor, becek, semrawut, bau, gersang dan kumuh menjadi Pasar Rakyat yang bersih, tertib, nyaman

dan tepat ukur sehingga daya saing Pasar Rakyat bisa ditingkatkan.

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 498 Pasar Rakyat dan percontohan. Dari 53 pasar percontohan yang direvitalisasi pada tahun 2011 sampai tahun 2013 telah terjadi peningkatan omzet antara 22,39 persen - 253,37 persen dengan rata-rata peningkatan sebesar 54,77 persen.

Disamping pembangunan pasar rakyat dan pusat distribusi regional, Kementerian Perdagangan juga menyediakan sarana perdagangan berupa tenda, gerobak dan *coolbox* yang diberikan kepada usaha kecil menengah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah menyampaikan kepada 128 pemerintah kabupaten/kota sebanyak 7.445 unit tenda, 162 unit gerobak dan *coolbox* sebanyak 9.150 unit.

f. Pengamanan perdagangan

Pengamanan perdagangan dalam mengamankan industri dalam negeri dari praktek perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) memainkan peran yang sangat besar dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*) dan untuk mengamankan industri dalam negeri dari membanjirnya produk impor yang dapat mengganggu kelangsungan hidup industri dalam negeri. Penanganan penyelidikan *trade remedies* meliputi anti-dumping/tindakan imbalan (dilaksanakan oleh Komite Anti Dumping Indonesia) dan *safeguards* (dilaksanakan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia).

Pada tahun 2013, kasus anti dumping yang telah dapat ditangani oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah 7 kasus dari 12 kasus yang ditargetkan. Sedangkan untuk *safeguards* yang berhasil ditangani adalah 8 kasus dari 10 kasus. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan masih

terdapat kendala yang dihadapi di antaranya kelengkapan data dan informasi dari pihak pemohon belum yang terpenuhi menurut aturan dan ketentuan yang berlaku, serta masih banyak para pelaku usaha belum memahami dan memanfaatkan instrumen *safeguards*.

g. Perundingan perdagangan internasional

Indonesia telah memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik Multilateral, yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (WTO); Regional, yang terfokus pada ASEAN dan APEC; dan Bilateral, yang berorientasi pada penajakan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership* dan *Free Trade Agreement* (FTA), serta kerja sama organisasi komoditi internasional.

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional terus meningkat dari tahun 2011-2013 yaitu dari 197 hasil perundingan menjadi 248 hasil perundingan pada tahun 2013. Pada tahun 2012, Indonesia bersama Thailand dan Malaysia dalam kerangka ITRC (*International Tripartite Rubber Council*) dan IRCo (*International Rubber Consortium Limited*) sepakat untuk menerapkan skema pengurangan volume ekspor karet (*Agreed Export Tonnage Scheme/AETS*) yang berhasil meningkatkan harga karet.

Beberapa hasil perundingan perdagangan internasional yang penting dan telah disepakati pada tahun 2013, yaitu:

- 1) Paket Bali pada KTM WTO ke-9,
- 2) MoU Promosi Perdagangan RI-Liberia,
- 3) *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods*,
- 4) Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal antara Kementerian Perdagangan R.I. dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar,
- 5) MoU on *Rice Trade* antara Indonesia dan Myanmar,

- 6) Prakarsa APEC “*Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development & Poverty Alleviation*”,
- 7) Implementasi Indonesia – Pakistan PTA pada 1 September 2013.

Peningkatan akses pasar, dilakukan pula dengan mencari pasar ekspor baru (prospektif). Sehingga dengan semakin tersebarinya ekspor Indonesia di pasar internasional akan menciptakan tingkat pertumbuhan ekspor yang berkesinambungan (*sustainability export*). Pangsa ekspor ke negara di luar CR-5 diharapkan mengalami peningkatan, yang berarti pasar ekspor mengalami diversifikasi. Dalam kurun waktu 2008-2013, pangsa ekspor ke CR-5 mengalami peningkatan dari 47,5 persen menjadi 50,35 persen.

h. Peningkatan perdagangan berjangka komoditi

Peningkatan perdagangan berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL) dalam melindungi konsumsi masyarakat dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha sangat besar. Sistem Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*) merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mengendalikan resiko akibat fluktuasi harga komoditi dengan melakukan lindung nilai (*hedge*). Kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka menggunakan underlying produk komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik. Disamping menyediakan sarana lindung nilai, PBK juga merupakan tempat pembentukan harga komoditi secara transparan yang dapat diakses setiap saat oleh para pelaku usaha dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi harga. Pada tahun 2013 jumlah transaksi multilateral di bidang PBK tercatat sebesar 1.257.829 lot atau sebesar 83,86 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.500.000 lot.

Sistem Resi Gudang merupakan solusi alternatif untuk mendapatkan kredit dengan mudah dengan tingkat bunga rendah guna meningkatkan produktivitas dan kualitas

produk yang dihasilkan para petani. Bank dan Lembaga Keuangan non Bank diharapkan dengan pola tertentu dapat mendanai petani/keompok tani pada masa pra-panen maupun pasca panen untuk meningkatkan produksi dan kontinuitas usaha mereka.

Solusi dalam rangka memberikan akses kredit kepada pelaku usaha dan masyarakat adalah pendanaan dengan agunan Resi Gudang (*Warehouse Receipts Financing*) melalui Bank dan/atau Lembaga Keuangan non Bank. Dengan adanya dukungan dari lembaga penjaminan akan lebih memberikan keyakinan bagi bank untuk menyalurkan dana pinjaman modal kerja bagi pelaku usaha dan masyarakat. Agar pola pendanaan tersebut lebih aman, selain melibatkan Lembaga Kliring/Penjaminan, juga dapat melibatkan lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Asuransi (*fidelity and general insurance*) dan lain-lain. Pada tahun 2013, transaksi SRG mencapai Rp 108.95 miliar atau 108,95 persen tingkatan capaian dari target yang ditetapkan yaitu Rp 100 miliar.

i. Peningkatan peran sektor jasa nasional

Peran sektor jasa terutama pada jasa-jasa infrastruktur seperti perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, telekomunikasi, transportasi dan logistik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional. Berdasarkan data dari BPS, selama periode 2010-2014, kontribusi sektor jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 32,3 persen sehingga proporsi kontribusi sektor jasa terhadap PDB nasional di tahun 2014 menjadi sebesar 55,73 persen.

Dari sisi subsektoral, kontribusi subsektor jasa terhadap PDB masih didominasi oleh peran dari subsektor perdagangan, hotel dan restoran. Pentingnya peran sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam perekonomian nasional terlihat dari share PDB sektor dimaksud terhadap

total PDB yang mencapai 18,02 persen pada tahun 2014, atau berada di urutan kedua setelah peran dari sektor industri pengolahan yang mencapai 25,5 persen. Sementara itu, terkait ketenagakerjaan, peran sektor perdagangan, hotel, dan restoran terlihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap ke dalam sektor ini. Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran tercatat sebanyak 24,8 juta jiwa.

Adapun secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional dan perannya dalam hal ketenagakerjaan.

j. Kepemerintahan yang baik

Peningkatan kinerja organisasi dalam mendukung *good governance* sangat penting. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah menerapkan Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2013, telah dilakukan penyusunan SOP Mikro di setiap unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berjumlah 1758 draft SOP Mikro.

Dalam mendukung *good governance* dilakukan pula peningkatan kinerja keuangan dan *performance* organisasi. Pada tahun 2012, berdasarkan hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian, Kementerian Perdagangan memperoleh status “Wajar Tanpa Pengecualian” dan peringkat ke-3 atas penilaian PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedang dalam penilaian atas akuntabilitas kinerja pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan memperoleh nilai 72,06 dengan predikat penilaian B atas hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Rencana strategis pembangunan perdagangan 2015-2019 merupakan pedoman bagi Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Nasional hingga 2025 yang akan difokuskan pada pencapaian visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019.

Rencana strategis perdagangan akan dijabarkan dalam: visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan perdagangan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019.

1.1.2 Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian nasional sangat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam Pendapatan Nasional. Berdasarkan data dari BPS, nilai PDB Riil sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional selama periode 2004 -2014 terus menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun, yaitu Rp. 222,3 triliun pada tahun 2004, menjadi Rp.437,78 triliun pada tahun 2014. Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian nasional juga terbilang cukup signifikan. Sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua di bawah sektor industri pengolahan nonmigas dimana *share* PDB atas sektor lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran mencapai 15,05 persen dari total PDB atau

sebesar 15,75 persen dari PDB nonmigas Indonesia pada tahun 2014.

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor-impor seperti peningkatan kapasitas peti kemas (*twenty-foot equivalent unit* per tahun), pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar rakyat-pasar percontohan-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UMKM dan petani di bidang perdagangan.

Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap ke dalam sektor ini. Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2014 (Februari) tercatat sebanyak 25,81 juta jiwa, yang tertinggi setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat drastis hingga 15,11 persen dibanding tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Kementerian Perdagangan dalam pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai cukup efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mayoritas tenaga kerja di bidang perdagangan berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah, seperti: pedagang eceran di pertokoan, warung, dan ritel tradisional. Melalui peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor ekonomi kreatif, maka 70 persen tenaga kerja sektor perdagangan yang masih diisi oleh usaha informal tersebut dapat ditingkatkan statusnya dan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

Dalam rangka pencapaian peningkatan daya saing bangsa, sektor perdagangan senantiasa dihadapkan pada tantangan

eksternal dan internal. Tantangan dan hambatan tersebut mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya perekonomian secara global memberikan keterkaitan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan sektor perdagangan. Pada awal tahun 2013, perekonomian Indonesia masih terpengaruh oleh krisis ekonomi global dimana pemulihan dampak krisis tidak serta merta diikuti peningkatan daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Masih lesunya aktivitas perekonomian dunia tersebut menyebabkan kinerja ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan negatif sejak tahun 2012.

Tantangan lain yang dihadapi sektor perdagangan nasional dalam peningkatan kinerja ekspor di tahun 2014 adalah menurunnya harga-harga komoditi dunia sejak tahun 2013. Stagnasi harga komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang masih sangat didominasi oleh ekspor produk berbasis komoditi. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor non komoditi menjadi prioritas Kementerian Perdagangan sejak tahun 2013 dengan mendorong kebijakan hilirisasi sektor perdagangan. Hilirisasi menjadi salah satu isu strategis di tahun 2013 melalui pembatasan ekspor bahan mentah/baku, seperti rotan dan minerba (mineral dan batubara), sehingga memberi insentif pertumbuhan industri di dalam negeri.

Dari sisi internal, dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif dan terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha kedepan diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi di dalam negeri. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan

perkembangan dinamika pembangunan perdagangan. Selain itu, Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka Reformasi Birokrasi serta meningkatkan pelayanan perizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan.

1.1.3 Perdagangan Luar Negeri

Stagnasi pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa sebagai dampak dari krisis ekonomi global sedikit banyak telah mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri Indonesia. Secara umum, meskipun neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2014 masih melanjutkan tren pertumbuhan yang negatif, tetapi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan perbaikan bila dibandingkan tahun 2013.

Meskipun pada tahun 2014 neraca perdagangan secara total masih mengalami defisit, namun nilai defisit pada tahun 2014 berkurang sebesar 47,43 persen dari defisit USD 4,07 miliar pada tahun 2013 menjadi defisit sebesar USD 2,14 miliar. Lebih lanjut, membaiknya neraca perdagangan pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh meningkatnya neraca perdagangan nonmigas Indonesia yang tumbuh sebesar 31,38 persen dari USD 8,55 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar USD 11,24 miliar pada tahun 2014. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia selama periode 2010–2014 menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan, dari USD 129,74 miliar pada tahun 2009 menjadi USD 145,96 miliar pada tahun 2014.

Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Indonesia
2010-2014

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Ekspor (USD Juta) | | | | | |
| Total Ekspor | 157.779,10 | 203.496,60 | 190.020,30 | 182.551,80 | 176.292,66 |
| Ekspor Migas | 28.039,60 | 41.477,00 | 36.977,30 | 32.633,00 | 30.331,86 |
| Ekspor Nonmigas | 129.739,50 | 162.019,60 | 153.043,00 | 149.918,80 | 145.960,80 |
| Pertanian | 5.001,90 | 5.165,80 | 5.569,20 | 5.713,00 | 5.770,58 |
| Industri | 98.015,10 | 122.188,70 | 116.125,10 | 113.029,90 | 117.329,86 |
| Pertambangan | 26.712,60 | 31.329,90 | 31.159,50 | 19.692,30 | 22.850,04 |
| Lainnya | 9,9 | 3.335,2 | 189,2 | 11.483,6 | 10,32 |
| Pertumbuhan (persen) | | | | | |
| Total Ekspor | 35,42 | 28,98 | -6,62 | -3,93 | -3,43 |
| Ekspor Migas | 47,43 | 47,92 | -10,85 | -11,75 | -7,05 |
| Ekspor Nonmigas | 33,08 | 24,88 | -5,54 | -2,04 | -2,64 |
| Pertanian | 14,91 | 3,28 | 7,81 | 2,58 | 1,01 |
| Industri | 33,47 | 24,66 | -4,96 | -2,67 | 3,80 |
| Pertambangan | 35,65 | 29,72 | -9,59 | -0,54 | 16,04 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Selama periode 2010-2014, kinerja ekspor Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2011 yang mencapai USD 203,5 miliar, yang juga merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Namun, adanya krisis ekonomi global telah berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Dapat dilihat dari ekspor Indonesia yang mengalami penurunan sejak tahun 2012. Ekspor di tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 3,43 persen menjadi USD 176,3 miliar. Selain dampak dari krisis ekonomi global, penurunan kinerja ekspor juga terjadi akibat penurunan harga komoditi utama ekspor Indonesia.

Namun demikian, struktur produk ekspor nonmigas Indonesia pada periode 2010-2014 sudah mengalami diversifikasi, dimana semula didominasi oleh komoditi bernilai tambah rendah (ekspor non manufaktur), saat ini sudah mulai didominasi oleh komoditi yang bernilai tambah relatif tinggi, yaitu komoditi sektor Industri.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, struktur nilai ekspor Indonesia pada tahun 2014 terdiri dari 66,55 persen produk industri pengolahan, 3,27 persen produk pertanian, dan 12,97 persen produk pertambangan dan lainnya. Lebih lanjut, rata-rata komposisi ekspor nonmigas 2014 adalah sebagai berikut: produk industri berkontribusi sebesar 80,38 persen senilai USD 117,33 miliar, sementara sisanya adalah sektor

pertambangan dan pertanian yang berperan masing-masing sebesar 15,65 persen senilai USD 22,85 miliar dan 3,95 persen senilai USD 5,77 miliar.

Tabel 1.3
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Jasa Indonesia
2010-2014

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai Ekspor Jasa (USD Juta) | | | | | |
| Neraca | -9790,5 | -9803,27 | -10564,2 | -12071,65 | -10532,44 |
| Ekspor | 16.670,49 | 21.888,15 | 23.660,23 | 22.944,08 | 23.123,22 |
| Impor | 26.460,99 | 31.691,42 | 34.224,43 | 35.015,73 | 33.655,66 |

Sumber: Bank Indonesia (2015)

Terkait dengan ekspor jasa Indonesia, data Bank Indonesia periode 2010 - 2014 menunjukkan bahwa neraca perdagangan jasa Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -7,58 persen dari USD -9,79 miliar pada tahun 2010 menjadi USD -10,53 miliar pada tahun 2014. Lebih rinci, defisit neraca perdagangan jasa Indonesia disebabkan pertumbuhan impor jasa sebesar 27,19 persen dari USD 26,46 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 33,65 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, ekspor jasa hanya tumbuh sebesar 38,71 persen dari USD 16,67 miliar pada tahun 2010 juta menjadi USD 23,12 miliar pada tahun 2014.

Upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia pun sudah menunjukkan hasil. Pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar prospektif semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 21,24 persen pada tahun 2010, menjadi 26,70 persen pada tahun 2014.

Dalam hal impor, Kementerian Perdagangan berupaya mengelola impor yang berorientasi pada kepentingan nasional, yaitu sesuai standar kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa. Pengelolaan impor juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan transparan di dalam negeri sehingga tidak terjadi perdagangan

yang tidak adil dan memastikan impor yang masuk melalui perjanjian perdagangan bebas yang memenuhi syarat.

Pertumbuhan impor selama periode 2009–2013, khususnya nonmigas, meningkat rata-rata 10,0 persen per tahun. Namun pada tahun 2014 pertumbuhan impor menjadi negatif 4,5 persen dengan rincian impor migas turun sebesar 4 persen dan impor nonmigas turun 4,7 persen. Impor nonmigas sebagian besar merupakan impor bahan baku atau penolong dan barang modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan produksi di dalam negeri, termasuk yang berorientasi ekspor, seperti barang mesin dan peralatan elektronik serta barang mesin dan peralatan listrik.

Tabel 1.4
Pangsa Pasar Ekspor Nonmigas Periode 2010–2014

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) | | | | | |
| Dunia | 129.739,50 | 162.019,58 | 153.043,00 | 149.918,76 | 145.960,80 |
| Pasar Ekspor Utama | 102.187,11 | 126.134,93 | 117.964,59 | 114.845,94 | 106.988,50 |
| Amerika | 13.326,46 | 15.684,24 | 14.590,94 | 15.081,92 | 15.856,80 |
| Singapura | 9.553,57 | 11.113,44 | 10.550,90 | 10.385,82 | 10.065,90 |
| Jepang | 16.496,48 | 18.330,12 | 17.231,24 | 16.084,14 | 14.565,80 |
| Uni Eropa | 17.083,76 | 20.445,75 | 17.948,89 | 16.669,34 | 16.813,70 |
| RRT | 14.080,95 | 21.595,58 | 20.864,07 | 21.281,58 | 16.458,90 |
| India | 9.851,21 | 13.278,98 | 12.446,75 | 13.009,82 | 12.223,70 |
| Korea Selatan | 6.869,69 | 7.565,77 | 6.684,56 | 6.052,48 | 5.716,80 |
| Malaysia | 7.753,59 | 9.200,15 | 8.469,04 | 7.268,24 | 6.397,20 |
| Thailand | 4.054,40 | 5.242,50 | 5.490,20 | 5.214,10 | 5.002,90 |
| Filipina | 3.117,00 | 3.678,40 | 3.688,00 | 3.798,50 | 3.886,80 |
| Pasar Ekspor Prospektif | 27.552,39 | 35.884,65 | 35.078,41 | 35.072,82 | 38.972,30 |
| Taiwan | 3.252,30 | 4.205,10 | 4.094,10 | 3.731,70 | 3.883,70 |
| Hongkong | 2.501,40 | 3.215,20 | 2.631,70 | 2.693,30 | 2.777,60 |
| Turki | 1.073,70 | 1.433,40 | 1.363,40 | 1.536,20 | 1.446,10 |
| Saudi Arabia | 1.167,30 | 1.430,10 | 1.771,40 | 1.734,00 | 2.156,20 |
| Uni Emirat Arab | 1.473,90 | 1.715,40 | 1.614,90 | 1.584,00 | 2.501,40 |
| Rusia | 609,40 | 863,50 | 867,30 | 930,30 | 1.052,90 |
| Brasilia | 1.528,20 | 1.702,60 | 1.485,90 | 1.514,40 | 1.498,20 |
| Australia | 2.363,40 | 3.078,50 | 3.358,50 | 2.973,30 | 3.696,50 |
| Afrika Selatan | 680,70 | 1.413,90 | 1.650,30 | 1.270,10 | 1.379,10 |
| Lainnya | 12.902,09 | 16.826,95 | 16.240,91 | 17.105,52 | 18.580,60 |
| Pangsa Pasar | | | | | |
| Pasar Ekspor Utama | 78,76% | 77,85% | 77,08% | 76,61% | 73,30% |
| Pasar Ekspor Prospektif | 21,24% | 22,15% | 22,92% | 23,39% | 26,70% |

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Membaiknya kinerja perdagangan internasional Indonesia tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, antara lain:

- a. Perbaikan iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. Melalui upaya ini telah dilakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian, industri, dan pertambangan.
- b. Fasilitasi perdagangan luar negeri melalui peningkatan kelancaran arus barang dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan *National Single Window* untuk pelayanan perizinan ekspor impor.
- d. Penerapan strategi pengembangan ekspor melalui pendekatan produk atau sektor (10 produk utama dan 10 produk potensial) dan pendekatan pasar (pasar utama dan pasar prospektif).
- e. Peningkatan produk dan akses pasar melalui: partisipasi pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan *Trade Expo* Indonesia, pengiriman misi dagang, kerjasama perdagangan internasional di berbagai fora, penciptaan merek, identifikasi potensi ekspor, kerja sama dengan *Trade Promotion Organization* dalam rangka pemberdayaan eksportir dan pengembangan produk, dan berbagai kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor lainnya.

1.1.4 Kerjasama dan Diplomasi Perdagangan

Perekonomian nasional selalu bergerak di tengah dinamika perekonomian regional dan internasional. Dalam era teknologi informasi, komunikasi dan transportasi seperti saat ini, praktis tidak ada satu Negara di dunia yang dapat mengisolasi dirinya dari pengaruh perkembangan regional dan global, termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan. Dinamika perekonomian dunia cenderung semakin cepat dan mengubah peta perdagangan dunia secara mendasar, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi kerja sama perdagangan

internasional dari waktu ke waktu demi sebesar-besarnya kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu emerging market yang terus tumbuh di tengah krisis Eropa, memiliki potensi yang cukup besar perihal kerja sama dan diplomasi dalam perdagangan internasional. Potensi ini yang kemudian dapat dimanfaatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional (ekspor dan impor) serta melalui kerja sama perdagangan dan investasi strategis.

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Total kerja sama perdagangan bilateral dan regional di Dunia yang telah dinotifikasikan ke WTO adalah 583 perjanjian. Sedangkan total perdagangan yang telah diimplementasikan adalah 377 perjanjian terdiri dari 307 perjanjian bilateral dan 70 perjanjian regional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lebih khusus dalam rangka meningkatkan akses pasar barang dan jasa serta mengamankan kebijakan perdagangan nasional di fora internasional, dilakukan *multitrack strategy* di fora multilateral, regional, dan bilateral.

Selain itu dalam melakukan tindakan ofensif untuk kepentingan ekspor, Indonesia saat ini tengah memasuki tahap retaliasi terkait kemenangan Indonesia atas gugatan kasus *clove cigarette* dengan Amerika Serikat dan telah mengajukan gugatan atas kebijakan Australia *Plain Packaging of Tobacco*.

Isu lain perlu mendapat perhatian serius adalah klarifikasi Indonesia atas beberapa kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan yang diterapkan Indonesia atas pertanyaan-pertanyaan Negara anggota WTO. Kebijakan-kebijakan Indonesia yang mendapat perhatian serius tersebut antara lain kebijakan impor produk hortikultura dan ketentuan ekspor produk pertambangan.

Beberapa hasil diplomasi perdagangan dan rencana perundingan Indonesia dengan negara mitra dagang di berbagai fora internasional ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 1.5

Negosiasi dan Kesepakatan Multilateral, Regional dan Bilateral

| Forum | Negosiasi dan Kesepakatan |
|--------------|---|
| Multilateral | <p><i>World Trade Organization (WTO)</i>: Indonesia berhasil sebagai Tuan Rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 yang menghasilkan Paket Bali. Tindak lanjut Paket Bali antara lain Trade Facilitation, <i>Permanent Solution</i> untuk proposal G33 terkait <i>food security</i>, isu <i>export competition</i>, administrasi <i>Tariff Rate Quota</i>, <i>Duty Free Quota Free (DFQF)</i>, cotton, monitoring mechanism (S&D). Tindak lanjut Doha <i>Development Agenda (DDA)</i> akan ditetapkan pada Desember 2014.</p> <p><i>International Coffee Organization (ICO)</i>: Menjadi anggota pada tahun 2008 dan disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>International Coffee Agreement 2007</i>. Keanggotaan dalam organisasi ini dalam upaya meningkatkan nilai ekspor melalui akses pasar dan stabilisasi harga.</p> <p><i>International Pepper Community (IPC)</i>: Menjadi anggota pada tahun 1972 dan disahkan berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 51 tahun 1971. Keanggotaan dalam organisasi ini untuk akses pasar lada dan peningkatan Ekspor.</p> |
| Regional | APEC: Prakarsa " <i>Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development & Poverty</i> |

| Forum | Negosiasi dan Kesepakatan |
|-------|--|
| | <p><i>Alleviation</i>". Finalisasi <i>product coverage</i>. Pada CTI2 dan SOM2 bulan Mei 2014 telah mengesahkan daftar 144 produk dalam HS 6 digit yang dinominsaiskan oleh 11 ekonomi. Telah diusulkan daftar produk yang disepakati dinamakan "<i>APEC Development Product</i>".</p> <p><i>International Tripartite Rubber Council (ITRC)</i>, telah berhasil menjaga stabilitas harga karet.</p> <p>ASEAN dan ASEAN Mitra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ASEAN Free Trade Agreement (ASEAN FTA)</i> fokus atas pelaksanaan <i>AEC Blueprint</i> dan <i>forward ASEAN Economic Community (AEC) 2015 and beyond 2015</i>. • Implementasi dan <i>upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)</i> dan implementasi <i>work program upgrading ACFTA</i> untuk tahun 2015. • Implementasi ASEAN - Korea FTA (AKFTA) 2004 dan <i>review sensitive track</i>, fokus kepada upaya penyelesaian permasalahan transposisi AKFTA. Finalisasi <i>joint impact assessment the ASEAN Korea Trade in Services Agreement (AKTISA)</i>. • ASEAN - Japan <i>Comprehensive Economic Partnership Area (AJCEPA)</i>, Indonesia belum menjadi <i>implementing party</i> karena transposisi HS 2002 - 2007 dan HS 2007 - 2012 belum selesai. Fokus saat ini terhadap penyelesaian perundingan Perdagangan Jasa dan investasi AJCEP dan upaya implementasi Persetujuan Perdagangan Barang AJCEP bagi Indonesia. • <i>ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA)</i>, Fokus atas upaya penandatanganan Persetujuan Perdagangan Jasa dan Investasi |

| Forum | Negosiasi dan Kesepakatan |
|-----------|--|
| | <p>AIFTA. <i>Review</i> Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA, khususnya terkait <i>Rules of Origin</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASEAN – Hong Kong <i>Free Trade Agreement</i>, pada pertemuan awal membahas mengenai <i>scoping paper</i> dan sepakat untuk membentuk 7 (tujuh) Working Group yaitu: (i) <i>Working Group on Rules of Origin (WG-ROO)</i>; (ii) <i>Working Group on Customs Procedures and Trade Facilitation (WG-CPTF)</i>; (iii) <i>Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (WG-SPS)</i>; (iv) <i>Working Group on Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures (WG-STRACAP)</i>; (v) <i>Working Group on Legal and Institutional Issues (WG-LII)</i>; (vi) <i>Working Group on Trade in Services (WG-TIS)</i>; dan (vii) <i>Working Group on Investment (WGI)</i>. • ASEAN – Australia – New Zealand <i>Free Trade Agreement</i> (AANZFTA), Fokus pada proses ratifikasi <i>First Protocol to Amend AANZFTA</i> dan <i>Review Non-Tariff Measures</i>. • <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP), Putaran ke-4 telah dilaksanakan tanggal 31 Maret – 4 April 2014 di Nanning, China. Pertemuan kelima telah dilaksanakan pada akhir Juni 2014 di Singapura. Indonesia sebagai <i>chair</i> dari <i>Trade Negotiating Committee</i>. Fokus pada empat area, yaitu perdagangan barang, jasa, investasi dan kerjasama ekonomi dan teknis. |
| Bilateral | Japan/EPA: Implementasi pada 1 Juli 2008. <i>Review</i> Perjanjian Tahun 2014 (transportation HS 2003, HS 2007 to HS 2012). Proses |

| Forum | Negosiasi dan Kesepakatan |
|-------|---|
| | <p>penyusunan materi review IJEPA dan penyelesaian masalah internal terkait transposisi tarif.</p> <p>Pakistan/PTA/CTEP: Implementasi PTA telah diberlakukan dari 1 September 2013.</p> <p>Korea Selatan/CEPA: Memasuki perundingan putaran ke-7. Koneksi <i>Trade in Goods</i> dan akan membahas lebih lanjut mengenai <i>Package Deal for Investment</i>. Pembahasan penyelesaian <i>Annex on Movement of Natural Persons (MNP)</i>.</p> <p>Australia/CEPA: Memasuki perundingan putaran ke-2. Penekanan pada investasi, <i>capacity building dan economic cooperation</i>.</p> <p>India/CECA: Konsultasi Pra-Negosiasi ke-1. Pembahasan mencakup <i>terms of reference, guiding principles and modalities, scope and structure</i>. Direncanakan dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juli 2014 atau 11-15 Agustus 2014 di New Dehli <i>back to back</i> dengan pertemuan ke-2 Indonesia-India <i>Biennial Trade Ministers Forum (BTMF)</i></p> <p>Uni Eropa/CEPA: Dalam proses penyelesaian <i>Draft Scoping Paper for EU-CEPA</i>. Isu utama bagi Indonesia: tingkat liberalisasi (<i>level of ambition</i>), pajak ekspor, kebijakan persaingan dan <i>sustainable development</i>.</p> <p>Chile/CEPA: Negosiasi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2014 di Santiago, Chile. Pembahasan dilakukan bertahap dimulai dengan <i>Trade in Goods</i>.</p> <p>Peru/CEPA: <i>Joint Study</i> telah dilaksanakan pada pertengahan April 2014 dengan penekanan pada <i>Preferential Trade Agreement</i>.</p> <p>UK/Vision Group 2030: Terdapat 4 (empat)</p> |

| Forum | Negosiasi dan Kesepakatan |
|-------|--|
| | <p>rekomendasi mengenai infrastruktur, ekonomi kreatif, sektor keuangan dan pendidikan yang telah disampaikan pada pertemuan <i>Annual Trade Talk</i>.</p> <p>Iran/PTA: Telah melaksanakan Perundingan Putaran ke-1. Menyepakati untuk menggunakan <i>HS Code 2012</i>, membahas <i>custom tariff 2012</i> dari Iran, TNC ke-2 telah dilaksanakan pada bulan Juni 2014.</p> <p>EFTA/CEPA: Penyelesaian isu <i>Price compensation measure</i> produk pertanian, <i>no commitment</i> pada beberapa produk pertanian, MNP; Kedua pihak juga telah bertukar <i>initial offer (services)</i>.</p> <p>Tunisia/JSG: Perundingan Putaran ke-2 menekankan pada <i>Preferential Trade Agreement</i>.</p> <p>Mesir/JSG: Menindaklanjuti <i>Join Study Group</i>.</p> <p>Nigeria/JSG: Saat ini dalam proses menyusun tim <i>Join Study Group</i>.</p> |

Sumber: Kementerian Perdagangan

1.1.5 Iklim Usaha Perdagangan

Datangnya era globalisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari. Bagi dunia perdagangan, era ini telah menelurkan sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang di seluruh dunia ini bisa melakukan transaksi tanpa batas waktu, tempat dan kondisi.

Bagi perekonomian nasional, liberalisasi perdagangan tentu saja tak hanya memberikan tantangan tetapi juga peluang. Karenanya, untuk menghadapi era baru ini tak hanya dibutuhkan semangat dan optimisme dalam menangkap peluang, tetapi juga butuh berbagai strategi dan kebijakan yang agar liberalisasi tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya

bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun problem utama yang perlu dicermati dalam konteks menghadapi persaingan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Sebagai catatan, saat ini indeks daya saing Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Brazil, India, Korea dan China.

Bila dicermati, ada beberapa cara yang telah ditempuh oleh beberapa negara tersebut untuk meningkatkan daya saing produk domestiknya. Salah satunya adalah dengan menerapkan tarif bea masuk yang relatif lebih tinggi dari Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa negara-negara yang dengan daya saing yang cukup tinggi pun masih merasa perlu untuk melindungi pasar dalam negerinya.

Dari sisi pelaku usaha, pemerintah Indonesia menyadari bahwa daya saing produk juga ditentukan oleh proses kemudahan dalam proses perizinan usaha dan yang terkait dengannya. Dalam hal ini, Wakil Presiden, selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, telah menyatakan bahwa meningkatnya peringkat *doing business* merupakan salah satu *quickwins* reformasi birokrasi nasional.

Terkait dengan itu Kementerian Perdagangan berkomitmen melakukan optimalisasi penggunaan perizinan online ekspor/impur, dan kemudahan perizinan usaha lainnya serta melakukan penyederhanaan - penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri. Selain itu, adalah dengan menempuh strategi peningkatan iklim usaha dan kelembagaan perdagangan dalam negeri yang sehat dan berkeadilan melalui regulasi serta pelayanan publik yang prima.

Adapun strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan SIUP-TDP yang akan dilakukan adalah:

- 1) Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 2) Dalam rangka target 2014 (pelayanan SIUP TDP 2 hari), maka ketentuan di setiap daerah harus lebih fleksibel. Dengan demikian ketentuan penerbitan SIUP TDP agar tidak diatur dalam Peraturan Daerah namun cukup diatur dalam peraturan Bupati/Walikota);
- 3) Standardisasi Mutu Layanan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Secara Nasional;
- 4) Sosialisasi intensif terhadap perubahan kebijakan yang menjadi landasan operasional pelayanan SIUP dan TDP di daerah.

1.1.6 Perdagangan Dalam Negeri

Potensi Pasar Domestik

McKinsey Global Institute dalam laporan risetnya berani memproyeksikan Indonesia sebagai negara berperekonomian terbesar ketujuh dunia pada tahun 2030 nanti, yakni dengan 135 juta konsumen potensial dengan pasar bernilai USD 1,8 triliun. Angka-angka itu menunjukkan besarnya potensi pasar domestik yang bisa dioptimalkan, baik oleh para investor maupun para pelaku usaha dalam negeri. Dengan kata lain, fakta ini merupakan tantangan bagi para pelaku industri manufaktur dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumen pasar domestik.

Adapun kunci utama untuk berdiri kokoh dalam persaingan tersebut adalah kemampuan berinovasi, baik dari segi produksi maupun dari sisi pemasarannya. Hal ini penting karena kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh pesat saat ini merupakan konsumen - konsumen cerdas yang dinamis, berselera tinggi dan memiliki daya beli yang cukup kuat.

Bahkan, mayoritas mereka ini diprediksi para pakar ekonomi tidak akan mempersoalkan harga, tapi lebih mementingkan

desain, kualitas, dan keragaman produk. Karena itu, dalam peta persaingan perdagangan domestik ke depan para pelaku usaha nasional dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan konsumen yang menghendaki produk-produk yang berkualitas, inovatif, variatif dan harga yang bersaing.

Sektor Infrastruktur dan Logistik Penentu Daya Saing

Dalam dunia perdagangan, semua aktivitas di sektor logistik memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan daya saing sebuah produk atau komoditas. Artinya, produk atau komoditas yang unggul sekalipun tidak akan mampu bersaing di tengah-tengah persaingan pasar yang ada. Sebab, besarnya biaya logistik akan sangat berpengaruh kepada kekompetitifan harga dari produk atau komoditas.

Semua itu adalah tantangan besar yang harus bersama-sama diselesaikan untuk mendukung kinerja perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan luar negeri secara umum. Karena, efektivitas waktu dan efisiensi biaya logistik harus menjadi muara dari semua aktivitas logistik tersebut.

Paling tidak, ada dua faktor penyebab rendahnya daya saing beberapa produk dan komoditas Indonesia. Pertama, adalah tingginya biaya logistik itu. Yakni, akumulasi dari biaya sejumlah indikator yang terkait langsung dengan biaya logistik. Diantara unsur-unsur yang menjadi penyebab tingginya biaya logistik itu adalah:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pemantauan arus barang antar wilayah;
- 2) Sarana yang mahal dalam hal pengadaan alat angkut truk dan kapal laut (pajak dan suku bunga tinggi);
- 3) Masih ada sejumlah regulasi logistik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Rendahnya kompetensi SDM logistik;
- 5) Masih mengandalkan sejumlah armada yang tidak layak beroperasi.

Kedua, lamanya waktu kirim juga termasuk hal yang menyebabkan kurang kuatnya daya saing komoditas Indonesia di pasar nasional, regional maupun internasional. Faktor kedua ini membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penambahan sejumlah prasarana logistik yang ada saat ini, seperti jalan raya, pelabuhan, dan hubungan antar moda.

Walaupun peringkat Indonesia dalam *survey Logistic Performance Index* (LPI) 2014 mengalami kemajuan dibanding tahun 2012 dari peringkat 58 menjadi peringkat 53, tetapi masih menyimpan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Indikasinya adalah peningkatan peringkat kinerja logistik Indonesia belum mampu mengimbangi kinerja logistik di negara Malaysia, Thailand bahkan Vietnam. Dalam kerangka kewenangan Kementerian Perdagangan, yang perlu diperbaiki adalah optimalisasi sarana distribusi yang sudah dibangun dan memantapkan sarana distribusi yang akan dibangun.

Tingginya biaya logistik akan menimbulkan banyak persoalan, salah satunya adalah mengakibatkan lemahnya daya saing produk dalam negeri, baik di pasar domestik maupun internasional. Maka dari itu, Kementerian Perdagangan sangat perlu melakukan langkah-langkah nyata yang bisa mendorong penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh mahalnya biaya logistik.

Sebagai acuan, perlu kita ingat bersama bahwa arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah "Penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian berusaha, dan peningkatan daya saing produk domestik". Sementara itu, strategi kebijakan yang akan ditempuh adalah dengan meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah dengan mengembangkan "*distribution point*" dalam memperlancar distribusi dan memperkuat sistem logistik nasional - PDR/PDP dan Pasar rakyat.

Mengacu pada semua itu, maka pada tahun 2013 ini Kementerian Perdagangan akan melakukan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Pematangan konsep Pusat Distribusi Regional;
- 2) Pengembangan dan pembangunan Pusat Distribusi Regional;
- 3) Optimalisasi pembangunan pasar percontohan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, terdapat 6 penggerak utama Sislognas yakni: komoditas, infrastruktur, pelaku dan penyedia jasa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, serta regulasi. Untuk itu, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Sislognas tersebut akan melakukan beberapa langkah prioritas.

Selama periode 2011-2014 Kementerian Perdagangan telah mengembangkan 67 pasar percontohan yang diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan pasar di Indonesia. Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, Kementerian Perdagangan melalui Tugas Pembantuan juga telah merevitalisasi 541 unit pasar rakyat dan 6 Pusat Distribusi Nasional/Provinsi sebesar lebih dari Rp 2 triliun.

1.1.7 Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengembangan UMKM

Menyadari pentingnya peran Pasar Rakyat dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat, Kementerian Perdagangan telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan Pasar Rakyat. Upaya-upaya yang dilakukan selain melalui kebijakan dan peraturan pemerintah dalam rangka penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern; juga dilakukan melalui rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat guna meningkatkan daya saing, memperbaiki fisik bangunan dan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat.

Pada periode 2011-2014, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pembangunan/revitalisasi terhadap 2.471 Unit Pasar Rakyat melalui mekanisme Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Revitalisasi fisik dilakukan melalui pembangunan pasar baru maupun renovasi. Revitalisasi manajemen dilakukan dengan melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar dan pendampingan pengelola pasar. Pasar Rakyat yang telah direvitalisasi diharapkan dapat dijadikan model oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat dimasa yang akan datang agar Pasar Rakyat dapat tetap eksis dan mampu bersaing dengan perkembangan toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan revitalisasi pasar selama periode 2011-2014 dengan menggunakan dana Tugas Pembantuan (TP) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6

Tabel Perkembangan Realisasi Pasar Rakyat 2011-2014 melalui Tugas Pembantuan (TP)

| Tahun | Kab/Kota | Pagu Anggaran |
|-------|----------|-----------------|
| 2011 | 95 | 652.250.000.000 |
| 2012 | 91 | 622.839.118.000 |
| 2013 | 117 | 750.000.000.000 |
| 2014 | 39 | 239.000.000.000 |

Selain melalui mekanisme Dana Tugas Pembantuan dalam melakukan revitalisasi/pembangunan baru Pasar Rakyat, pembangunan Pasar Rakyat dapat dilakukan pula melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus yang lebih diarahkan kepada pasar desa dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan revitalisasi pasar selama periode 2011-2014 dengan menggunakan DAK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Tabel Perkembangan Realisasi Pasar Rakyat 2011-2014 melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK)

| Tahun | Kab/Kota | Pagu Anggaran |
|-------|----------|-----------------|
| 2011 | 183 | 215.000.000.000 |
| 2012 | 204 | 253.632.000.000 |
| 2013 | 330 | 573.700.000.000 |
| 2014* | 297 | 560.990.000.000 |

*) Data sementara *update* per 27 Januari 2015

Dalam hal penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern untuk mengatur secara teknis mengenai zonasi dan tata ruang lokasi Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern, dan tata kelola hubungan pemasok dengan toko modern, serta kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil.

Selain pemberdayaan pasar rakyat, sektor UMKM Indonesia juga perlu untuk diberdayakan semaksimal mungkin mengingat peran penting sektor UMKM sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian nasional. Peran penting UMKM salah satunya adalah kemampuannya untuk tahan terhadap krisis. Meskipun demikian, sektor ini masih memiliki beberapa kelemahan mendasar yang perlu segera dibenahi seperti kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, skala teknik industri dan teknologi yang relatif masih rendah, lemahnya akses ke lembaga keuangan, dan kurangnya akses pasar. Oleh karena itu, kedepannya pemberdayaan UMKM akan fokus dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan di atas.

1.1.8 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1.1.8.1 Pengamanan Perdagangan

Persetujuan *World Trade Organization* (WTO *Agreement*) mengenal tiga bentuk instrumen pemulihan perdagangan (*trade remedies*) yaitu *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 atau yang lebih dikenal dengan *Anti Dumping Agreement* (ADA), *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM). Kedua *agreement* tersebut menyangkut bentuk praktek perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practices*) dan *Agreement on Safeguard* mengatur praktek perdagangan yang fair (*fair trade practices*) atau yang dikenal dengan *safeguards*.

Ketiga instrumen pengamanan perdagangan WTO tersebut dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan oleh anggotanya (termasuk Indonesia) untuk melindungi industri barang sejenis dalam negeri dari akibat masuknya barang impor yang mengandung dumping, subsidi atau lonjakan impor (*safeguards*). Namun demikian, dalam perkembangannya ternyata banyak negara anggota WTO yang menggunakan ketiga instrumen tersebut sebagai alat proteksi (*to be abused as a protectionist tool*) untuk melindungi industri dalam negeri mereka terhadap masuknya barang sejenis dari negara lain (barang impor). Bagi Indonesia hal ini merupakan salah satu masalah yang akan menghambat kepentingan upaya peningkatan akses pasar ke negara mitra dagang.

Kasus *trade remedies* yang ditangani Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu tahun 1990 – 2013 telah menangani sebanyak 250 Kasus tuduhan *trade remedies* dengan komposisi 103 kasus dikenakan, 118 kasus dihentikan dan 29 kasus masih dalam proses penyelidikan. Dibutuhkan kerjasama antara

Pemerintah Indonesia dengan dunia usaha agar akses pasar ekspor Indonesia tidak mengalami hambatan perdagangan. Dalam penanganannya Kementerian Perdagangan telah berusaha dengan keras terhadap instrumen *trade remedies* yang dilakukan Negara penuduh dapat meminimalisir pengenaan bea masuk bahkan sampai dihentikan.

Dominasi penerapan instrument *trade remedies* terhadap Indonesia tidak hanya dilakukan oleh negara-negara maju. Tren tersebut ternyata dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam memproteksi produk domestiknya. Kementerian Perdagangan mencatat terdapat 10 negara terbesar yang terus menerus melakukan tuduhan *trade remedies* terhadap produk ekspor Indonesia Negara tersebut adalah : Uni Eropa, India, Amerika Serikat, Australia, Turki, Afrika Selatan, Filipina, Malaysia, Brazil dan Pakistan.

Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah berhasil menghentikan 9 kasus tuduhan *trade remedies*. Bentuk usaha/bantuan Kementerian Perdagangan antara lain : melakukan sanggahan baik melalui submisi/surat yang dikirimkan pada Pemerintah/otoritas terkait, melakukan *pressure group*, melakukan lobi-lobi terhadap Pemerintah, otoritas, dunia usaha maupun importir Negara mitra dagang. Meminta pandangan hukum dari Advisory Center WTO Law (ACWL) maupun pengacara. Serta melakukan banding pada Dispute Settlement Body – WTO (DSB-WTO).

Kementerian Perdagangan sangat memperhatikan produk-produk ekspor Indonesia yang mengalami hambatan ekspor di negara mitra dagang seperti produk udang yang tidak terbukti subsidi, produk tekstil yang tidak terbukti dumping, produk kertas kenegara Jepang dan Thailand yang tidak terbukti

dumping, terkait produk pipa PT. Tri Sinar Purmana, dikecualikan dari pengenaan BMAD karena volume impor Indonesia tidak terbukti sebagai sumber *material injury* bagi industri domestik Eropa. Produk *fatty alcohols* dari PT. Ecogreen Oleochemical merupakan perusahaan yang dikecualikan/pengenaan bea masuk sebesar 0 persen yang diikuti upayanya oleh PT. Musim Mas sedang dalam proses pengajuan ke DSB WTO dengan tuduhan yang sama. Produk *biodiesel* yang menghadapi tuduhan subsidi dari Uni Eropa, penyelidikannya dihentikan karena petisioner Uni Eropa menarik gugatannya. *Circumvention* sepeda yang dilakukan oleh China, Kementerian Perdagangan dapat membuktikan perusahaan sepeda asal Indonesia tidak melakukan tindakan *circumvention* sehingga perusahaan Indonesia dikecualikan dalam pengenaan BMAD oleh Uni Eropa.

1.1.8.2 Perlindungan Konsumen

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai bagian dari proses globalisasi ekonomi harus tetap dapat memberikan jaminan atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Dalam rangka perlindungan konsumen Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya peningkatan penerapan standar, mutu produk dalam negeri, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa yang semakin efektif, serta edukasi konsumen. Berikut adalah beberapa capaian Kementerian Perdagangan dalam perlindungan konsumen :

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kerja sama dengan beberapa instansi melalui penandatanganan beberapa nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU). Berikut ini

adalah beberapa nota kesepahaman yang telah ditandatangani:

- a. Nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang kerjasama pengawasan barang untuk produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar;
 - b. Nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Badan Intelijen Negara tentang pengamanan sasaran dan program strategis di bidang perdagangan;
 - c. Nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan TNI-AD tentang pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan BPOM, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Badan Karantina Pertanian, tentang kerjasama pengawasan barang yang dilarang atau dibatasi (Lartas) di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar.
2. Rumusan standar barang dan jasa perdagangan dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri. Kinerja ini diukur dengan indikator akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan sebagai hasil analisa kegiatan identifikasi kesiapan industri-industri peralatan

listrik dan elektronika di Indonesia di bidang harmonisasi standar dan regulasi teknis dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* dan identifikasi kesenjangan standar industri dalam negeri di Indonesia terhadap standar nasional dan standar Internasional. Sampai dengan Tahun 2013 telah dihasilkan sebanyak 8 (delapan) rumusan :

- a. Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN *Economic Integration* untuk Sektor Karet;
 - b. Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN *Economic Integration* untuk Sektor Otomotif (*Automotive Component Products*);
 - c. Kesenjangan Standar untuk Produk Kelapa Sawit;
 - d. Kesiapan Industri Pangan Olahan dalam menghadapi ASEAN *Economic Integration*;
 - e. Kesenjangan Standar untuk Produk dalam Kemasan (Biskuit) terhadap Pemenuhan Harmonisasi Standar di Tingkat Internasional;
 - f. Kesiapan Industri Pangan Olahan (produk Selai, Saus, dan Jelly) dalam Menghadapi ASEAN *Economic Integration*;
 - g. Kesenjangan Standar untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam Produk Jus terhadap Pemenuhan Harmonisasi Standar di Tingkat Internasional;
 - h. Kesiapan Industri Peralatan Listrik dan Elektronika dalam Menghadapi ASEAN *Economic Integration*.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlindungan konsumen melalui edukasi konsumen dilakukan antara lain dengan sosialisasi kepada aparaturnya pemerintah, kalangan pelajar dan mahasiswa, wartawan, serta masyarakat umum termasuk bimbingan kepada

pelaku usaha. Sampai dengan akhir tahun 2013 telah dibentuk 1.800 orang motivator perlindungan konsumen. Kegiatan yang mendukung hal ini antara lain forum dialog dengan berbagai perguruan tinggi, klinik konsumen terpadu bagi siswa-siswa SD sampai SMA, fasilitasi motivator mandiri, forum edukasi konsumen cerdas, dan diseminasi perlindungan konsumen di berbagai media publik.

4. Selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2013 telah dilakukan pengawasan terhadap 1.222 produk yang diduga tidak sesuai ketentuan terkait parameter SNI Wajib, Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia (MKG), dan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa tercapai 79,06 persen dari target 60 persen. Tindak lanjut yang dilakukan antara lain berupa dilakukannya 150 uji laboratorium, dikeluarkannya 68 teguran, 218 peringatan, 1 surat edaran Direktur Jenderal Standardisasi Perlindungan Konsumen, selain itu 7 kasus masih dalam penyidikan, 9 kasus telah selesai dan 1 kasus masih dalam proses mediasi.
5. Dalam kerangka memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya hingga pada tahun 2013 telah ditetapkan 11 (sebelas) kabupaten/kota sebagai daerah tertib ukur yaitu Kota singkawang, Kota Solo, Kota Batam, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kabupaten Mojokerto, Kota Padang, Kota Gorontalo, Kota Tebing Tinggi

dan Kabupaten Karimun, serta telah terbentuk 126 Pasar Tertib Ukur pada aspek pelayanan kemetrolagian telah dilaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat UTP sebanyak 10.584.464 sebagai capaian dari pembinaan terhadap 51 UPT dan UPTD Metrologi Legal.

6. Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan Nomor Registrasi Produk (NRP) dalam rangka pengawasan mutu produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor sebagai dasar pengawasan barang beredar atau market surveillance, Kementerian Perdagangan sampai dengan Desember 2013 telah diterbitkan sebanyak 1.947 NPB, 21.774 SPB dan 982 NRP.
7. Layanan perlindungan konsumen, kemetrolagian, dan mutu barang yang dilakukan melalui penyelesaian pendaftaran/perizinan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Sampai dengan Tahun 2013 perizinan/ pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen ditargetkan dapat selesai dalam 5 hari. Sampai dengan April 2014, jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah mendaftar adalah 29 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 8 (delapan) Laboratorium uji SIR.

1.1.9 Pasar Komoditi Terorganisasi

Suatu pasar komoditi terorganisir memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui harga yang terjadi melalui proses pembentukan (*discovery*) yang efisien, efektif dan transparan. Harga-harga yang terjadi di pasar spot, pasar berjangka dan pasar penyimpanan (gudang) komoditi; memberikan informasi yang berharga untuk pelaku pasar. Informasi bisa dikembangkan dari hubungan antara harga spot, harga berjangka dan *spread* antara harga spot dengan harga berjangka (*basis spread*) tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar-pasar

tersebut seperti perubahan iklim, perubahan suku bunga, kejadian bencana alam, dan lain-lain akan diserap oleh pasar dan kemudian tercermin di harga-harga komoditi.

Pasar Fisik Komoditi terjadi di 2 (dua) bursa berjangka di Indonesia yaitu di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Perkembangan Pasar Komoditi Terorganisir di BBJ dimulai dengan adanya Persetujuan atas Usulan Permohonan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik CPO dan Persetujuan PTT Pasar Fisik Kopi dan Kakao Terorganisir pada tahun 2010. Untuk Persetujuan Penyelenggaraan Spesifikasi Komoditi dan usulan PTT Pasar Komoditi Syariah diterbitkan pada tahun 2011 sedangkan Persetujuan PTT Pasar Fisik Karet Bokar Terorganisir diterbitkan pada tahun 2013. Perkembangan Pasar Komoditi Terorganisir di BKDI dimulai dengan adanya Persetujuan Perubahan Kontrak Fisik Timah (INATIN) pada tahun 2012 serta PTT mengenai Kontrak Fisik Timah Batangan pada tahun 2013.

1.1.10 Pengembangan Citra Indonesia

Citra Indonesia merupakan aset (terbesar) bagi sebuah negara karena berkaitan dengan reputasi, kepercayaan, dan persepsi kualitas terhadap seluruh produk yang berasal dari Indonesia. Pengembangan citra atau *Nation Branding* tidak sekedar memberikan nama dan menempelkan logo pada suatu produk, iklan, kegiatan maupun promosi, tetapi merupakan suatu proses strategi yang tepat yang perlu dirancang secara holistik dan berkelanjutan.

Secara umum, produk dengan kualitas baik dan didukung keunikan produk itu sendiri sangat membantu produk tersebut dapat dikenal secara cepat. Namun dengan strategi *branding* terhadap produk Indonesia yang tepat tentu saja akan mendorong citra Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang mampu menghasilkan produk yang kreatif, berkualitas, berdaya saing. Citra sebuah negara bukan hanya

merek sebuah produk. Negara yang sudah mempunyai citra yang baik di dunia dibangun dari proses yang panjang. Iklan yang paling manjur yaitu iklan dari kesan yang dibawa oleh pengunjung yang datang ke negara tersebut dan tentu ikut mempengaruhi pemahaman kuat yang mampu membawa nama baik negara tersebut.

Proses pembangunan citra memang tidak mudah dan memerlukan proses penggalian yang lebih dalam, baik dalam bentuk komunikasi dan pelayanan yang prima ke setiap pendatang yang berkunjung ke Negara kita maupun budaya hidup yang tidak negatif. Sedangkan industri dan teknologi merupakan pilar tersendiri dalam memberikan citra atau image. Dengan tagline “remarkable Indonesia”, Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya nyata untuk membangun citra positif Indonesia.

Kegiatan promosi dan pencitraan dimaksudkan untuk membentuk citra positif masyarakat internasional terhadap Indonesia secara menyeluruh termasuk citra positif produk-produk ekspor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak terhadap minat masyarakat internasional untuk membeli produk ekspor Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Untuk mencapai sasaran pembangunan perdagangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi, baik di internal maupun di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai berikut:

1.2.1.1 Ukuran Pasar Domestik

Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luasnya wilayah, ukuran pasar domestik tercermin besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dengan daya beli yang semakin meningkat,

dan besarnya nilai produksi perekonomian. Populasi yang besar merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap PDB di Indonesia berkisar antara 60 - 70 persen terhadap PDB. Tidak lama lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diberkahi oleh adanya Bonus Demografi, dimana persentasi populasi produktif akan lebih besar dibandingkan persentase populasi non produktifnya. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun pengusaha asing.

Senada dengan hal di atas, Asian Development Bank (2014) melaporkan bahwa pada tahun 2030 sebanyak 1,4 persen penduduk dunia merupakan penduduk Indonesia, naik 0,4 persen basis points (bps) dibanding tahun 2010, sementara sebagian besar di negara lain justru stagnan bahkan ada juga yang menurun seperti terjadi di Jepang, Eropa dan Amerika Serikat.

Terjadinya peningkatan daya beli masyarakat tercermin dari perkiraan bahwa dalam 10 - 15 tahun ke depan middle-income class di Indonesia akan naik dua kali lipat. Informasi lain juga menunjukkan bahwa pada tahun 2030 akan terjadi pertumbuhan consuming class di Indonesia menjadi 135 juta jiwa dari 45 juta jiwa pada tahun 2012 (*McKinsey Global Institute*, 2012).

Besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Berdasarkan dokumen RPJMN 2015-2019, Indonesia diyakini memiliki peluang untuk dapat menikmati bonus demografi dengan rasio ketergantungan penduduk

bukan usia kerja terhadap penduduk usia kerja yang semakin berkurang. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir cukup tinggi dengan rata-rata lebih dari 5 persen setiap tahunnya. Secara fundamental perekonomian Indonesia cukup kokoh dalam menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang masih tumbuh sebesar 4,6 persen ditengah krisis global pada tahun 2009, dan tumbuh sebesar 5,83 persen pada tahun 2013 ditengah banyak negara yang mengalami kontraksi akibat krisis keuangan dan resesi global.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dari 7,4 persen pada tahun 2010 menjadi 5,9 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang disertai pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam lima tahun terakhir telah menurunkan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 32,5 juta orang pada tahun 2009 menjadi 27,7 juta orang pada bulan September tahun

2014. Tingkat kemiskinan turun dari 14,1 persen menjadi 10,96 persen pada periode yang sama.

Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang terjaga. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Nilai tukar meskipun cenderung terdepresiasi, pergerakannya masih dalam taraf yang wajar. Defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012). Konsumsi masyarakat berhasil dijaga dengan upaya pemerintah melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan harga sehingga inflasi kembali normal sampai dengan akhir 2013. Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,9 persen dibanding tahun 2012 sebesar 1,3 persen. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor hanya tumbuh 1,2 persen pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (6,7 persen).

Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,6 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin, dan peralatannya. Sektor tersier tumbuh sebesar 7,4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor

pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh sebesar 10,2 persen.

Perkembangan ini telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat pada tahun 2014 PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 10.542,7 triliun, angka ini meningkat dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 9.084,0 triliun, sementara PDB per kapita tahun 2014 mencapai Rp. 41,8 juta atau US\$ 5,531,5 yang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 36,5 juta.

1.2.1.3 Iklim Usaha Perdagangan

Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor Perdagangan. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga akan senantiasa mempertahankan ekspektasi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas bisnisnya di Indonesia.

Selain dari pada itu, dengan diterbitkannya landasan Undang-Undang yang mengatur Perdagangan, maka Kementerian Perdagangan juga berkeinginan untuk memberikan kepastian berusaha dengan memberikan tata cara berbisnis yang transparan, pasti, jelas dan terukur. Diharapkan langkah tersebut dapat merebut perhatian para calon pengusaha untuk memulai bisnisnya di Indonesia. Di lain pihak, dengan terbentuknya berbagai aturan mengenai tata cara berbisnis yang transparan, jelas dan terukur dapat menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan terus bertumbuh.

1.2.1.4 Peran Indonesia di Dunia Internasional

Kondisi geopolitik dunia saat ini mengalami pergeseran dari negara-negara barat menuju kawasan Asia pasifik. Hal ini dapat terlihat dari dari kurang lebih 41 persen jumlah penduduk dunia berada di kawasan ini, dan 50 persen persen transaksi dunia terjadi di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan kawasan Asia Pasifik mendorong Amerika Serikat untuk menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP).

Peran Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Pasifik semakin penting di mata dunia internasional. Selain karena fakta bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan merupakan pasar yang besar yang tetap tumbuh positif di tengah krisis global, kinerja diplomasi internasional Indonesia juga telah mampu menempatkan Indonesia menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional dan melalui kerjasama investasi.

Diplomasi perdagangan merupakan salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional guna memperluas akses pasar internasional. Berbagai perundingan dalam forum bilateral berkembang sangat cepat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus berperan aktif dalam setiap perundingan guna melindungi kepentingan ekonomi Indonesia di bidang perdagangan dan investasi.

Kebijakan pengurangan hambatan perdagangan, baik hambatan *tariff* maupun *non-tariff*, dan memperjuangkan kerjasama bantuan teknis dan *capacity building* melalui diplomasi perdagangan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui kerjasama perdagangan bilateral.

Pendekatan kerjasama bilateral Indonesia berorientasi pada peninjauan pengembangan *Economic Partnership Agreement* (JEPA, IE-CEPA, IK-CEPA, IA-CEPA, II-CECA, TIGs IC-CEPA, IP-CEP) *Joint Study towards the Feasibility of Fre Trade Agreements* (Turki, Mesir, Tunisia) *Preferential Trade Agreement* (Iran, Nigeria, Peru, Meksiko), *Joint Committee* (Afrika Selatan); *bilateral consultations* (joint commission, *working group on trade and investment* (EU, Rusia), dan forum pertemuan bilateral yang reguler/terstruktur ataupun tidak terstruktur.

Dalam lingkup regional ASEAN, Indonesia tidak saja harus berperan aktif dalam membentuk kerja sama dalam forum tersebut, melainkan juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan dari kerja sama dimaksud bagi sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. Momentum besar kerja sama internal ASEAN akan ditandai dengan pemberlakuan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015.

Beberapa strategi pada tingkat regional dalam rangka menghadapi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) meliputi penyelenggaraan pertemuan terkait AEC 2015, *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), *ASEAN+1*, *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). Koordinasi kebijakan juga sangat diperlukan dalam konteks perumusan posisi runding agar Indonesia

dapat menentukan tidak saja posisi “*defensive*” tetapi juga posisi “*offensive*” yang dapat semakin membuka akses pasar Indonesia di ASEAN dan negara mitra ASEAN.

Selain berperan aktif membangun diplomasi perdagangan melalui kerjasama bilateral dan regional, Indonesia juga tergabung dalam organisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional yang saat ini diatur melalui organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) dipandang sebagai organisasi perdagangan yang tergolong mapan. Prinsip-prinsip di WTO yang menciptakan sistem perdagangan yang fair, rule based system, tanpa diskriminasi dan transparan dianggap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan negara anggotanya. Pada prinsip *rule based sytem* yang dianut WTO lebih memposisikan semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai negara anggota. Prinsip tersebut lebih memudahkan bagi semua negara anggota WTO termasuk Indonesia sebagai negara berkembang dalam melakukan negosiasi perdagangan dengan negara lain di dunia.

Adapun yang menjadi perhatian WTO dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya adalah penyelesaian *Doha Development Agenda* (DDA-WTO), serta perundingan-perundingan non DDA lainnya. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO juga berperan dalam menerapkan *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) guna meningkatkan komitmen dan disiplin negara anggota perihal perundingan multilateral. Selain itu, kebijakan penanganan dispute dalam ruang lingkup perundingan multilateral juga menjadi salah satu isu sentral dalam serangkaian kebijakan kerja sama perdagangan Indonesia. Tahun 2013 Indonesia berhasil menjadi tuan rumah KTM WTO IX yang

menghasilkan paket Bali. Beberapa isu strategis yang termasuk dalam post Bali isu adalah antara lain mengenai Isu pertanian, non pertanian, ITA II, Trade Facilitation, HKI, lingkungan dan pembangunan.

Selain menjadi anggota WTO, Indonesia juga bergabung dalam *Asia pasific Economic Cooperation* (APEC) Posisi Indonesia dalam APEC dan organisasi internasional lainnya, harus diarahkan melalui kebijakan strategis guna mencapai sebesar-besarnya manfaat bagi Indonesia. Kebijakan strategis yang dimaksud meliputi diplomasi terkait pembukaan akses pasar ekspor serta penurunan hambatan perdagangan. Pembahasan-pembahasan konektivitas, perdagangan barang dan jasa terkait lingkungan, hambatan *non tariff*, dan fasilitasi perdagangan yang mencakup *behind, at, dan across the border*, perlu dikawal dengan baik sehingga tidak keluar dari koridor kerja sama APEC dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Posisi Indonesia pada diplomasi perdagangan internasional dalam beberapa tahun terakhir berfokus terhadap kebijakan pengamanan akses pasar ekspor Indonesia. Pengamanan akses pasar yang dimaksud diantaranya adalah perlindungan terhadap produk sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, kopi, dan lada melalui organisasi komoditi internasional. Langkah tersebut diambil guna menghadapi gejala harga komoditas di pasar internasional yang dewasa ini cenderung tidak menentu.

Meningkatnya keterbukaan perdagangan melalui penurunan hambatan perdagangan akan memberi akses bagi perekonomian Indonesia terhadap keahlian, modal dan teknologi dalam rangka mendukung perbaikan-perbaikan, peningkatan kualitas dan efisiensi dalam perekonomian domestik. Untuk itu

perdagangan jasa mendapat perhatian penting oleh pemerintah Indonesia. Dalam struktur PDB nasional, jasa memiliki peranan yang besar dengan tren yang meningkat. Pada tahun 2000, kontribusi jasa terhadap pembentukan PDB sebesar 45 persen dan meningkat menjadi 55 persen pada tahun 2013.

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja perdagangan jasa Indonesia mengalami defisit yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang periode 2009 – 2013, defisit perdagangan jasa Indonesia tumbuh dari USD 9,74 miliar menjadi USD 11,42 miliar atau meningkat 17,3 persen dalam 4 tahun belakangan ini. Salah satu sektor terbesar yang menyumbang defisit perdagangan jasa Indonesia adalah sektor transportasi baik barang maupun penumpang yang menyumbang 78,22 persen dari total defisit perdagangan atau mencapai USD 8,94 miliar. Kondisi ini tidak terlepas dari masih dominannya perusahaan asing dalam penyediaan jasa transportasi di Indonesia khususnya untuk transportasi barang. Bahkan ekspor produk Indonesia sebagian besar diangkut oleh perusahaan asing yang seiring dengan impor jasa transportasi.

Perundingan perdagangan jasa internasional bertujuan meningkatkan penetrasi jasa domestik di pasar negara mitra dan menurunkan hambatan perdagangan ke pasar domestik terhadap input antara jasa impor yang dibutuhkan oleh jasa dan sektor lainnya dalam perekonomian domestik, namun kurang memadai/tersedia di dalam negeri.

1.2.1.5 Ritel Modern dan Tradisional

Ritel modern terutama di kota-kota besar dan tradisional menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data yang dirilis Asosiasi Pengusaha

Ritel Indonesia (APRINDO) menunjukkan bahwa omzet anggota APRINDO yang mewakili 30 – 35 persen dari total pasar ritel nasional mengalami kenaikan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Omzet Anggota APRINDO pada tahun 2011 berada pada kisaran Rp 100 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi Rp 135 triliun dan pada tahun 2013 menjadi 148 triliun.

Peningkatan omzet ritel modern didorong semakin pesatnya pertumbuhan gerai ritel modern terutama ritel modern dalam format minimarket. Gerai ritel modern pada tahun 2011 berjumlah 18.183 gerai, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 20.541 gerai dan pada tahun 2013 menjadi 21.458 gerai. Perkembangan pesat gerai ritel tersebut dikarenakan potensi pasar di Indonesia masih cukup besar dan menguatnya pangsa pasar penduduk kelas menengah.

Sementara itu, ritel tradisional di Indonesia tetap memiliki posisi strategis. Pasar ritel tradisional di Indonesia termasuk yang paling sering dikunjungi, yaitu sebanyak 25 kali per bulan, dibandingkan dengan India dan Srilanka yang hanya 11 kali per bulan dan Filipina yang hanya 14 kali per bulan. Omset ritel tradisional pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 156,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 108,7 triliun, atau meningkat sebesar 44,3 persen selama lima tahun.

Perkembangan positif ritel modern dan ritel tradisional merupakan kekuatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output sektor perdagangan.
- b. Meningkatkan kelancaran arus barang, dimana ritel modern dan ritel tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya, keberadaan ritel ini akan dapat membantu stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga.

- c. Memberdayakan UMKM melalui jaringan kemitraan antara UMKM dengan jaringan ritel modern.
- d. Mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi UMKM perdagangan yang beraktivitas di pasar rakyat.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, pasar rakyat Indonesia memiliki posisi khusus dalam perekonomian Indonesia, karena sangat berkaitan erat dengan aspek kultural, geografis, dan tradisi masyarakat Indonesia. Pasar rakyat mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja; menjaga stabilitas harga bahan pokok; memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.2.1.6 Pasar Komoditi yang Terorganisir

Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang, memiliki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi.

Perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Melihat potensi pasar berjangka ini, Kementerian Perdagangan terus berupaya membenahi perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang.

Pasar lelang mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini

dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui fasilitas pasar lelang di beberapa daerah.

Selain mampu menjaga stabilitas harga, Sistem Resi Gudang (SRG) juga memberi peluang bagi pembiayaan produsen, dimana komoditi-komoditi yang disimpan di dalam gudang dapat dijadikan agunan bank.

1.2.1.7 Komoditi Unggulan yang Beragam

Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi unggulan tersebar di seluruh daerah di Indonesia, baik komoditi yang sudah memiliki potensi daya saing di pasar internasional (kondisi permintaan), maupun komoditi unggul berdasarkan kompetensi daerah-daerah (kondisi penawaran).

Keragaman komoditi unggul ini merupakan salah satu alternatif solusi diversifikasi produk ekspor nasional, dimana ekspor nonmigas nasional untuk sepuluh produk ekspor utama (TPT, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi) adalah sebesar 34 persen.

1.2.1.8 Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan

Kementerian Perdagangan memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya, untuk menyelenggarakan pembangunan perdagangan, antara lain:

a. Sumber Daya Manusia Dunia Usaha

Pengembangan kualitas SDM sektor perdagangan terkait dunia usaha, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi calon eksportir nasional. Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 135 angkatan, atau naik sebesar lebih dari 13 persen dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 118

angkatan. Dimasa mendatang eksportir nasional baik jumlah maupun kualitasnya akan terus ditingkatkan melalui program pelatihan yang komprehensif dan konstruktif.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur Perdagangan

Dalam mendukung kinerja Kementerian Perdagangan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur perdagangan, Kementerian Perdagangan telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan formal baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dalam kerangka peningkatan kemampuan akademik melalui program Strata-2 dan Strata-3. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013, sebanyak 215 pegawai Kementerian Perdagangan telah mengikuti program S-2 dan S-3 baik di dalam dan di luar negeri yang difasilitasi oleh lembaga donor luar negeri dan anggaran APBN.

1.2.1.9 Undang-Undang Perdagangan dan Implementasinya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan satu-satunya dan pertama kali diundangkan setelah selama 80 tahun menggunakan *Dutch's Bedrijfsreglementerings Ordonnatie* tahun 1934. Undang-Undang yang terdiri atas 19 bab dan 122 pasal ini memuat fungsi kebijakan, pengaturan, dan pengendalian di sektor perdagangan yang diharapkan dapat memacu kinerja sektor perdagangan nasional.

Pengesahan Undang-Undang perdagangan ini didasari keinginan untuk mendorong daya saing sektor perdagangan Indonesia, khususnya di tengah integrasi ekonomi dunia yang sarat dengan perubahan cepat.

Pada perspektif strategis, Undang-Undang Perdagangan ini merupakan representasi dari komitmen besar pemerintah dan DPR untuk menjaga sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM, dan sebagainya.

Sebagai perundang-undangan yang baru diterbitkan, maka kedepan proses sosialisasi Undang-Undang ini perlu dilaksanakan secara intensif ke seluruh *stakeholder* sektor perdagangan dalam kaitannya dengan pengimplementasiannya dimana yang akan dilengkapi dengan peraturan pelaksana pendukung. Undang-Undang Perdagangan akan dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang meliputi 9 (Sembilan) Peraturan Pemerintah, 14 Peraturan Presiden, dan 20 Peraturan Menteri. Penyelesaian peraturan-peraturan pelaksana ini dalam waktu beberapa tahun kedepan harus dapat diselesaikan sehingga dapat memberikan keoptimalan proses implementasinya.

1.2.2 Permasalahan

Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Kementerian Perdagangan juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri dalam periode lima tahun mendatang, antara lain:

1.2.2.1 Neraca Perdagangan Nonmigas yang Mengalami Penurunan

Tren penurunan neraca perdagangan nonmigas di Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir menggambarkan bahwa di tengah lesunya perekonomian dunia, produk nonmigas Indonesia

cenderung mengalami kesulitan dalam menembus pasar internasional. Penurunan surplus neraca perdagangan tersebut selain karena lesunya permintaan dari dunia internasional akibat melemahnya perekonomian dunia, juga disebabkan oleh peningkatan impor produk nonmigas yang cukup pesat, relatif terhadap ekspor produk nonmigas Indonesia. Lebih lanjut, permasalahan yang mengemuka adalah belum kuatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional, selain itu juga disebabkan oleh meningkatnya hambatan non-tarif di pasar ekspor Indonesia.

Untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas serta meminimalisir defisit neraca perdagangan jasa diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus terhadap peningkatan rantai nilai produksi ekspor nonmigas dan jasa. Beberapa langkah strategis yang dimaksud, meliputi harmonisasi kebijakan antar instansi terkait, dari hulu sampai dengan hilir, guna mencapai serangkaian kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan utama tersebut.

1.2.2.2 Belum Optimalnya Peran dan Pemanfaatan Hasil Kerjasama Perdagangan Internasional

Pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional erat kaitannya dengan implementasi strategi *multitrack* di beberapa fora multilateral, regional, dan bilateral. Adapun implementasi tersebut harus sejalan dengan arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia, guna memastikan pencapaian misi utama: peningkatan sektor perdagangan yang berkualitas.

Dalam lingkup regional ASEAN, langkah-langkah strategis guna menghadapi AEC 2015 harus dibuat

dan dijalankan dengan seksama. Melihat potensi peningkatan persaingan antar negara ASEAN serta terjadinya regional division of labour, maka peningkatan daya saing dan kapasitas nasional merupakan kunci persiapan untuk menghadapi AEC 2015. Selain persiapan langkah “*defensive*”, persiapan langkah “*offensive*” juga harus dijalankan. Persiapan yang dimaksud diantaranya adalah peningkatan kualitas SDM, serta diplomasi perdagangan guna meningkatkan aktivitas perdagangan produk barang/jasa Indonesia, di wilayah ASEAN.

Kerjasama perdagangan internasional dalam ruang lingkup multilateral, seperti WTO, APEC, dan sebagainya umumnya berfokus mengatasi isu internasional terkait lingkungan, kesehatan, produk pertanian, non pertanian, dan jasa. Namun demikian, posisi Indonesia dalam setiap perundingan tersebut harus cukup tegas, guna mengamankan kebijakan perdagangan nasional di fora internasional.

Pada ruang lingkup bilateral, kerjasama antara pemerintah RI dengan mitra dagang strategis diantaranya berfokus untuk memperluas akses pasar ekspor serta penurunan hambatan perdagangan, melalui FTA, CEPA, PTA. Namun demikian, dalam menjalankan kebijakan strategis tersebut, sering kali ditemukan hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dimaksud, meliputi:

- a) infrastruktur yang belum memadai;
- b) ketenagakerjaan yang belum terpecahkan;
- c) masalah penyelundupan dan kepastian hukum;
- d) belum berkembangnya industri pendukung yang kompetitif;
- e) kurangnya nilai tambah bagi produk Sumber Daya Alam.

Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi adalah

- a) persaingan global yang semakin tajam terutama dengan China, Vietnam, Malaysia dan Thailand;
- b) hambatan non tarif (*non tariff barrier*) semakin meningkat diterapkan oleh negara-negara maju.

Hasil kerja sama perdagangan internasional belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan langkah strategis agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan hasil kerja sama perdagangan internasional.

1.2.2.3 Defisit Neraca Perdagangan Jasa

Pengembangan sektor perdagangan jasa merupakan salah satu prioritas dalam kerangka kebijakan perdagangan Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi defisit neraca perdagangan jasa yang tidak kunjung membaik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuat suatu rancangan prioritas pembangunan bidang jasa, yang diantaranya berfokus terhadap peningkatan ekspor nonmigas; serta peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah peningkatan investasi dalam negeri melalui:

- a) penyederhanaan izin investasi,
- b) promosi yang terintegrasi,
- c) peningkatan kapasitas penyedia jasa,
- d) peningkatan sarana dan prasarana pendukung,
- e) peningkatan keberpihakan terhadap investor domestik.

1.2.2.4 Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok

- a. Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan

kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor.

Isu penting terkait komoditi barang kebutuhan pokok:

1. Kondisi pasokan dan harga pangan pokok di dalam negeri biasanya dipengaruhi oleh faktor produksi yang bersifat musiman, cuaca ekstrim, masalah distribusi dan faktor eksternal.
 2. Faktor produksi yang bersifat musiman dan cuaca ekstrim sangat terkait dengan fluktuasi harga produk hortikultura seperti cabe dan bawang.
 3. Faktor eksternal yang mempengaruhi fluktuasi dan ketersediaan produk pangan impor, seperti kedelai, jagung, gandum dan bawang putih. Harga dan pasokannya dipengaruhi oleh kondisi harga, *supply-demand* di pasar internasional dan nilai tukar.
 4. Faktor distribusi, secara umum produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi dan beragam akibat adanya *bottleneck* dalam rantai pasok serta terbatasnya kapasitas bongkar/muat pelabuhan di beberapa daerah yang kemudian menciptakan disparitas harga antar daerah.
- b. Belum efisiennya arus barang dan konektivitas logistik, distribusi dan fasilitasi perdagangan. Dukungan Kementerian Perdagangan dalam pengembangan kapasitas logistik adalah melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (Pasar, Pusat Distribusi Regional/Pusat Distribusi Provinsi, dan Gudang), Peningkatan Kapasitas Pelaku Logistik, serta Peningkatan Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pelaku usaha/asosiasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengembangan kapasitas logistik adalah:

1. Menurunnya biaya logistik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persentase) terhadap PDB;
 2. Transaksi perdagangan antar pulau (Propinsi antar Propinsi);
 3. Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan seperti Pasar Rakyat, Pusat Distribusi Regional/Provinsi, Gudang Non SRG.
- c. Pengelolaan impor dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan produksi, yang disertai dengan belum optimalnya sistem distribusi dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Disamping itu ketahanan pangan juga merupakan isu yang sensitif karena terkait dengan kesejahteraan petani di dalam negeri, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan ketersediaan bahan pangan nasional. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan di dalam negeri maka diperlukan suatu kebijakan impor yang dinamis dan komprehensif.

1.2.2.5 Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Konsumen Indonesia saat ini masih sebagai target pasar dan belum dapat mengelaborasi perannya

sebagai *market driven* bagi perkembangan barang dan jasa. Lebih lanjut konsumen Indonesia memiliki karakteristik menerima dan pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan. Edukasi terhadap konsumen Indonesia disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

1.2.2.6 Belum Terwujudnya Indonesia Sebagai Referensi Harga Dunia

Sebagai salah satu penghasil utama komoditi di dunia, Indonesia memiliki peran yang strategis untuk membentuk pasar yang menjadi tempat *price discovery* bagi komoditi-komoditi andalan seperti : minyak kelapa sawit (CPO), batubara, kakao, timah, kopi, dan karet.

Besarnya kontribusi sektor komoditi pada perekonomian nasional ditambah dengan besarnya ketersediaan komoditi di Indonesia maka sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki pasar terorganisir yang memberikan referensi harga baik untuk spot maupun berjangka.

Pasar berjangka Indonesia diyakini masih dalam tahap berkembang sehingga prospek ke depannya sangat bagus. Namun demikian, karena masih dalam tahap berkembang, maka perlu dibuatkan pedoman sebagai acuan bagi perkembangan bursa di masa yang akan datang. Perkembangan pelaku pasar komoditi berjangka mengalami peningkatan yang pesat. Namun dibandingkan dengan kondisi perekonomian Indonesia, maka jumlah pelaku pasar komoditi ini diyakini masih sangat sedikit.

Peningkatan volume multilateral perlu terus dilakukan untuk mencapai fungsi ideal dari bursa berjangka. Tanpa keberadaan volume multilateral, maka sulit menjadikan harga (kontrak) sebagai *price discovery*, dan pada akhirnya kurang mendukung perekonomian secara keseluruhan. Adanya harga acuan dapat membantu berbagai pihak (bisnis, pembeli, penjual) dari suatu komoditi untuk menentukan (mengestimasi) besaran penerimaan (bagi penjual) serta besaran beban (bagi pembeli) sehingga membantu bisnisnya menuju situasi yang diinginkan (perhitungan laba-rugi dapat lebih pasti).

Keterlibatan banyak pihak untuk 'meramaikan' bursa diyakini bukan saja akan mendukung keberadaan bursa, tetapi dapat juga mempercepat tercapainya salah satu tujuan keberadaan bursa komoditi yakni sebagai sarana penciptaan harga (*price discovery*). Instrumen kontrak berjangka di bursa-bursa di Indonesia dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian. Tantangan yang harus dapat dijawab untuk mewujudkan pasar komoditi berjangka yang likuid adalah integritas pasar dan keuangan terkait dengan perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka di Indonesia.

1.2.2.7 Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan. Dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah. Upaya yang dapat dilakukan kedepan dalam mendukung akses dan

ketersediaan informasi ini adalah dengan melaksanakan diseminasi data dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan, mewujudkan sinkronisasi data dan informasi antar lembaga ataupun institusi pemilik sumber informasi terkait khususnya sektor perdagangan, mewujudkan transparansi data dan informasi, dan meningkatkan akses informasi bagi seluruh pihak.

1.2.2.8 Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Tuntutan profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang perdagangan

Sumber Daya Manusia bidang perdagangan akan menghadapi banyak tantangan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan perdagangan kedepan. Oleh karena itu, tuntutan profesionalisme Sumber Daya Manusia akan mendapat perhatian penuh serta menjadi faktor utama keberhasilan kinerja sektor perdagangan. Kementerian Perdagangan mencanangkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia bidang perdagangan diantaranya adalah: (i) peningkatan kompetensi jabatan fungsional; (ii) peningkatan mutu aparatur bidang perdagangan, dan (iii) pengembangan pola karir sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

b. Perizinan dan penegakan pelanggaran hukum

Dalam mendukung perbaikan iklim investasi dan perdagangan, aspek regulasi dan Perizinan bagi pihak-pihak terkait khususnya para pelaku usaha perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah kedepan. Sebagai langkah nyata untuk perbaikan dimaksud, maka akan dilaksanakan

pengembangan seluruh Perizinan bidang perdagangan secara online melalui unit UPP dan pengurangan waktu pengurusan Perizinan. Dengan adanya perbaikan ini, maka iklim investasi dan perdagangan akan semakin efisien dan menarik.

c. Penguatan dan penataan kelembagaan di dalam maupun di luar negeri

Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor perdagangan berperan dalam mendukung dan mengakselerasi pembangunan perdagangan nasional. Oleh karena itu, penguatan dan penataan kelembagaan di dalam dan maupun di luar negeri menjadi krusial dalam mendukung tujuan tersebut. Kementerian Perdagangan akan melakukan penguatan kelembagaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perdagangan dan penyusunan Standar Pelayanan Minimum bidang Perdagangan.

1.2.2.9 Belum Sinerginya Kebijakan Pusat dan Daerah

Terkait sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan perdagangan kedepan, Kementerian Perdagangan untuk mendukung hal sinergi ini akan melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain pelaksanaan sosialisasi tentang Undang - Undang Perdagangan. Kementerian Perdagangan akan melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan yang meliputi aspek kebijakan dan regulasi sehingga dengan demikian dapat didukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

BAB II
VISI MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi

Arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia menghadapi tiga masalah pokok bangsa yaitu:

- 1) merosotnya kewibawaan negara;
- 2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan
- 3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Pemerintahan periode 2015 - 2019 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam:

- 1) Kedaulatan dalam politik;
- 2) Berdikari dalam ekonomi; dan
- 3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka VISI pemerintahan tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi ”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, maka misi pemerintahan periode 2015 - 2019 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam upaya membangun sektor perdagangan Indonesia selama periode 2015-2019, Kementerian Perdagangan memiliki enam sasaran strategis yang mewakili bidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri. Sasaran strategis yang ingin dicapai secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 2.3.1
Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019

| Sasaran Strategis | 1. Perdagangan dalam negeri yang adil dan efisien | 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa | |
|-------------------|---|---|---|
| | 1.1. Terwujudnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau | 1.4. Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang | 2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa |
| | 1.2. Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga | 1.5. Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan | |
| | 1.3. Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab | | |

2.3.1 Terwujudnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dan terjangkau

Penetapan dari sasaran ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan harga barang pokok antar daerah dan menstabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah; dan
2. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu.

Tujuan dari penetapan indikator pertama adalah untuk mengukur kesenjangan harga barang pokok antar daerah. Koefisien Sasaran ini menggambarkan rendahnya disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah. Pada tahun 2015, target dari koefisien variasi dimaksud sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah kurang dari 14,2 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2015 disparitas harga komoditi barang kebutuhan pokok antar wilayah di Indonesia secara rata-rata adalah kurang dari 14.2 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 diproyeksikan bahwa target dari koefisien dimaksud menurun hingga kurang dari 13 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2019 disparitas harga komoditi barang

kebutuhan pokok antar wilayah di Indonesia secara rata-rata adalah kurang dari 13 persen.

Indikator ini menggambarkan kondisi perbedaan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah. Adapun barang kebutuhan pokok yang akan menjadi target untuk pengukuran sasaran memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok antar daerah dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok terdiri dari 10 (sepuluh) komoditi barang kebutuhan pokok yaitu:

- (1) beras;
- (2) gula;
- (3) minyak goreng;
- (4) terigu;
- (5) kedelai;
- (6) jagung;
- (7) susu;
- (8) daging sapi;
- (9) daging ayam; dan
- (10) telur ayam.

Dengan menurunnya disparitas harga antar daerah untuk barang kebutuhan pokok, maka diharapkan margin dan perbedaan harga antar daerah dengan nasional semakin menurun sehingga ketersediaan dan kelancaran distribusinya dapat terjaga.

Tujuan dari penetapan indikator kedua adalah untuk mengukur stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Koefisien dari sasaran ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa harga komoditi barang kebutuhan pokok secara nasional dalam satu tahun tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim. Target dari koefisien dimaksud sepanjang tahun 2015-2019 sesuai dengan target dari RPJMN 2015-2019 adalah kurang dari 9 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sepanjang periode 2015-2019, harga barang kebutuhan pokok diberikan ruang untuk berfluktuasi secara rata-rata kurang dari 9 persen.

Adapun komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menjadi target pengukuran indikator sasaran ini adalah 10 (sepuluh) komoditi barang kebutuhan pokok sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Semakin kecilnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dapat mengindikasikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok secara nasional yang terkendali, atau dengan kata lain rata-rata harga barang kebutuhan pokok secara nasional tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim.

2.3.2 Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga

Tujuan dari sasaran straregis kedua ini adalah untuk mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk dalam negeri dapat membantu menguatkan daya saing dari produk nasional dan meningkatkan citra dari produk dalam negeri. Pada akhirnya, meningkatnya produksi dalam negeri, menguatnya daya saing produk nasional, dan meningkatnya citra dari produk dalam negeri dapat memberikan stimulus besar bagi lahirnya kemandirian ekonomi melalui keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah:

1. Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional; dan
2. Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan.

Indikator pertama menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional. Selanjutnya, kontribusi produk dalam negeri dalam rumah tangga nasional itu sendiri basis

perhitungannya berdasarkan pertumbuhan tingkat konsumsi barang dalam negeri terhadap PDB. Adapun target dari peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional sepanjang tahun 2015-2019 adalah sebesar 92,3 - 93,1 persen.

Indikator kedua menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi produk dalam negeri juga dapat terlihat dari jumlah barang produksi yang diperdagangkan di toko swalayan. Semakin banyak barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan akan semakin meningkatkan peluang terwujudnya peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, target dari barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko diharapkan mengalami peningkatan dari 60 - 80 persen selama periode 2015-2019.

2.3.3 Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

Penetapan sasaran ini mempertimbangkan bahwa dalam melindungi konsumen efektif diperlukan pemberdayaan konsumen agar konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas dan disaat yang sama membina pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab. Dengan strategi ini diharapkan dapat tercipta perekonomian yang sehat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam mengukur pencapaian sasaran ini, indikator yang digunakan adalah indeks perlindungan konsumen niaga. Indeks Perlindungan Konsumen Niaga (IPKN) adalah suatu indeks komposit yang menggambarkan kondisi Perlindungan Konsumen sektor perdagangan di Indonesia yang terdiri dari Keberdayaan Konsumen dan Ketaatan Pelaku Usaha di sektor perdagangan.

Indeks keberdayaan konsumen digunakan sebagai alat ukur terhadap pencapaian terwujudnya konsumen yang cerdas.

Semakin tinggi nilai dari indeks keberdayaan konsumen menggambarkan bahwa konsumen semakin mengetahui, memahami, dan berani untuk menegakkan haknya. Dalam penghitungannya, indeks ini mengukur keberdayaan konsumen dari 6 (enam) dimensi, yakni pencarian informasi, pengetahuan tentang Undang-Undang dan lembaga perlindungan konsumen, pemilihan dan preferensi barang/jasa, perilaku pembelian, kecenderungan untuk bicara, serta perilaku complain.

Sementara itu, indeks ketaatan pelaku usaha digunakan sebagai alat ukur terhadap pencapaian terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab. Semakin tinggi nilai dari indeks ini menggambarkan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha untuk tertib atas aturan, taat atas aturan yang berlaku dalam hal ini kewajiban pemenuhan ketentuan standar, label, dan manual kartu garansi, serta konsistensi mutu barang yang diperdagangkan khususnya atas barang impor yang wajib memenuhi ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib, akan semakin tinggi sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha menjadi semakin bertanggung jawab. Lebih lanjut, pengukuran terhadap indeks ketaatan pelaku usaha meliputi 3 (tiga) variabel utama, yakni:

1. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (mewakili dimensi dari tertib ukuran)
2. Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan (mewakili dimensi taat aturan)
3. Persentase Konsistensi Mutu Hasil Penelusuran Barang Impor yang telah diberlakukan SNI secara Wajib (mewakili dimensi konsistensi mutu).

Keberhasilan dari upaya mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat tercapai apabila indeks keberdayaan konsumen dan indeks ketaatan pelaku usaha yang membentuk indeks perlindungan konsumen niaga mencapai target 44-55 pada periode 2015-2019. Indeks ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilainya, semakin tinggi

pula tingkat konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab di Indonesia.

2.3.4 Meningkatkan pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Sasaran ke-empat yang ingin dicapai adalah meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional Indonesia di era perdagangan bebas saat ini yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Saat ini di Indonesia telah terdapat 2 (dua) bursa terkait perdagangan berjangka komoditi yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang berdiri pada tahun 2000, yang kemudian diikuti dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang berdiri pada tahun 2009.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. Sebagai dokumen bukti kepemilikan atas komoditi yang disimpan di gudang, Resi Gudang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan juga mendukung Sistem Logistik Nasional dalam rangka ketahanan pangan.

Dalam Sistem Logistik Nasional, SRG dapat berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi,

distribusi dan konsumsi. SRG juga dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (*IS-WARE*).

Pasar Lelang dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dan pembentukan harga melalui mekanisme transaksi yang transparan. Selain itu Pasar Lelang diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui Pasar Lelang, pembentukan harga yang transparan dapat digunakan sebagai harga acuan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:

1. Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK); dan
2. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif.

Pertama, Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui volume transaksi PBK dan pertumbuhan volume transaksi PBK. Adapun target dari volume transaksi PBK selama periode 2015-2019 adalah sebesar 2 – 8 persen.

Kedua, Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun target dari nilai resi gudang yang diterbitkan selama periode 2015-2019 adalah sebesar 13 – 15 persen.

2.3.5 Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan

Sasaran kelima yang ingin dicapai adalah terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan khususnya terkait pengawasan kegiatan di bidang perdagangan. Meningkatnya tertib usaha di bidang perdagangan diharapkan dapat memberikan kondisi kondusif bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya tertib usaha di bidang perdagangan adalah Persentase pelaku usaha di bidang perdagangan yang memiliki legalitas. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi pelaku usaha di Indonesia yang memenuhi kewajiban yang diatur untuk dapat menjalankan usaha terhadap seluruh pelaku usaha yang terlibat di sektor perdagangan. Dimana semakin besar proporsi pelaku usaha yang memenuhi legalitas maka semakin baik kondisi tertib usaha di bidang perdagangan. Adapun target dari persentase pelaku usaha di bidang perdagangan yang memiliki legalitas usaha sepanjang tahun 2015 – 2019 meningkat dari 20 persen pada tahun 2015 menjadi 40 persen pada tahun 2019.

2.3.6 Peningkatan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Sasaran strategis terakhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa. Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekspor nonmigas;
2. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
3. Pertumbuhan ekspor jasa.

Pada 2014, ekspor nonmigas Indonesia melanjutkan tren pertumbuhan yang negatif sejak tahun 2012 dimana terjadi penurunan nilai ekspor nonmigas sebesar 2,64 persen

dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, terkait dengan struktur ekspor Indonesia, terjadi pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan sebesar 3,8 persen dari USD 113,03 miliar pada tahun 2013 menjadi USD 117,33 miliar pada tahun 2014.

Selanjutnya, terkait dengan ekspor jasa, neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2014 mengalami perbaikan dengan adanya pertumbuhan sebesar 12,75 persen sehingga defisit neraca perdagangan jasa berkurang dari USD -12,07 miliar pada tahun 2013 menjadi USD -10,53 miliar pada tahun 2014. Lebih lanjut, pada tahun 2014 ekspor jasa tumbuh sebesar 0,78 persen dan impor jasa turun sebesar 3,88 persen bila dibandingkan tahun 2013.

Mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global dan domestik, serta mempertimbangkan target pertumbuhan PDB nasional yang telah ditetapkan, maka target pertumbuhan tahunan ekspor nonmigas yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 8 persen dan pada akhir periode tahun 2019 adalah sebesar 14,3 persen. Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah, diukur dengan kontribusi ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor. Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan menargetkan kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor adalah sebesar 44 persen dan terus meningkat hingga mencapai 65 persen pada tahun 2019. Sementara target pertumbuhan ekspor jasa pada tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah mencapai 10 persen.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa yakni:

- 1) merosotnya kewibawaan negara;
- 2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan
- 3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada pemerintah periode tahun 2014-2015 dengan kabinet kerjanya kembali meneguhkan jalan ideologis bangsa yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti.

Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan 2014 – 2019 yang disebut sebagai NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Salah satu agenda pembangunan Sektor ekonomi adalah modernisasi sektor jasa dengan tujuan meningkatkan daya saing yang antara lain dilakukan melalui peningkatan ekspor nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk nonmigas rata-rata sebesar 10,5 persen pertahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan meningkatkan ekspor produk nonmigas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sector jasa prioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor nonmigas (jasa

transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi) serta jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi (jasa logistik, jasa distribusi dan jasa keuangan).

Selain berperan dalam pembangunan ekonomi melalui modernisasi sektor jasa, Kementerian Perdagangan juga berperan dalam penguatan faktor utama ekonomi melalui peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional. Sasaran yang akan dicapai terkait peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 5,0 persen per tahun sehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019.
2. Menurunkan rata-rata *dwelling time* menjadi sebesar 3-4 hari;
3. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu di bawah 9 persen dan koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun yang antara lain didukung melalui pembangunan dan/ atau revitalisasi/rehabilitasi 5000 pasar rakyat/pasar rakyat.

3.1.1 Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 adalah “memperkuat daya saing ekspor produk nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan”. Peningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas diperlukan agar produk Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Sementara itu, pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri selama periode lima tahun kedepan seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015 -

2019 adalah akan dicapai melalui 4 (empat) pilar strategi yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*);
2. Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*);
3. Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jaspotensial (*product creation*); dan
4. Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*).

Untuk itu strategi nasional yang ditempuh sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka: (i) mengamankan akses pasar dan (ii) menurunkan hambatan non tarif.
2. Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka (i) memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan (ii) memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.

Strategi yang akan ditempuh terkait upaya meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*) adalah:

1. Memanfaatkan kerjasama perdagangan yang ada dan meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral untuk meningkatkan akses pasar ke negara-negara tujuan ekspor prospektif termasuk melalui titik lintas batas di daerah perbatasan;
2. Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka (i) mengembangkan jaringan bisnis & kerjasama antar lembaga, dan (ii) melakukan *market*

intelligence untuk mengidentifikasi peluang pasar bagi produk yang telah diproduksi di Indonesia;

3. Meningkatkan promosi ekspor yang antara lain melalui:
 - (i) pengembangan sarana promosi elektronik dan non-elektronik, (ii) peningkatan efektivitas misi dagang, (iii) penyebaran informasi peluang pasar ekspor baru kepada pelaku ekspor di Indonesia, dan (iv) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu agar mampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatu negara.
4. Meningkatkan pemanfaatan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global yang menghasilkan barang dan jasa berorientasi ekspor yang dapat mendorong proses alih teknologi melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional.

Strategi yang akan ditempuh terkait upaya mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*) adalah:

1. Meningkatkan efektivitas *market intelligence* dalam rangka melakukan identifikasi permintaan barang dan jasa termasuk produk kreatif dan produk halal yang berpotensi diproduksi oleh produsen Indonesia dan dapat dipasarkan di negara tertentu.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan calon eksportir atau eksportir pemula melalui peningkatan pemahaman mengenai pasar ekspor dan pelatihan teknis pemasaran produk ekspor seperti teknis pengemasan (*packaging*) yang baik sehingga termotivasi untuk memasarkan produknya di pasar internasional.
3. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai produk potensial kepada seluruh produsen atau pelaku usaha potensial khususnya agar dapat menghasilkan barang atau jasa bernilai tambah lebih tinggi.
4. Meningkatkan daya saing produk nasional melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan citra

produk Indonesia, penetapan harga produk yang lebih kompetitif, serta peningkatan kualitas layanan yang berstandar internasional.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas dalam rangka mendorong ekspor nonmigas, meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas ekonomi serta meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui upaya (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi roadmap sektor jasa, (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi perkembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor, (iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa, (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa, (v) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa, serta peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat.

Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi jasa transportasi, jasa perjalanan atau pariwisata, jasa konstruksi, jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing.

Sementara itu, strategi yang akan ditempuh terkait upaya meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*) adalah:

1. Meningkatkan efektivitas manajemen impor untuk (i) meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi

produk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, serta melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor dan (ii) meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik termasuk di daerah perbatasan.

2. Mengoptimalkan fasilitas *safeguards* dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) dan menghindari penggunaan fasilitas pengamanan perdagangan tersebut sebagai instrumen untuk mendukung perilaku anti persaingan dari pihak yang dilindungi.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Free Trade Agreements* (FTA) yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas *safeguard*, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional.
4. Meningkatkan upaya pemantauan produk dan jasa luar negeri yang berpotensi mengancam daya saing produk lokal di pasar domestik, yang salah satunya melalui peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri untuk melaksanakan pemantauan perkembangan produk dan jasa di luar negeri (*market intelligence*) yang akan dipasarkan di Indonesia.
5. Meningkatkan fasilitasi impor untuk menjamin ketersediaan barang modal dan bahan baku untuk mendukung daya saing industri nasional, terutama melalui: harmonisasi kebijakan impor, koordinasi lintas sektor dan lintas instansi pemerintah, serta penyederhanaan proses impor agar lebih efisien.
6. Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, dan harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor.

3.1.2 Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah "meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan" melalui:

- a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
- c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah.

Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga, terutama melalui: (i) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terutama yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan tidak layak digunakan; (ii) pengembangan rantai suplai dingin (*cold chain*) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (*perishable*) di pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi propinsi; (v) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi regional sebagai tulang punggung sistem distribusi bahan pokok nasional melalui pengembangan sistem distribusi yang terpadu dengan pusat distribusi propinsi di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya; serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) yang dapat

menunjang sistem distribusi nasional khususnya jika diintegrasikan dengan pusat distribusi propinsi yang ada

2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat.
3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar wilayah Indonesia.
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pembinaan dan pelatihan, penataan dan peningkatan status pedagang informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidang perdagangan serta pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik.
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif, terutama terkait dengan pembenahan prosedur Perizinan usaha perdagangan dan penataan perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*).
6. Mendorong penggunaan produk domestik, antara lain melalui: (i) peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik; (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi.
7. Meningkatkan perlindungan konsumen, terutama melalui: (i) pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen; (ii) pemberdayaan konsumen; (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang / jasa dan tertib ukur, serta; (iv) penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa

konsumen di kabupaten/kota (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lembaga perlindungan konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat strategis dalam pemberian perlindungan kepada konsumen yang dirugikan seiring dengan meningkatnya perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global.

8. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalam negeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional.
10. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan.
11. Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar lelang sebagai sarana alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan efisiensi distribusi.
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan, dalam rangka: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung, dan sarana penunjang perdagangan lainnya; serta (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional;
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;
4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
6. Meningkatkan perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi & logistik;
8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

Berdasarkan kedelapan pokok pikiran di atas, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 terkait dengan dukungan terhadap perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan pangsa ekspor di pasar utama dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, Pengamanan dan optimalisasi akses pasar ekspor, Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan hambatan perdagangan.

- b. Pengoptimalan instrumen perdagangan internasional, *trade remedy*, untuk melindungi pasar dalam negeri dan mengamankan akses pasar luar negeri.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri dalam menghadapi tantangan global dan menyuarakan kepentingan nasional di berbagai fora internasional.
2. Perluasan Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
- a. Diplomasi perdagangan berdasarkan wilayah (*region based*).
 - b. Pelaksanaan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan "*Nation Branding*".
 - c. Pemanfaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia, antara lain melalui kegiatan *market intelligence* dan *market brief* yang dilakukan oleh para perwakilan perdagangan di luar negeri.
 - d. Dukungan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi dan persiapan AEC 2015.
 - e. Kerjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan akses pasar bagi produk bernilai tambah.
 - f. Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan di negara tujuan ekspor serta mengamankan pasar dalam negeri
3. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
- a. Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan "*Nation Branding*".
 - b. Peningkatan pengarusutamaan di bidang perdagangan jasa dan peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB.
 - c. Pembangunan bidang jasa sebagai pendorong ekspor nonmigas serta peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas.

- d. Mendukung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk dan dukungan terhadap KEK.

Sementara itu, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 terkait dengan dukungan terhadap perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional dilakukan melalui langkah strategis, yaitu:
 - a. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
 - b. Peningkatan sarana pembentukan harga yang transparan
2. Peningkatan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) dilakukan melalui langkah strategis peningkatan peran UKM.
3. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut, yaitu:
 - a. Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro konsumen;
 - b. Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur;
 - c. Gerakan Konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri;
 - d. Tertib Niaga;
 - e. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen
4. Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut, yaitu:
 - a. Pengoptimalan mekanisme dan manfaat pelaksanaan Pasar Lelang, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk pembentukan harga yang transparan dan sarana lindung nilai.
 - b. Integrasi perdagangan antar wilayah.
 - c. Kebijakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui intervensi langsung dan tidak langsung.

Terkait dengan dukungan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 akan melakukan upaya Peningkatan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan perizinan ekspor dan impor melalui penyelesaian waktu Perizinan ekspor dan impor sesuai SLA.

- b. Pengembangan sistem Perizinan secara online melalui integrasi Inatrade, INSW, dan ASW
- c. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.
- d. Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain: penggunaan SKA preferensi, Self Certification.
- e. Meningkatkan peran Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- f. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang modal/bahan baku, penolong dan pengelolaan impor produk pangan.
- i. Peningkatan iklim usaha dan kelembagaan PDN.

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 2015-2019, maka Kementerian Perdagangan akan melaksanakan sepuluh program yang didukung oleh 71 kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan akan dipaparkan dalam subbab selanjutnya.

3.2.1 Program Kementerian Perdagangan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program kementerian, yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu:

- (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan;
- (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan;
- (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan;
- (4) Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
- (5) Pengembangan Ekspor Nasional;
- (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri;
- (7) Perundingan Perdagangan Internasional;
- (8) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- (9) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

(10) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

3.2.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Perdagangan. Arah pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan adalah:

1. Peningkatan pengelolaan perencanaan
Pengelolaan perencanaan berlandaskan pada prinsip anggaran berbasis kinerja dengan melakukan:
 - (a) penajaman *outcome* dan *output* program dan kegiatan;
 - (b) melakukan rewiu perencanaan dan dokumen anggaran;
 - (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan; dan
 - (d) peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi perencanaan.
2. Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Kementerian Perdagangan yang profesional dan memiliki integritas, dengan melakukan:
 - (a) peningkatan kapasitas SDM administrasi;
 - (b) peningkatan kapasitas aparatur Kementerian Perdagangan; dan
 - (c) peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan organisasi.
3. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian

Perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan melakukan:

- (a) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengadministrasikan pengelolaan anggaran;
 - (b) peningkatan manajemen pengelolaan anggaran;
 - (c) peningkatan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran; dan
 - (d) pengembangan sistem informasi pengelolaan anggaran.
4. Pembinaan administrasi dan pelayanan pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang/jasa serta pelayanan kesehatan Kementerian Perdagangan dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada aparatur Kementerian Perdagangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja aparatur Kementerian Perdagangan;
5. Penyusunan perangkat dan pelayanan hukum Bidang Perdagangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, dengan melakukan:
- (a) perumusan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat administratif maupun bersifat kebijakan publik;
 - (b) penyelesaian *legal opinion* terkait bidang Perdagangan;
 - (c) pemberian advokasi/pelayanan hukum dan peningkatan penyusunan informasi hukum; dan
 - (d) dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan di Kementerian Perdagangan dengan melakukan:
 - (a) pengembangan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) Metrologi dan Penguji Mutu Barang;
 - (b) penyempurnaan kurikulum dan model pelatihan;
 - (c) peningkatan kompetensi tenaga dan sertifikasi pengajar internal;
 - (d) uji kompetensi SDM perdagangan;
 - (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, termasuk pengelolaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis yang bersifat teknis seperti bidang kemetrologian, dan teknis penguji mutu barang serta penyelenggaraan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perdagangan maupun melalui kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil dalam pelayanan di sektor perdagangan.
7. Pengelolaan sumber daya kemetrologian melalui, antara lain dengan pengembangan SDM dan teknologi kemetrologian, peningkatan kompetensi kemetrologian, serta peningkatan sarana dan prasarana Akademi Metrologi dan Instrumentasi (AKMET) sehingga meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Sumber Daya di Bidang Kemetrologian.
8. Peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan persepsi positif Kementerian Perdagangan di mata publik, dengan melakukan:
 - (a) peningkatan kualitas materi informasi;

- (b) peningkatan pelayanan informasi kepada para pemangku kepentingan; dan
 - (c) optimalisasi kerjasama dengan media dalam mendiseminasikan informasi.
9. Peningkatan penanganan isu strategis perdagangan yang berdampak terhadap lintas sektor melalui penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan penanganan isu-isu strategis perdagangan yang berdampak terhadap lintas sektor.
10. Pengembangan sistem informasi perdagangan melalui peningkatan pengelolaan perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan dalam basis data dan pelayanan data, pelayanan dan pengembangan teknologi informasi.
11. Layanan advokasi perdagangan dengan melakukan beberapa upaya, antara lain penyelesaian analisa hukum perjanjian perdagangan internasional yang tepat waktu, penanganan sengketa perdagangan internasional sehingga mampu mewujudkan advokasi perdagangan yang efektif, dan analisis hukum dalam rangka implementasi dan penyusunan instrumen hukum nasional terkait perjanjian perdagangan internasional.
12. Disamping pelaksanaan kegiatan yang bersifat fungsi pendukung, melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perdagangan, juga dilakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis lainnya, antara lain:
- (a) Penyelidikan kasus dumping dan subsidi;
 - (b) Peningkatan penyelidikan tindakan pengamanan (*safeguards*);
 - (c) Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional;

- (d) Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan;
- (e) Penyelenggaraan Atase Perdagangan; dan
- (f) Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia/*Indonesian Trade Promotin Centre (ITPC)*.

Outcome yang diharapkan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan adalah meningkatnya dukungan kinerja layanan publik; meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM sektor perdagangan; meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN Kementerian Perdagangan; dan Meningkatkan dukungan kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

3.2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Arah pelaksanaan program ini adalah meningkatkan ketersediaan sarana dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan prasarana kerja aparatur.

Salah satu kegiatan yang menjadi pokok dalam arah pelaksanaan program ini selama 5 (lima) tahun kedepan adalah dalam rangka pembelian dan pemanfaatan tanah atau lahan kosong milik P.T. Pertamina (Persero) yang terletak di sebelah kantor Kementerian Perdagangan saat ini serta pembangunan Akademi Kemetrolagian di Bandung, perluasan sarana dan prasarana perkantoran BSML di 5 daerah, perluasan dan penambahan fasilitas gedung

pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang perdagangan.

Perluasan gedung kantor utama Kementerian Perdagangan terhadap keseluruhan lahan seluas 12.940 m² hanya menyisakan lahan Ruang Terbuka Hijau seluas 1.200m² atau kurang dari 10 persen. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, RTH ideal adalah 30 persen dari luas lahan yang tersedia. Selain itu, Pemda DKI Jakarta juga telah mewajibkan penyediaan sumur resapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 tahun 2001 tentang Pembuatan Sumur Resapan. Dengan minimnya ketersediaan lahan terbuka akan menimbulkan potensi permasalahan di kemudian hari.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa unit kerja Kementerian Perdagangan di lokasi yang berbeda, maka ke depan untuk mempermudah koordinasi akan ditempatkan pada lokasi yang sama yakni di Jl M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat. Selain itu, pemanfaatan lahan tersebut akan dipergunakan juga untuk Ruang Pameran Tetap/*Permanent Exhibition* yang dapat mempromosikan produk unggulan dalam negeri Indonesia dan ruang kontak bisnis. Pada kesempatan lain, lahan dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan strategis lain seperti pasar murah.

Selanjutnya, dalam mendukung pengembangan kapasitas SDM khususnya dibidang kemetrolagian, Kementerian Perdagangan juga merencanakan untuk membangun Akademi Kemetrolagian di Bandung yang akan dikelola oleh unit Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian (PPSDK). Pembangunan ini akan diawali dengan pemilikan atas lahan. Kemudian

langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh Kementerian Perdagangan dalam pendirian AKMET adalah mendirikan Gedung dan kelas untuk perkuliahan, sarana dan peralatan laboratorium, Asrama serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Dengan terbangunnya sarana pendidikan Akmet ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian dibidang kemetrologian dan akhirnya bisa digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.

Adapun untuk pengembangan sarana dan prasarana BSML dan pusat-pusat pendidikan yang terdapat pada Kementerian Perdagangan ditujukan untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Kementerian Perdagangan diberikan tugas untuk melakukan supervisi dan bimbingan kepada aparatur dan non aparatur di bidang perdagangan.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan.

3.2.1.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

Program ini dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan internal pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan dan sasaran dari Kementerian Perdagangan dapat dicapai secara efektif, efisien, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Arah dari pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan adalah:

1. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kinerja aparatur Kementerian Perdagangan yang dilakukan di 4 (empat) wilayah pengawasan dan pemeriksaan, dengan melakukan:
 - (a) peningkatan efektivitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - (b) peningkatan intensitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - (c) peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - (d) peningkatan kualitas reviu atas laporan keuangan Kementerian Perdagangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam rangka pengawasan dan peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas aparat pengawas internal.

Outcome yang diharapkan dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan adalah: terwujudnya efektivitas pengawasan internal yang memberi nilai tambah (*value added*) terhadap peningkatan kinerja unit, akuntabilitas laporan keuangan dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3.2.1.4 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah kajian kebijakan perdagangan dengan melakukan pengembangan SDM yang profesional, pengembangan kerjasama dengan lembaga riset didalam dan luar negeri, penyusunan analisis kebijakan perdagangan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, pengelolaan data dan informasi secara berkesinambungan, dan pengelolaan sistem jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mudah diakses,

Arah pelaksanaan program Pengkajian Kebijakan dan Informasi Perdagangan adalah:

1. Pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan dalam negeri melalui pengkajian dengan fokus kajian bidang sarana dan lembaga perdagangan, bidang logistik, investasi dan fasilitasi usaha, standardisasi dan perlindungan konsumen
2. Pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan melalui pengkajian dengan fokus kajian bidang ekspor impor, pengamanan dan fasilitasi perdagangan;
3. Pengkajian dan pengembangan kebijakan kerjasama perdagangan internasional melalui pengkajian dengan fokus kajian bidang ekspor impor, pengamanan dan fasilitasi perdagangan;
4. Peningkatan tatakelola administrasi yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan fokus peningkatan urusan rencana, pemantauan program dan kerjasama, urusan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum, urusan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi dalam rangka meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan informasi perdagangan.

Outcome yang diharapkan dari program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan adalah meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

3.2.1.5 Program Pengembangan Ekspor Nasional

Program ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekspor nasional dengan menitikberatkan pada upaya pengembangan produk yang berdaya saing, promosi dan penyediaan informasi pasar yang akurat dan terpercaya.

Arah dari pelaksanaan program pengembangan ekspor ini adalah:

1. Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor dengan meningkatkan peran dunia usaha, lembaga ekspor di dalam negeri dan luar negeri dalam peningkatan ekspor nonmigas. Adapun usaha yang ditempuh di antaranya dengan cara: (i) mengeluarkan kebijakan terkait promosi dan kelembagaan ekspor, (ii) melakukan publikasi promosi ekspor, (iv) melakukan kegiatan penganugerahan terhadap eksportir yang terbukti mendukung peningkatan kualitas promosi ekspor Indonesia, (v) melakukan pembinaan UKM.
2. Pengembangan promosi dan citra dengan cara meningkatkan hubungan dan nilai transaksi dagang serta meningkatkan citra produk ekspor. Adapun usaha yang ditempuh adalah: (i) berpartisipasi dalam pameran dagang di dalam negeri, (ii) memberikan fasilitasi pengembangan pendanaan ekspor, dan (iii) melakukan kegiatan pencitraan.
3. Kerjasama pengembangan ekspor dengan meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Adapun *output* dimaksud dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti:

- (i) Jumlah konsep dan/naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor di luar negeri,
 - (ii) Jumlah naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri, (iii) Jumlah aktivasi/diseminasi hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam dan luar negeri, dan
 - (iv) Jumlah *monitoring* implementasi hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam dan luar negeri.
4. Pengembangan produk ekspor melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di Pasar Utama maupun di Pasar Prospektif. Adapun *output* dimaksud dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti: (i) Jumlah referensi produk ekspor, (ii) Jumlah kegiatan pengembangan produk ekspor, (iii) Jumlah produk yang mendapat fasilitas pendaftaran HKI, (iv) Jumlah kegiatan pengembangan produk kreatif, (v) Jumlah kegiatan pengembangan desain.
5. Pengembangan SDM bidang ekspor dengan meningkatkan kapasitas SDM eksportir dan calon eksportir Indonesia melalui:
- (a) pengembangan kualitas diklat;
 - (b) pengembangan silabus pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
 - (c) peningkatan jumlah dan kemampuan instruktur pelatihan;
 - (d) peningkatan promosi pelatihan; dan
 - (e) peningkatan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional.
6. Pengembangan pasar dan informasi ekspor melalui:
- (a) peningkatan pengumpulan informasi/data dari kantor perwakilan perdagangan, TPO (*Trade Promotion Office*), institusi luar negeri;

- (b) penyebarluasan informasi terkini secara sistematis;
 - (c) peningkatan pelayanan *inquiry*;
 - (d) pemeliharaan dan pemutakhiran *website* Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional secara berkala;
 - (e) peningkatan kegiatan humas dan publikasi;
 - (f) peningkatan konsultasi bisnis untuk UKM;
 - (g) optimalisasi *Buyer Reception Desk* (BRD) dan *Permanent Trade Display*;
 - (h) optimalisasi pengumpulan dan pemutakhiran data; dan
 - (i) pengembangan *market intelligence*, yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai: rekomendasi produk dan tujuan ekspor; potensi pasar (potensi volume ekspor); pembeli potensial di negara tujuan; karakteristik pasar (selera pasar); standarisasi produk yang berlaku di negara tujuan; negara pemasok lain (pesaing); harga produk; dan kegiatan pameran luar negeri yang efektif untuk produk yang bersesuaian.
7. Pengembangan ekspor daerah dengan fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan diversifikasi pasartujuan ekspor dan peningkatan kualitas keberagaman produk ekspor daerah melalui kegiatan identifikasi potensi ekspor daerah, penyelenggaraan dan partisipasi daerah pada diklat teknis pengembangan produk ekspor.
8. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam rangka peningkatan pengembangan ekspor nasional.

Outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Ekspor Nasional adalah meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya saing ekspor serta diversifikasi pasar tujuan ekspor.

3.2.1.6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor yang menitikberatkan pada fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*), peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi, pengelolaan impor dan pengamanan perdagangan.

Arah dari pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah:

1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri.
2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri.
3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor melalui penyempurnaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, pengembangan INATRADE sebagai jejaring pelayanan dokumen ekspor-impor dan perbaikan informasi Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP).
4. Pengelolaan impor melalui pemantauan dan evaluasi kebijakan impor komoditi yang telah diatur impornya ke pasar dalam negeri dan

pembinaan terhadap importir-importir Indonesia. Pengelolaan impor ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk kebutuhan produsen di dalam negeri termasuk yang mendukung peningkatan ekspor komoditi nonmigas dan juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan transparan di dalam negeri, dan impor yang memperoleh perlakuan preferensial dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dilakukan Indonesia dengan mitra dagang memenuhi syarat.

5. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar melalui peningkatan pemberian advokasi dan bimbingan teknis, percepatan penyelesaian kasus-kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan *safeguards* serta penyelesaian kasus sengketa dagang yang dihadapi eksportir Indonesia di negara tujuan ekspor.
6. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dengan fokus pada optimalisasi kesepakatan perdagangan, fasilitasi Perizinan dan non Perizinan serta koordinasi pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri melalui kegiatan pengawasan barang impor, pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka FTA, layanan penerbitan Angka Pengenal Impor (API), sosialisasi dan evaluasi serta harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri.
7. Fasilitasi perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan mendelegasikan fasilitas dan perizinan ekspor impor di Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan perdagangan luar negeri.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, meningkatnya efektivitas pengelolaan impor, dan meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha bidang perdagangan luar negeri.

3.2.1.7 Program Perundingan Perdagangan Internasional

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang menitikberatkan pada peningkatan diplomasi perdagangan (*trade diplomacy*) dan pengamanan kebijakan terkait perdagangan di fora internasional.

Arah dari pelaksanaan program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah:

1. Peningkatan peran dan pemanfaatan hasil perdagangan internasional melalui peningkatan pemahaman dan pemanfaatan *stakeholders* terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional; tim nasional perundingan perdagangan internasional, peningkatan peran indonesia melalui penyelenggaraan sidang di dalam negeri.
2. Perundingan perdagangan jasa melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan peningkatan partisipasi pada perundingan-perundingan perdagangan internasional bidang jasa.
3. Perundingan perdagangan multilateral dengan mengoptimalkan perundingan dan hasil kerja sama pada fora multilateral.
4. Perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN dengan mengoptimalkan pemanfaatan perundingan dan hasil kerja sama pada fora ASEAN, ASEAN mitra dialog, antar dan sub regional serta bilateral dengan negara anggota ASEAN.

5. Perundingan perdagangan di forum APEC dan Organisasi Internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan perundingan dan hasil kerja sama APEC dan organisasi internasional lainnya.
6. Perundingan perdagangan Bilateral dengan mengoptimalkan pemanfaatan perundingan dan hasil kerja sama fora Bilateral pada kawasan Eropa, Afrika Utara, Afrika Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Utara, Amerika Latin, Australia dan Pasifik, Asia Timur dan Tengah.
7. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam rangka peningkatan kerjasama perdagangan internasional.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional adalah terwujudnya pengembangan tata aturan eksternal yang kondusif bagi lalu lintas perdagangan Republik Indonesia, tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional, meningkatnya akses pasar barang olahan Indonesia di pasar internasional, meningkatnya implementasi hasil perundingan, dan meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

- 3.2.1.8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Program ini dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri yang menitikberatkan pada pengembangan sistem distribusi nasional dan penguatan kelembagaan perdagangan.

Arah pelaksanaan program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri adalah:

1. Peningkatan stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui penyempurnaan berbagai kebijakan terkait distribusi komoditi di dalam negeri, peningkatan efektivitas prognosis pengadaan dan kebutuhan bahan kebutuhan pokok, peningkatan efektivitas monitoring stok dan harga bahan pokok serta pengembangan sistem informasi perdagangan dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) kelangkaan bahan pokok.
2. Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi, kerjasama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau. Dengan melaksanakan fasilitasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan dan pengembangan sistem informasi sarana logistik perdagangan, penyusunan dan pengembangan kebijakan dan peningkatan pembinaan serta fasilitasi revitalisasi pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing pasar rakyat, serta fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana distribusi khususnya daerah-daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terpencil, sasaran akan terbangunnya sarana perdagangan dalam rangka kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan, kerjasama logistik, serta perdagangan antar pulau dan perbatasan dapat diwujudkan secara maksimal sehingga dapat memacu percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan.
3. Pembinaan usaha dan pelaku distribusi perdagangan melalui berbagai perumusan,

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perdagangan yang mencakup distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perdagangan untuk mendorong peningkatan iklim usaha yang lebih kondusif serta pengembangan dan peningkatan data dan informasi perusahaan.

4. Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri untuk mendorong peningkatan apresiasi dan kecintaan terhadap produk dalam negeri serta aktivasi kampanye program Aku Cinta Indonesia (ACI), peningkatan mutu, desain, kemasan, dan branding produk dalam negeri, fasilitasi mitra binaan, peningkatan akses pemasaran, bantuan sarana usaha termasuk di daerah perbatasan, pengembangan program kemitraan dan fasilitasi terhadap akses pasar.
5. Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah dengan fokus kegiatan pada peningkatan kualitas logistik daerah, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iklim usaha dan pengembangan pasar domestik daerah melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi perdagangan dalam negeri, fasilitasi pemasaran Produk Unggulan Daerah, sosialisasi dan harmonisasi kebijakan pembinaan usaha, fasilitasi penyelenggaraan pasar murah, informasi penggunaan dan ketersediaan produk dalam negeri di wilayah perbatasan darat, fasilitasi penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), pengawasan produk di daerah, pengawasan UTP dan BDKT, serta pelaksanaan kegiatan pasar lelang.

6. Peningkatan tata kelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam rangka peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri adalah meningkatnya pengembangan kapasitas logistik dan sarana perdagangan, menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dan antar waktu, meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional, meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri, dan meningkatnya persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan.

3.2.1.9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi

Program ini dilakukan untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi dan pasar komoditi yang efisien melalui optimalisasi pemanfaatan kegiatan pengelolaan resiko dan pembentukan harga bagi dunia usaha; peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem resi gudang; dan peningkatan kapasitas pasar lelang dan pasar fisik terorganisir.

Arah pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:

1. Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) melalui penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK, kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK, pembinaan pelaku usaha PBK, transaksi multilateral di Bursa Berjangka, pelaku usaha PBK yang diaudit dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka;
2. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dengan melakukan

penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL, peningkatan pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL, pemanfaatan SRG dan PL secara luas, Pengawasan SRG, nilai resi gudang yang diterbitkan dan nilai transaksi pasar lelang;

3. Peningkatan pelayanan hukum melalui penyelesaian kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG dan PL, Penyelesaian pemeriksaan di bidang PBK, SRG dan PL; penyelesaian penyidikan di bidang PBK dan SRG dan penyelesaian penyediaan sarana mediasi;
4. Peningkatan pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas melalui pemrosesan persetujuan kontrak komoditi yang diajukan oleh Bursa, kontrak berjangka yang diawasi perkembangannya, informasi harga komoditi di bidang PBK, SRG dan PL, kajian di bidang PBK, SRG dan PL dan pengembangan sistem informasi teknologi di bidang PBK, SRG dan PL;
5. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan perdagangan berjangka komoditi.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah meningkatnya pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang; serta meningkatnya implementasi Sistem Resi Gudang (SRG).

3.2.1.10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Program peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga bertujuan untuk melaksanakan

perlindungan konsumen serta pengamanan pasar dalam negeri yang diselenggarakan melalui 5 pilar yakni: (i) mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro konsumen; (ii) intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur; (iii) gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri; (iv) tertib niaga; dan (v) penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

Arah pelaksanaan program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga adalah:

1. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen melalui edukasi konsumen cerdas (Gerakan konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri) dan publikasi perlindungan konsumen secara lebih masif melalui pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) dalam upaya pembentukan motivator perlindungan konsumen kepada mahasiswa, pelatihan motivator mandiri dan aktivasi motivator-motivator perlindungan konsumen yang telah dilatih, pembinaan pelaku usaha, serta pelatihan SDM kelembagaan perlindungan konsumen.
2. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa melalui penyusunan pedoman/juknis/SOP pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan terhadap produk yang diberlakukan SNI Wajib, label, manual kartu garansi, distribusi dan jasa, peningkatan kualitas SDM pengawasan barang dan jasa, sosialisasi dan fasilitasi kerjasama di bidang pengawasan, pengawasan terhadap produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di pasar dan di daerah perbatasan, pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Penyidik Barang Beredar dan Jasa

(PBBJ), serta penegakan hukum perlindungan konsumen.

3. Peningkatan tertib ukur melalui intensifikasi pelayanan di bidang metrologi legal yang mencakup ketelusuran standar, pembentukan pasar tertib ukur, pembentukan daerah tertib ukur, pembinaan UPT dan UPTD Metrologi Legal yang mengimplementasikan sistem mutu, peningkatan pelayanan kemetrologian melalui penerapan sistem mutu, pelayanan tera dan tera ulang dan perizinan di bidang kemetrologian, peningkatan pengawasan terhadap UTTP dan BDKT, serta penegakan hukum dibidang metrologi legal yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dibidang metrologi legal.
4. Standardisasi dan pengendalian mutu melalui penyusunan rancangan standar jasa bidang perdagangan, penyusunan rancangan regulasi teknis standardisasi bidang perdagangan, pembuatan contoh standar produk, identifikasi pemenuhan standar/regulasi teknis, negosiasi standardisasi, penyusunan informasi standar negara tujuan ekspor, peningkatan kapasitas SDM bidang standardisasi dan pengendalian mutu, pemantauan bahan olahan komoditi ekspor, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pengawasan pra pasar mutu produk dalam negeri dan produk impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, serta peningkatan kapasitas pengawasan mutu barang melalui penguatan dan kerjasama dengan lembaga penilaian kesesuaian negara tujuan ekspor. Selain itu, dalam pengawasan mutu barang juga terdapat pelaksanaan: (i) Peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, (ii) Peningkatan pelayanan kalibrasi, dan (iii) Peningkatan pelayanan sertifikasi.

5. Peningkatan tertib niaga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. Upaya perwujudan tertib niaga diselenggarakan melalui pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), pemberian layanan pendaftaran dan pengawasan barang yang terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), pengawasan atas ketentuan perizinan di bidang perdagangan, serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut pengawasan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku
6. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah dengan fokus memberikan bimbingan teknis terkait bantuan operasional BPSK.
7. Peningkatan tata kelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perlindungan Konsumen adalah meningkatnya keberdayaan konsumen, meningkatnya ketertelusuran mutu barang, meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan, meningkatnya tertib ukur, dan meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan sektor perdagangan, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi akan memegang peranan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau dengan kata

lain regulasi adalah bentuk formal kebijakan Kementerian Perdagangan agar mempunyai kekuatan hukum dalam menggerakkan perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan). Dengan demikian keterkaitan antara fungsi regulasi merupakan satu kesatuan dengan arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan kedepan.

Kerangka regulasi Kementerian Perdagangan bermaksud untuk memberi arahan dan landasan pengaturan/regulasi dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sektor perdagangan dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, regulasi dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan perdagangan atau dalam kata lain sebagai regulasi diarahkan sebagai pelengkap landasan pengaturan.

Prinsip penyusunan regulasi di Kementerian Perdagangan ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kemudahan berusaha, kemudahan ekspor dan impor dengan tetap memeperhatikan kepentingan nasional, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan sasaran proritas kementerian perdagangan.

Kementerian Perdagangan dalam masa mendatang akan semakin berperan sangat strategis dalam menciptakan daya saing ekonomi nasional bersama-sama sektor lainnya dimana nantinya akan berujung pada penciptaan kemakmuran rakyat sebagai cita-cita luhur bersama. Peran strategis ini akan diwujudkan ke dalam beberapa langkah-langkah strategis yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya. Agar pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut memiliki kekuatan hukum dalam mengubah perilaku masyarakat dan *stakeholder* sektor perdagangan, maka diperlukan adanya suatu kerangka regulasi yang dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Mendasarkan pada langkah-langkah strategis tersebut, program dan kegiatan Kementerian Perdagangan kedepan perlu didukung oleh landasan regulasi yang kuat baik yang berbentuk Undang-Undang dan

peraturan pelaksanaannya, maupun yang sifatnya peraturan dan keputusan oleh Menteri Perdagangan. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, beberapa regulasi setingkat Undang-Undang yang mendasari pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perdagangan serta mengamanatkan Menteri Perdagangan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang.

Selain daripada Undang-Undang tersebut di atas, terdapat beberapa Undang-Undang lainnya seperti Kepabeanan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan lain-lain yang mengharuskan Menteri Perdagangan sebagai aktor yang turut memikul tanggung-jawab penting.

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, arah kerangka regulasi Kementerian Perdagangan selama periode 2015 - 2019 memberikan peranan sangat penting. Kebutuhan akan regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan yang mengatur tata laksana ataupun keterlibatan *stakeholder* perdagangan.

Selanjutnya, guna pencapaian Visi dan Misi serta melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019, Kementerian Perdagangan menetapkan fungsi-fungsi perdagangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dibidang perdagangan. Fungsi tersebut antara lain:

- a. Pengaturan dibidang perdagangan dalam negeri termasuk pengelolaan perdagangan perbatasan, pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik.
Dengan ruang lingkup distribusi barang, sarana perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perdagangan antar pulau, Perizinan, pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa, pengaturan data dan informasi pihak yang bertransaksi serta barang dan jasa yang diperdagangkan, pengaturan pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik.
- b. Sistem Logistik, dengan ruang lingkup: pembangunan sarana distribusi, penyusunan regulasi di bidang logistik, mendukung dalam menurunkan *dwelling time* dan biaya logistik, serta memberikan proses Perizinan di bidang perdagangan yang terintegrasi dan berkualitas.
- c. Pengaturan dibidang perdagangan luar negeri, dengan ruang lingkup: penyusunan dan penerbitan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan, produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah melalui pembatasan ekspor, larangan ekspor, pengenaan bea keluar; pengawasan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan yang diatur melalui permendag; stabilisasi harga dalam negeri melalui penyusunan dan penerbitan kebijakan pengaturan impor barang konsumsi; peningkatan industri dalam negeri melalui penyusunan dan penerbitan kebijakan pengaturan impor barang modal/bahan baku, penolong; pengawasan terhadap impor barang modal/bahan baku, penolong dan konsumsi yang diatur melalui permendag; peningkatan sistem perizinan secara *online* melalui INATRADE; penyelesaian waktu Perizinan ekspor dan impor sesuai dengan

- Service Level Agreement (SLA)*; peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha;
- d. Diplomasi dan Perundingan Perdagangan, dengan ruang lingkup: peningkatan akses pasar ekspor melalui perundingan perdagangan internasional; peningkatan pengamanan kebijakan nasional di fora internasional; peningkatan kualitas layanan informasi hasil dan proses diplomasi perdagangan internasional; peningkatan peran dan hasil perundingan perdagangan internasional; peningkatan perundingan perdagangan multilateral dalam rangka pengamanan kebijakan, pengurangan hambatan tarif dan non tarif, serta peningkatan akses pasar; peningkatan hasil perundingan perdagangan regional (ASEAN-MEA, RCEP, APEC dan Organisasi Internasional Lainnya (D-8, G-20, OECD dll) dalam rangka pengamanan kebijakan, pengurangan hambatan tarif dan non tarif, serta peningkatan akses pasar; Peningkatan Hasil Perundingan Perdagangan Bilateral dalam rangka pengamanan kebijakan, pengurangan hambatan tarif dan non tarif, serta mengamankan dan memperluas akses pasar
- e. Pengamanan Perdagangan termasuk pengawasan dan penyidikan, dengan ruang lingkup: pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi dan safeguard terhadap ekspor barang nasional; pengenaan tindakan *antidumping* atau tindakan imbalan dan *safeguard* terhadap barang impor; pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengawasan dan penyidikan di bidang perdagangan; penyelesaian hambatan ekspor di negara tujuan, penyusunan submisi dan *hearing* informal/teknis di negara mitra dagang serta pengelolaan database hambatan perdagangan; pengumpulan hambatan tarif dan non tarif nasional dan negara mitra dagang.
- f. Pengembangan Promosi Perdagangan termasuk pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan ruang lingkup pengamatan pasar; peningkatan kualitas & efektifitas pameran di dalam dan luar negeri (promosi dagang); pengembangan efektifitas misi dagang; diversifikasi produk ekspor; *nation branding*; peningkatan dan pengembangan kelembagaan promosi; peningkatan *capacity building* pelaku usaha; pemberian fasilitas, insentif,

- bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran UMKM.
- g. Pengaturan tentang Mutu, Standardisasi Barang dan Jasa di Bidang Perdagangan, serta Tertib Ukur dengan ruang lingkup: regulasi di bidang mutu, standardisasi barang dan jasa di bidang perdagangan serta metrologi legal, tera dan tera ulang UTTP; menjaga ketertelusuran alat-alat standar panjang, massa, volume, tekan dan arus listrik; pengawasan ketelusuran mutu barang pra pasar; pembinaan SDM penguji mutu barang; keberterimaan sertifikat hasil uji di negara tujuan ekspor; sertifikasi produk; sertifikasi petugas pengambil contoh.
 - h. Perlindungan Konsumen, dengan ruang lingkup: peningkatan pemahaman konsumen atas hak dan kewajibannya; pencerdasan konsumen; regulasi perlindungan konsumen; pengawasan barang beredar di pasar (kecuali: makanan, minuman dan alat-alat kesehatan yang belum diberlakukan SNI secara wajib, obat-obatan dan kosmetik) sesuai K3L; pengawasan distribusi barang; pengawasan jasa di bidang perdagangan; penanganan pengaduan konsumen; penegakan hukum.
 - i. Pengaturan dan pengelolaan Perdagangan Jasa, sesuai dengan definisi tentang jasa yaitu: jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa pendidikan; jasa lingkungan hidup; jasa keuangan; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa kesehatan dan sosial; jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga; jasa pariwisata; jasa transportasi; dan jasa lainnya.
 - j. Bursa Komoditi dan Resi Gudang, dengan ruang lingkup dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), pembinaan dan pengawasan pengawasan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang; peningkatan pelayanan hukum dibidang pengawasan pengawasan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang; pengkajian dan pengembangan pengawasan pengawasan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang.
 - k. Pengembangan SDM Perdagangan baik SDM Aparatur dan SDM pelaku usaha, dengan ruang lingkup peningkatan kualitas sdm aparatur dan SDM pelaku usaha bidang perdagangan; penyusunan

standar kompetensi SDM aparatur kementerian perdagangan; peningkatan kompetensi jabatan fungsional; dan pengembangan pola karir sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

- i. Pengelolaan Informasi Perdagangan, dengan ruang lingkup: Pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri/perundingan perdagangan internasional; menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan (SIP) berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan/Lembaga lainnya.

Selama periode 2015-2019, terdapat beberapa bentuk rancangan peraturan yang akan digagas, yaitu 2 (dua) Undang-Undang terkait sektor perdagangan yang akan digagas untuk diperbaharui karena dirasakan relevansinya dengan kondisi saat ini semakin berkurang, 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, dan 10 (sepuluh) Peraturan Presiden termasuk di dalamnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Perdagangan Nasional. Undang-Undang yang akan digagas untuk diperbaharui dimaksud terdiri dari: 1 Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi Legal, dan 2 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kebutuhan regulasi kementerian Perdagangan yang juga dituangkan ke dalam RPJMN 2015 - 2019 dapat dilihat pada lampiran Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional dan Kementerian Perdagangan, maka diperlukan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi yang disusun diharapkan mampu menjawab segala perubahan-perubahan dan dinamika yang terjadi agar

organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui perdagangan.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam mengelola sektor perdagangan. Lebih rinci, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas


yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dalam periode pemerintahan selama lima tahun (2015-2019) mendatang, Kementerian Perdagangan sesuai dengan Nawa Cita (program aksi Jokowi-JK) akan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, khususnya terkait dengan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan serta organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas 9 (sembilan) unit Eselon I yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana, dan unsur penunjang, serta 4 (empat) staf ahli:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri;
3. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
4. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
5. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
6. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
9. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
10. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
11. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
12. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan

Gambar 3.4.1
Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan



Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan terdiri dari 53 unit setingkat Eselon II.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, lingkup pengaturan perdagangan juga meliputi Komite Perdagangan Nasional dan promosi dagang. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam periode lima tahun kedepan akan dibentuk Komite Perdagangan Nasional dengan tujuan dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dan pembentukan *Indonesian Promotion Office* sebagai salah satu sarana dalam rangka memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka untuk dapat menjalankan tugas yang diemban dan sasaran yang ditetapkan, organisasi dan tatalaksana Kementerian Perdagangan sudah sepatutnya harus mengalami perubahan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan program yang dilaksanakan secara sinergis dari semua unsur kementerian Perdagangan guna mencapai tujuan dalam rangka

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan program yang dilaksanakan secara sinergis dari semua unsur kementerian Perdagangan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, Birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional.

Perubahan dalam pola pikir dan pola perilaku dalam kinerja pegawai di Kementerian Perdagangan adalah tujuan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilakukan melalui upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu: pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui program - program yang berorientasi pada *outcome*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Terdapat 9 (sembilan) agenda yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Comment [R1]: Masukan Roganpeg
22/9/2014

Gambar 3.4.2
Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan



Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan secara optimal maka dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dalam membuat perencanaan, melaksanakan program serta melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, fokus utama peningkatan kapasitas SDM tersebut dihadapkan pada pengembangan perencanaan pengembangan SDM dengan berbasis pada kinerja. Rencana pengembangan SDM Kementerian Perdagangan dilakukan melalui:

- a. Pelatihan yang disediakan oleh organisasi di luar Kementerian Perdagangan tetapi masih berada di dalam Pemerintah Indonesia. Beberapa bidang yang tercakup dalam pelatihan ini contohnya adalah pelatihan perencanaan strategis.
- b. Pelatihan yang disediakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Perdagangan adalah pelatihan bagi aparatur dan bagi SDM sektor perdagangan di pusat dan daerah yang bertujuan untuk mengetahui substansi perdagangan yang bersifat dasar dan general. Pelatihan bagi aparatur ditujukan bagi pegawai Kementerian Perdagangan dan pegawai kementerian teknis lain dan pegawai daerah yang terkait dengan substansi perdagangan seperti diklat prajabatan, diklat pimpinan dan diklat calon Atase Perdagangan. Diklat bagi SDM sektor perdagangan merupakan diklat yang

diperuntukkan untuk kalangan dunia usaha (UKM), pengelola pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

- c. Pengembangan kompetensi SDM metrologi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian (PPSDK) seperti pengembangan standar kompetensi SDM Kemetrolgian, pengembangan kurikulum dan model pembelajaran, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan teknis kemetrolgian, Uji Kompetensi serta pengembangan teknologi kemetrolgian yang terbaru dan mutakhir sebagai langkah untuk melakukan harmonisasi kebijakan *Metrology, Standardization and Conformity Assessment* (MSCA) internasional dalam sistem perdagangan global.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dibidang Perdagangan seperti rintisan Akademi Metrologi maupun bentuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi yang terkait dengan sub bidang perdagangan yaitu kegiatan metrologi untuk memenuhi kebutuhan SDM perdagangan terampil dalam rangka mencapai tertib ukur di segala bidang.
- e. Pelatihan organisasi internasional yang disediakan oleh berbagai donor internasional dan organisasi internasional lainnya dalam bentuk beasiswa. Organisasi pendonor yang saat ini menyediakan pelatihandalam bentuk beasiswa antara lain adalah AusAID, Uni Eropa, JICA, dan USAID.
- f. Terkait dengan penataan kelembagaan, penyempurnaan didasarkan pada beban tugas prioritas dan strategis yang berkembang, antara lain: peningkatan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, perdagangan jasa (*Services*), transaksi perdagangan secara elektronik, pengelolaan perdagangan perbatasan, pengamanan perdagangan, pengembangan promosi perdagangan dan *nation branding*, pengaturan tentang mutu, standardisasi barang dan jasa, pengelolaan informasi perdagangan serta pengembangan SDM perdagangan.

Sehubungan dengan hal itu, penataan kembali unit-unit kerja di tingkat Eselon I melalui penajaman tugas pokok dan fungsi serta penyesuaian nomenklatur diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas

pelayanan publik yang diberikan. Penyempurnaan fungsi kelembagaan berfokus pada 5 (lima) hal, yaitu:

- (1) penyempurnaan proses bisnis;
- (2) implementasi *balanced scorecard*;
- (3) restrukturisasi program Kementerian;
- (4) penguatan sistem pelaporan; dan
- (5) pemantapan pengelolaan keuangan.

Penyempurnaan proses bisnis diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan serta berkinerja kepada *stakeholder* internal dan eksternal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan. Dalam penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan penyempurnaan manajemen pelayanan.

Implementasi *balanced scorecard*, yang sudah mulai dirintis sejak tahun 2007 akan lebih ditingkatkan untuk membangun sistem informasi manajemen yang lebih efektif. Fungsi *balanced scorecard* sebagai alat untuk mengukur kinerja aparat menjadi sangat penting dalam upaya pemantapan sistem manajemen perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, pencapaian sasaran, dan target yang ditetapkan.

Sementara itu, upaya pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial dilakukan dengan restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian. Hasil restrukturisasi merupakan dasar RPJMN tahun 2010–2014, yang mengacu pada penerapan anggaran berbasis kinerja. Sehingga, pada periode dimaksud, Kementerian Perdagangan bergerak bersama seluruh instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur.

Terkait dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas instansi, peningkatan peringkat akuntabilitas Kementerian Perdagangan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi inspirasi untuk menumbuhkan perekonomian nasional melalui sektor perdagangan yang mendorong terciptanya peningkatan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kinerja yang baik harus senantiasa didukung oleh kemampuan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan professional. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki komitmen kuat untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Keberhasilan tersebut dijadikan sebagai pendorong semangat untuk dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan pada tahun-tahun mendatang.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

4.1.1.1 Terwujudnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau

Tabel 4.1
Terwujudnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau

| Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah (%) | <14,2 | <14,2 | <13,8 | <13,8 | <13,0 |
| Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (%) | <9 | <9 | <9 | <9 | <9 |

4.1.1.2 Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri

Tabel 4.2
Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri

| Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam | 92,3 | 92,5 | 92,7 | 92,9 | 93,1 |

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| konsumsi rumah tangga nasional (%) | | | | | |
| Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

4.1.1.3 Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

Tabel 4.3

Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

| Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indeks Perlindungan Konsumen Niaga | 44 | 48 | 50 | 52 | 55 |

4.1.1.4 Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Tabel 4.4

Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

| Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertumbuhan | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi | | | | | |
| Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |

4.1.1.5 Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan

Tabel 4.5

Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan

| Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

4.1.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Tabel 4.6

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa

| Indikator Sasaran | Tahun | | | | |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertumbuhan | 8 | 9,9 | 11,9 | 13,7 | 14,3 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|----|
| ekspor nonmigas | | | | | |
| Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor | 44 | 47 | 51 | 57 | 65 |
| Pertumbuhan ekspor jasa | -6,97 | 10-13 | 7-10 | 8-10 | 10 |

4.1.2 Indikator Kinerja Program

4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Presentase standar efisiensi hasil pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik;
2. Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan;
3. Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi;
4. Persentase penanganan sengketa perdagangan internasional
5. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pedagangan;
6. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan (Opini) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Penilaian atas evaluasi pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan; dan
8. Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligent dan market brief) oleh dunia usaha (pelaku usaha).

4.1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
2. Persentase utilisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salah satu agenda penting dan prioritas kedepan terkait indikator tersebut di atas adalah upaya dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang, antara lain adalah upaya untuk melunasi pembelian tanah (lahan) milik PT. Pertamina tbk. yang terletak disebelah areal kantor Kementerian Perdagangan saat ini, pembangunan sarana pendidikan Akademi Kemetrolgian di Bandung, perluasan sarana dan prasarana perkantoran Balai Sertifikasi Metrologi Legal (BSML) di 5 daerah, perluasan dan penambahan fasilitas gedung pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang perdagangan.

4.1.2.3 Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan;
2. Jumlah satker yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan hasil reuiu;
3. Jumlah unit yang memperoleh skor minimal 70 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP; dan
4. Persentase jumlah unit yang memperoleh predikat Wilayah Tertib Administrasi (WTA).

4.1.2.4 Program Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan;
2. Persentase Rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke Kementerian/Lembaga/ Daerah/ Institusi (K/L/D/I).

4.1.2.5 Program Pengembangan Ekspor Nasional

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekspor nonmigas ke Pasar Utama;
2. Pertumbuhan ekspor nonmigas di Pasar Prospektif;
3. Pertumbuhan ekspor nonmigas produk Utama;
4. Pertumbuhan ekspor nonmigas produk Prospektif;
5. Peringkat Brand Finance: Nation Brands Index;
6. Pendirian Pusat Promosi Ekspor;
7. UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir; dan
8. Pengembangan Produk Ekspor.

4.1.2.6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan;
2. Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Industri Dan Pertambangan;
3. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus;
4. Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor;
5. Penyelesaian perizinan Ekspor dan Impor Sesuai Dengan SLA;

6. Peningkatan Rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi dan Non-Preferensi terhadap total ekspor;
7. Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online;
8. Persentase Capaian Kebijakan Tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

4.1.2.7 Program Perundingan Perdagangan Internasional

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase proposal Indonesia yang diterima menjadi bagian kesepakatan atau deklarasi;
2. Persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional;
3. Dokumen Kepastian Tindak Lanjut dan Peta Perundingan Perdagangan Internasional;
4. Pertumbuhan ekspor jasa;
5. Rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara);
6. *Index Non - Tariff Measures* yang dianggap Indonesia sebagai barriers di 5 negara tujuan ekspor (berdasarkan data WTO);
7. Persentase Proses Ratifikasi dalam rangka implementasi hasil perundingan perdagangan internasional;
8. Persentase pemahaman terhadap hasil perundingan perdagangan internasional (*pre-post kuesioner*); dan
9. Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi.

4.1.2.8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi;
2. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah;
3. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;
4. Persentase kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional;
5. Terintegrasinya layanan perizinan online perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan; dan
6. Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan.

4.1.2.9 Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar;
2. Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya;
3. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang;
4. Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang; dan
6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif.

4.1.2.10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
2. Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan;
4. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat;
5. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;
6. Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga.

4.2 Kerangka Pendanaan

Peran pemerintah bersama seluruh stakeholder di sektor perdagangan kedepan akan semakin meluas dan penting dengan munculnya isu-isu global maupun nasional terkait perdagangan yang kini mulai berkembang seperti: perdagangan jasa, pasar regional terintegrasi, Standard Nasional Indonesia (SNI), perlindungan konsumen, pembangunan saluran distribusi dan pemanfaatan instrumen Sistem Resi Gudang, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam konteks pendanaan pemerintah, peran Kementerian Perdagangan ini dapat berjalan efektif apabila didanai secara optimal sehingga berkonsekuensi pada perlunya dukungan dana APBN atau sumber lainnya dalam jumlah yang seimbang dan digunakan tepat sasaran (*money follow function*).

Pada tahun 2016, terjadi beberapa perubahan terkait dengan kebijakan penganggaran pemerintah. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program* prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Selain itu, anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan pada bab sebelumnya, Kementerian Perdagangan sebagai pemerintah dan pembina disektor perdagangan mencanangkan 10 Program pembangunan


perdagangan 2015 - 2019 untuk mencapai sasaran strategis pembangunan perdagangan. Program-program ini selama 5 (lima) tahun kedepan akan didanai yang bersumber dari APBN baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri. Selain itu, pencapaian sasaran pembangunan yang optimal membutuhkan sinergi antar pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan juga turut mengelola pendanaan yang bersumber dari dana transfer ke daerah untuk membiayai sasaran-sasaran strategis pembangunan perdagangan. Anggaran ini berasal dari APBN namun ditransfer ke daerah sehingga langsung menjadi bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai pelaku amanat rakyat, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara optimal, efektif, dan efisien serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan yang mampu mendukung visi-misi Kementerian Perdagangan kedepan. Oleh karena itu, alokasi belanja akan direncanakan secara konkret dan berorientasi hasil, serta menjalankan proses monitoring dan evaluasi terhadap belanja negara secara regular dan sistematis. Untuk keoptimalan penggunaan anggaran ini, Kementerian Perdagangan telah melakukan reviu angka dasar anggaran tahun 2015 (Reviu Baseline) sebagai dasar perhitungan kenaikan pendanaan tahun-tahun selanjutnya dalam kerangka jangka menengah. Pagu anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sebesar Rp. 3.532.078.978.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 3.485.166.590.000,- Rupiah Pendamping sebesar Rp. 500.000,- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 44.912.388.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.952.709.468.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 3.908.394.631.000,- dan penerimaan dari PNBP sebesar Rp. 44.314.837.000,-. Pagu anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 11,91 persen bila dibandingkan tahun 2015. Secara lebih rinci, berdasarkan jenis belanja terjadi kenaikan hingga 7,85 persen untuk jenis belanja pegawai, pertumbuhan sebesar 1,36 persen untuk jenis belanja barang operasional, dan

peningkatan sebesar 37,48 persen untuk jenis belanja barang non-operasional. Sementara itu untuk jenis belanja modal terjadi penurunan hingga 2,38 persen dibandingkan tahun 2015.

Berdasarkan anggaran tahun 2016 ini, hasil proporsi perhitungan angka dasar pagu anggaran Kementerian Perdagangan menurut kriteria Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) serta klasifikasi biaya sebagai berikut.

Gambar 4.2.1
Proporsi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2016 Menurut Kriteria dan Klasifikasi Pembiayaan



Keterangan:

BAK (Biaya Administrasi Keluaran) : biaya keluaran dari komponen yang bersifat dukungan administratif terhadap pencapaian Output.

BLK (Biaya Langsung Keluaran) : biaya keluaran dari komponen yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian Output.

Berdasarkan perhitungan tahun 2016 ini, besarnya BAK adalah Rp. 900.879.691.000,- sedangkan besarnya BLK adalah Rp. 3.051.829.787.000,-. Adapun alokasi anggaran Kementerian Perdagangan untuk infrastruktur perdagangan yang diperuntukkan antara lain untuk pembangunan/revitalisasi pasar, pembangunan gudang SRG, dan pengembangan sarana kemetrologian adalah sebesar Rp. 1.938.534.233.000,-. Alokasi anggaran untuk operasional birokrasi adalah sebesar Rp. 1.393.287.293.000,- untuk pelayanan sebesar Rp. 500.590.611.000,- dan untuk keperluan regulasi sebesar Rp. 120.297.331.000,-. Perkiraan kerangka kenaikan pendanaan indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2017 - 2019 menurut basis

angka inflasi tahun 2015 berdasarkan per program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1.

Sementara itu, terkait dengan sumber dana transfer daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian Perdagangan mengelola DAK tersebut dengan mekanisme kriteria-kriteria teknis yang diimplementasikan melalui perhitungan indeks teknis sesuai dengan arah kebijakan umum penggunaan DAK serta mempertimbangkan kebijakan umum pembangunan nasional. Adapun kebijakan umum DAK yang dimaksud adalah “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi nasional, perlindungan konsumen dan kesejahteraan rakyat”. Sesuai arah kebijakannya, DAK Sub Bidang Perdagangan tahun 2016 terdiri dari empat menu kegiatan, yakni:

- (1) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat;
- (2) Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP);
- (3) Pembangunan Gudang Komoditas Pertanian berikut fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka penerapan Sistem Resi Gudang, dan
- (4) Pengembangan sarana pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian.

Sementara itu, pada tahun 2017 terjadi perubahan menjadi Dana Alokasi Khusus Penugasan Pasar yang terdiri dari menu:

- (1) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat;
- (2) Pembangunan gudang non-SRG;
- (3) Pengembangan gudang SRG dan sarana perlengkapannya; dan
- (4) Pengembangan sarana layanan tera dan tera ulang serta sarana penunjang pasar tertib ukur.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan 2015-2019 disusun dengan mengacu pada visi pemerintah tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” dengan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah tersebut, maka sasaran strategis yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu:

- (1) Terwujudnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau;
- (2) Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri;
- (3) Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- (4) Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang;
- (5) Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan; dan
- (6) Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa.

Akhirnya, untuk dapat mencapai sasaran di atas telah ditetapkan arah kebijakan, target kuantitatif, restrukturisasi program dan kegiatan, serta

indikatif pendanaannya dan apabila ada perluasan struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang baru, maka Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019 akan dilakukan perubahan/penyempurnaan. Sukses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha perdagangan, dan masyarakat luas. Namun demikian, apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan dalam dokumen Renstra ini yang disebabkan oleh beberapa hal dengan tujuan untuk lebih memberikan percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional, bidang dan kementerian, maka akan dilakukan revisi atau penyempurnaan melalui Keputusan Menteri Perdagangan.

LAMPIRAN 1 - MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| KL | PROG | KEG | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Terwujudnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau | 01 Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah | persen (%) | <14,2 | <14,2 | <13,8 | <13,8 | <13,0 | | Dijlen, PDN |
| | | 02 | Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri | 02 Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu 01 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional 02 Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan | persen (%) persen (%) persen (%) | <9 92,3 60 | <9 92,5 65 | <9 92,7 70 | <9 92,9 75 | <9 93,1 80 | | Dijlen, PDN Dijlen, PDN Dijlen, PDN |
| | | 03 | Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab | 01 Indeks Perlindungan Konsumen Niaga | Indeks | 44 | 48 | 50 | 52 | 55 | | Dijlen, PKTN |
| | | 04 | Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang | 01 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi | persen (%) | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | | BAPPEBTI |
| | | 05 | Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan | 02 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif | persen (%) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | | BAPPEBTI |
| | | 06 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bermilai Tambah dan Jasa | 01 Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha 01 Pertumbuhan ekspor nonmigas 02 Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor 03 Pertumbuhan ekspor jasa | persen (%) persen (%) persen (%) persen (%) | 20 8 44 -9,7 | 25 9,9 47 10-13 | 30 11,9 51 7-10 | 35 13,7 57 8-10 | 40 14,3 65 10 | | Dijlen, PDN dan Dijlen, PKTN Dijlen, Daglu, Dijlen, PPI, dan Dijlen, PEN Dijlen, Daglu, Dijlen, PPI dan Dijlen, PEN Dijlen, Daglu, Dijlen, PPI, dan Dijlen, PEN |
| 080 | 01 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik | 01 Presentase standar efisiensi hasil pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik 02 Presentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan 03 Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi 04 Presentase penanganan sengketa perdagangan internasional 05 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan 06 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan (Opini) dari BPK | Persen (%) Persen (%) Persen (%) Persen (%) Nilai Persen (%) | ≥5 95 60 - 69 WTP | ≥5 95 62 70 70 WTP | ≥5 95 63 75 70,5 WTP | ≥5 95 65 80 71 WTP | ≥5 95 70 85 800 85 | ≥5 95 70 85 1100 85 | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 090 | 01 | 3702 | PENINGKATAN PENGELOLAAN PERENCANAAN | 01 Meningkatkan Efektivitas Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Kerjasama Kementerian Perdagangan 02 Penilaian MerPAN atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan 03 Jumlah dokumen PHLN dan dokumen Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular yang disusun 04 Jumlah jenis dokumen Kerjasama/bahan pimpinan yang disusun | Persen (%) Skor Dokumen Jenis | 84 75 2 3 | 84 75 2 3 | 85 75 2 3 | 85 75 2 3 | 85 75 2 3 | 85 75 2 3 | BIRO PERENCANAAN |

147

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|--|--|---|-----------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 01 3703 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI | 01 Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Pegawai Kemendag yang Profesional dan Memiliki Integritas | 01 Kesesuaian penerapan SOP yang sesuai dengan tugas dan Fungsi | Persen (%) | 30 | 50 | 65 | 68 | 70 | BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | 02 Meningkatnya pelayanan kepegawaian | Persen (%) | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | |
| | | | 03 Optimalisasi Sistem Informasi kepegawaian | Persen (%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | |
| | | | 04 Tersedianya pegawai yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi | Persen (%) | 46 | 54 | 62 | 72 | 75 | |
| | | | 05 Meningkatnya Kinerja Organisasi sesuai tugas dan fungsi | Persen (%) | 47 | 55 | 63 | 73 | 76 | |
| | | | 06 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan | Nilai | 69 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | |
| 080 01 3704 | PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN | 01 Terwujudnya Layanan Keuangan Kementerian Perdagangan (Opini) dari BPK yang Transparan dan Akuntabel. 02 Terwujudnya Layanan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan yang Transparan dan Akuntabel. 03 Terwujudnya Layanan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan yang Transparan dan Akuntabel. | 01 Jumlah Laporan Layanan Keuangan Kementerian Perdagangan (Opini) dari BPK | Laporan | - | 18 | 18 | 18 | 18 | BIRO KEUANGAN |
| | | | 02 Jumlah Laporan Layanan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan | Laporan | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | 03 Jumlah Laporan Layanan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan | Laporan | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | 04 Jumlah Laporan BMN unit eselon 1 | Laporan | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 080 01 3705 | PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TUGAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 01 Efektifitas dan efisiensi pelayanan ketelausahaan dan kerumah tanggahan | 01 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran | Persen (%) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | BIRO UMUM |
| | | | 02 Persentase standar efisiensi hasil pengadaan barang/jasa pemerintah | Persen (%) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
| 080 01 3706 | PENYUSUNAN PERANGKAT DAN PELAYANAN HUKUM BIDANG PERDAGANGAN | 01 Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. 02 Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum | 01 Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan | Persen (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | BIRO HUKUM |
| | | | 02 Jumlah Pembinaan Pembentukan/ Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan | Kegiatan | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 03 Persentase Penyelesaian Legal Opini | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 04 Persentase pemberian advokasi/pelayanan hukum | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 05 Persentase bantuan hukum yang diselesaikan | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 06 Jumlah dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola. | Informasi Hukum | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | |
| | | | 07 Persentase peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang terdokumentasi | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 080 01 3709 | PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 01 Meningkatkan Persepsi Postif Kementerian Perdagangan di Mata Publik | 01 Rasio berita negatif semakin menurun | Persen (%) | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT |
| | | | 02 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi | Persen (%) | 60 | 62 | 63 | 65 | 70 | |
| | | | 03 Persentase Pelayanan Informasi yang dilindak lanjut | Persen (%) | > 80 | > 82 | > 85 | > 90 | > 92 | |

148

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|---|---|---|-------------|--------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 01 3973 | LAYANAN ADVOKASI PERDAGANGAN | 01 Terwujudnya layanan advokasi perdagangan yang efektif | 01 Index ketepatan waktu penyelesaian analisa hukum perjanjian perdagangan internasional | Persen (%) | - | 75 | 80 | 85 | 90 | BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN |
| | | | 02 Persentase penanganan sengketa perdagangan internasional | Persen (%) | - | 70 | 75 | 80 | 90 | |
| | | | 03 Jumlah analisis hukum dalam rangka implementasi dan penyusunan instrumen hukum nasional terkait perjanjian perdagangan internasional | Analisis | - | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| | | | 04 Indeks kepuasan stakeholder atas layanan advokasi perdagangan internasional | Persen (%) | - | 70 | 80 | 85 | 90 | |
| 080 01 3707 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 01 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kementerian Perdagangan dan SDM Sektor Perdagangan | 01 Jumlah Aparatur dan SDM Sektor Perdagangan yang kompeten | Orang | - | 1695 | 1740 | 1850 | 1960 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN |
| | | | 02 Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama dan promosi pengembangan Aparatur dan SDM Sektor Perdagangan | Kegiatan | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | 03 Persentase Kenaikan Kualitas Pelayanan Diklat | Persen (%) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 080 01 3710 | PENANGANAN ISU STRATEGIS PERDAGANGAN YANG LINTAS SEKTOR | 01 Tersedianya rekomendasi sebagai bahan penunasan penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan | 01 Jumlah rekomendasi penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan | Rekomendasi | - | 3 | 6 | 9 | 12 | PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS |
| | | | 02 Terwujudnya efektivitas penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan | Laporan | - | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| 080 01 3708 | PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN | 01 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Sumber Daya di Bidang Kemetrologian | 01 Jumlah laporan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pengembangan Sumber Daya Kemetrologian | Laporan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN |
| | | | 02 Jumlah laporan Pengembangan SDM dan Teknologi Kemetrologian | Laporan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | 03 Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama pengembangan Sumber Daya Kemetrologian | Laporan | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | 04 Jumlah peserta pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi kemetrologian | Orang | 935 | 940 | 1005 | 1010 | 1010 | |
| | | | 05 Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan D3 Metrologi dan Instrumentasi | Mahasiswa | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| | | | 06 Jumlah Sarana dan Prasarana Akademi Metrologi dan Instrumentasi (AKMET) | Paket | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |

149

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|--|---|--|---|---|------------|-------|-------|---------------------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 090 01 3767 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN | 01 Tersedianya data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat guna | 01 Jumlah pengguna data dan informasi perdagangan | orang | - | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI |
| | | | 02 Rasio data yang dianalisis dibanding total data yang dimiliki | Persen (%) | - | 80 | 70 | 80 | 85 | |
| | | | 03 Rata-rata waktu penanganan/penyelesaian layanan data | Hari | - | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | 04 Rata-rata waktu updating data | Hari | - | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| | | | 05 Tingkat kepuasan pengguna data | Persen (%) | - | 70 | 73 | 77 | 80 | |
| | | | 06 Prosentase kesinambungan layanan jaringan | Persen (%) | - | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | |
| | | | 07 Indeks pengelolaan aplikasi | Persen (%) | - | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | |
| | | | 08 Indeks layanan helpdesk TIK | Persen (%) | - | 70 | 72 | 77 | 80 | |
| | | | 09 Prosentase aplikasi teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi | Persen (%) | - | 20 | 50 | 75 | 90 | |
| | | | 10 Prosentase penyelesaian gangguan SPSE | Persen (%) | - | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| | | | 090 01 5112 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN TEKNIK PENGUJI MUTU BARANG | 01 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pada bidang pengujian mutu barang | 11 Indeks pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional TIK Kementerian Perdagangan | Persen (%) | - | 50 | 60 |
| 01 Jumlah laporan penyusunan program dan monitoring alumni Diklat bidang Pengujian Mutu Barang | Laporan | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 02 Jumlah peserta diklat bidang Pengujian Mutu Barang | Orang | 250 | | | | 265 | 280 | 300 | 300 | |
| 03 Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bidang Pengujian Mutu Barang | Unit | 4 | | | | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| 04 Jumlah laporan promosi dan kerjasama bidang Pengujian Mutu Barang | Laporan | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 090 01 3711 | PENYELIDIKAN KASUS DUMPING DAN SUBSIDI | 01 Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku | 05 Pedoman dan modul Diklat bidang Pengujian Mutu Barang | Dokumen | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | KOMITE ANTI-DUMPING INDONESIA |
| | | | 01 Penanganan Penyelidikan Anti Dumping/Tindakan Imbalan | Kasus | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | 02 Melakukan Sosialisasi Kepada pihak yang berkepentingan mengenai instrumen anti dumping | Kegiatan | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
| | | | 03 Melakukan evaluasi tentang dampak penganan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 04 Ketentuan Anti Dumping yang sesuai dengan Agreement WTO | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 05 Melakukan Pelatihan SDM di Bidang Anti Dumping/Tindakan Imbalan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |

150

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | | | | |
|-------------|--|--|---|---|---|--|------------|------|------|---|-------|-------|-------|---------------------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | |
| 080 01 3712 | PENINGKATAN PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) | 01 Meningkatkan Kualitas Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku | 01 Penyelesaian Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA | | | | |
| | | | 02 Jumlah daerah pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kepada pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan aparat daerah) | Daerah | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| | | | 03 Jumlah laporan hasil analisa terhadap indikasi pelanggaran volume impor | Laporan Produk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 04 Jumlah pelatihan di bidang Tindakan Pengamanan (Safeguard) yang diikuti | Pelatihan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 05 Jumlah asistensi | Asistensi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| | | | 080 01 3713 | PENYELENGGARAAN KANTOR DAGANG EKONOMI INDONESIA DI TAIWAN | 01 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan | 01 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di lingkungan KDEI | Gedung | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | KANTOR DAGANG EKONOMI INDONESIA |
| | | | | | | 02 Jumlah Market Brief | Kali | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | 03 Jumlah Market Intelligence | Kali | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 04 Jumlah Kerjasama Industri | MoU | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 05 Persentase Peningkatan Aktivitas Perdagangan Indonesia - Taiwan | Persen (%) | 5,7 | 9,76 | | 13,83 | 17,89 | 21,96 | |
| | | | | | | 06 Persentase Penanganan Hambatan Perdagangan | Persen (%) | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 080 01 3714 | PENYELENGGARAAN ATASE PERDAGANGAN | 01 Meningkatkan Promosi Dagang, Industri dan Investasi | 07 Jumlah Forum Trade, Tourism and Investment (TTI) | Kali | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ATASE PERDAGANGAN | | | | |
| | | | 08 Persentase Penanganan TKI Bermasalah | Persen (%) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | | | | | |
| | | | 09 Jumlah Pembinaan WNI | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| | | | 10 Persentase Penyelesaian Dokumen Keimigrasian | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | | 11 Persentase Penyelesaian Dokumen Kekonsuleran | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 080 01 3714 | PENYELENGGARAAN ATASE PERDAGANGAN | 02 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Atase Perdagangan | 01 Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan dalam pameran, publikasi dan promosi perdagangan dari perwakilan Kementerian Perdagangan di luar negeri | Kali | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ATASE PERDAGANGAN | | | | |
| | | | 02 Jumlah penelitian, pengembangan dan survey perdagangan | Kali | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | |
| | | | 03 Jumlah penyusunan/penyempurnaan/pengolahan/ updating/analisa statistik | Kali | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| | | | 04 Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan dalam sidang/konferensi internasional di dalam/luar negeri | Kali | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | | | 05 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana di lingkungan Atase Perdagangan | Persen (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |

151

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------|--|---|--|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 01 | PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOSI PERDAGANGAN INDONESIA (ITPC) | Meningkatnya peran lembaga ekspor di luar negeri dalam peningkatan ekspor non migas | 01 promosi dagang luar negeri yang diikuti 02 Jumlah Pusat Promosi Ekspor di luar negeri (ITPC) 03 Jumlah Pengamatan Pasar ITPC | Promosi Pusat Promosi Laporan | 25 N/A 190 | 28 N/A 190 | 24 19 Pusat Promosi dan 57 Laporan 190 | 35 19 Pusat Promosi dan 57 Laporan 190 | 38 19 Pusat Promosi dan 57 Laporan 190 | INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) |
| 090 01 | PENGUATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL | 01 Tersusunnya Saran dan Perimbangan Kepada Pemerintah Dalam Upaya Mengembangkan Perlindungan Konsumen Di Indonesia 02 Mendorong Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen yang Unggul di Bidang Perlindungan Konsumen | 01 Jumlah Saran dan Perimbangan Kepada Pemerintah 02 Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang diberdayakan | Rekomendasi Lembaga | 6 40 | 6 40 | 12 40 | 12 40 | 6 40 | BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL |
| 090 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | |
| | | 01 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan | 01 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di Lingkungan Kemendag 02 Persentase utilisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemendag | Persen (%) Persen (%) | 65% 80% | 70% 82% | 75% 84% | 80% 86% | 85% 90% | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 090 02 | PENINGKATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA | 01 Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana | 01 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di Lingkungan Kemendag 02 Persentase utilisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemendag 03 Jumlah luas lahan tanah yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran Kemendag (M2) | Persen (%) Persen (%) Luas (M2) | 65% 80% 4.729,60 | 70% 82% 935,06 | 75% 84% 6479,34 | 80% 86% - | 85% 90% - | BIRO LUMUM |
| 090 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | |
| | | 01 Terwujudnya efektivitas pengawasan internal yang memberi nilai tambah (value added) terhadap peningkatan kinerja unit, akuntabilitas laporan keuangan dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan | 01 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 02 Jumlah saliter yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan hasil revisi. 03 Jumlah unit yang memperoleh skor minimal 70 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP. 04 Persentase jumlah unit yang memperoleh predikat WTA (Wilayah Tertib Administrasi) | Persen (%) Saliter Unit Unit | 75 61 32 32 | 80 61 55 45 | 85 61 58 54 | 90 61 60 54 | 95 61 64 54 | INSPEKTORAT JENDERAL |

152

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|---|---|--|--|------------|------|------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 03 3746 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA INSPEKTORAT JENDERAL | 01 Perencanaan program pengawasan dan anggaran 02 Dukungan teknis pengawasan | 01 Jumlah dokumen perencanaan program pengawasan dan anggaran Inspektorat Jenderal | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL |
| | | | 02 Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 03 Jumlah kegiatan fasilitasi evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kemendag | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 04 Jumlah Laporan pemantauan kebijakan di lingkungan Kemendag | Laporan | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| | | | 05 Jumlah Kegiatan Monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil audit | Laporan | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| | | | 06 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Reviu oleh APIP | Kegiatan | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 07 Jumlah Forum Konsultasi / Koordinasi Pengawasan | Forum | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| | | | 08 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan WTA-Kemendag | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 09 Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Bidang Pengawasan | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| | | | 10 Jumlah Pedoman Pengawasan yang disusun atau disempurnakan | Pedoman | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| | | | 11 Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan Intern yang diterbitkan | Kebijakan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 12 Jumlah Sistem Pengawasan berbasis Teknologi Informasi yang dibangun/dipelihara | Sistem | - | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| | | | 13 Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Auditor | Pegawai | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| | | | 14 Jumlah Fungsional Auditor yang mengikuti Diklat Sertifikasi Profesi | Pegawai | - | - | 4 | 8 | 12 | |
| | | | 090 03 3747 | PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN WILAYAH I | 01 Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat I | 15 Persentase realisasi anggaran dalam Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP | Persentase | 90 | 90 | 90 |
| 01 Jumlah Laporan Hasil Audit Inspektorat I | Laporan | 34 | | | | 34 | 40 | 46 | 52 | |
| 02 Jumlah laporan hasil Reviu LJK, Laporan Kinerja dan RKA-KL Inspektorat I | Laporan | - | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 03 Jumlah laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan perdagangan | Laporan | 4 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 04 Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pada unit binaan Inspektorat I | Laporan | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 05 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan keuangan unit binaan Inspektorat I | Laporan | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 06 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit binaan Inspektorat I | Laporan | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 07 Jumlah laporan asistensi unit dalam rangka pencapaian WTA | Laporan | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 08 Jumlah kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Konsultasi | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

153

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|---|--|--|----------|--------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 03 3748 | PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN WILAYAH II | 01 Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat II | 01 Jumlah Laporan Hasil Audit Inspektorat II | Laporan | 33 | 33 | 40 | 46 | 52 | INSPEKTORAT II |
| | | | 02 Jumlah laporan hasil Reviu L/K, Laporan Kinerja dan RKA-KL Inspektorat II | Laporan | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 03 Jumlah laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan perdagangan | Laporan | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 04 Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pada unit binaan Inspektorat II | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 05 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan keuangan unit binaan Inspektorat II | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 06 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit binaan Inspektorat II | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 07 Jumlah laporan asistensi unit dalam rangka pencapaian WTA | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 08 Jumlah kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Konsultasi | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 080 03 3749 | PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN WILAYAH III | 01 Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat III | 01 Jumlah Laporan Hasil Audit Inspektorat III | Laporan | 33 | 33 | 40 | 46 | 52 | INSPEKTORAT III |
| | | | 02 Jumlah laporan hasil Reviu L/K, Laporan Kinerja dan RKA-KL Inspektorat III | Laporan | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 03 Jumlah laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan perdagangan | Laporan | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 04 Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit binaan Inspektorat III | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 05 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan keuangan unit binaan Inspektorat III | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 06 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit binaan Inspektorat III | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 07 Jumlah laporan asistensi unit dalam rangka pencapaian WTA | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 08 Jumlah kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 080 03 3750 | PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN WILAYAH IV | 01 Laporan Hasil Pengawasan Intern Wilayah Inspektorat IV | 01 Jumlah Laporan Hasil Audit Inspektorat IV | Laporan | 34 | 34 | 40 | 46 | 52 | INSPEKTORAT IV |
| | | | 02 Jumlah laporan hasil Reviu L/K, Laporan Kinerja dan RKA-KL Inspektorat IV | Laporan | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 03 Jumlah laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan perdagangan | Laporan | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 04 Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit binaan Inspektorat IV | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 05 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan keuangan unit binaan Inspektorat IV | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 06 Jumlah laporan asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit binaan Inspektorat IV | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 07 Jumlah laporan asistensi unit dalam rangka pencapaian WTA | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 08 Jumlah kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------|--|--|---|---------------|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 090 04 | PROGRAM PENGGAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | |
| 090 04 | 3763 | 01 Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian | 01 Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan | Persen (%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| | | | 02 Persentase Rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke KLUDI | Persen (%) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 090 04 | 3763 | 01 Tersedianya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan | 01 Jumlah rencana/program/kegiatan yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku | dokumen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN |
| | | | 02 Jumlah pemantauan dan evaluasi yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku | laporan movev | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | 03 Bulan layanan administrasi keuangan | bulan layanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | 04 Bulan layanan kepegawaian BP2KP | bulan layanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | 05 Jumlah hasil kajian yang disebarluaskan | judul | 5 | 10 | 20 | 22 | 24 | |
| | | | 06 Jumlah kerjasama keittbangan | kerjasama | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| | | | 07 Bulan layanan dukungan Tim Perimbangan Kepentingan Nasional | bulan layanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 090 04 | 3764 | 01 Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri | 01 Jumlah kajian di bidang perdagangan dalam negeri | kajian | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PUSAT PENGGAJIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI |
| | | | 02 Jumlah rekomendasi hasil forum diskusi di bidang perdagangan dalam negeri | rekomendasi | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 090 04 | 3765 | 01 Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri | 01 Jumlah kajian di bidang perdagangan luar negeri | kajian | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | PUSAT PENGGAJIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
| | | | 02 Jumlah rekomendasi hasil forum diskusi di bidang perdagangan luar negeri | rekomendasi | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 090 04 | 3766 | 01 Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi dan atau masukan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional | 01 Jumlah kajian di bidang kerjasama perdagangan internasional | kajian | 16 | 14 | 18 | 20 | 22 | PUSAT PENGGAJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL |
| | | | 02 Jumlah rekomendasi hasil forum diskusi di bidang kerjasama perdagangan internasional | rekomendasi | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |

155

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|---|---|--|----------------------|--------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 06 3752 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL | 01 Meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya saing ekspor serta diversifikasi pasar tujuan ekspor | 01 Pertumbuhan ekspor non migas ke Pasar Utama (%) | Persen (%) | 5,5 | 7,7 | 10 | 11,5 | 13,5 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 02 Pertumbuhan ekspor non migas di Pasar Prospektif (%) | Persen (%) | 9,7 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 18 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 03 Pertumbuhan ekspor non migas produk Utama (%) | Persen (%) | 5,9 | 8 | 10,4 | 11,9 | 13,9 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 04 Pertumbuhan ekspor non migas produk Prospektif (%) | Persen (%) | 10,6 | 12,8 | 15,2 | 16,8 | 18,9 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 05 Peningkat Brand Finance, Nation Brands Index | Peningkat | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 06 Pendirian Pusat Promosi Ekspor | Unit | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 07 UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir | Persen (%) | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 08 Pengembangan Produk Ekspor | Kegiatan | 60 | 53 | 56 | 59 | 62 | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| 080 06 3752 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL | 01 Teriaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis DiJen PEN | 01 dokumen perencanaan pengelolaan anggaran dan evaluasi pelaporan DJPEN | Dokumen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 02 Pembinaan SDM | Kegiatan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 03 Kebijakan di bidang Ekspor | Kebijakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| 080 06 3751 | PENINGKATAN KUALITAS PROMOSI DAN KELEMBAGAAN EKSPOR | 01 Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga ekspor di dalam negeri dalam peningkatan ekspor non migas | 01 Publikasi Promosi Ekspor | Kegiatan | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 02 Jumlah Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) | Pusat Promosi | N/A | N/A | 5 | 5 | 5 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 03 Penghargaan Pelaku Ekspor dalam dan luar negeri | Pemenang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 04 Pembinaan UKM daerah | UKM | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 05 Penyebaran Informasi Pasar Ekspor | Kegiatan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 06 Pendirian Pusat Promosi Ekspor | Unit | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL |
| | | | 07 10.000 inquiry yang diterbitkan oleh Galeri Produk Ekspor Indonesia | Galeri produk ekspor | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |

156

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | |
|-------------|---|---|--|-----------------|--------|------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 080 06 3754 | PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA | 01 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Promosi | 01 Fasilitas pengembangan, pendanaan ekspor | Kegiatan | - | 8 | 10 | 12 | 15 | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA |
| | | | 02 Jumlah Partisipasi pameran dagang di dalam negeri | Promosi | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
| | | | 03 Meningkatkan Citra Produk Ekspor | Kegiatan | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 080 06 3755 | KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKSPOR | 01 Meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor | 01 Konsep dan/naskah kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor dalam dan luar negeri | Konsep/ Naskah | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | DIREKTORAT KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR |
| | | | 03 Aktivasi hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam dan luar negeri | Kegiatan | 11 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| | | | 01 Referensi Produk Ekspor | Buku | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR |
| 080 06 3717 | PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR | 01 Meningkatnya kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor sesuai Pasar Utama maupun di Pasar Prospektif | 02 Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor | Kegiatan | 60 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
| | | | 03 Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk Kreatif | Kegiatan | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 04 Kegiatan Pengembangan Desain | Kegiatan | - | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| | | | 05 Jumlah pelaku usaha yang memproduksi desain produk baru | Pelaku Usaha | N/A | N/A | 50 | 60 | 70 | |
| | | | 06 Jumlah desain produk baru | Desain | N/A | N/A | 50 | 60 | 70 | |
| | | | 01 Jumlah peserta export coaching program | Orang | N/A | N/A | 90 | 90 | 90 | |
| 080 06 3756 | PENGEMBANGAN SDM BIDANG EKSPOR | 01 Tersedianya 25 eksporir baru | 02 Jumlah pelatihan ekspor | Angkatan | 120 | 122 | 124 | 127 | 130 | BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA |
| | | | 01 Tersedianya Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor | Informasi pasar | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | DIREKTORAT PASAR DAN INFORMASI EKSPOR |
| 080 06 3753 | PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR | 01 Tersedianya Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor | 02 Layanan Pelaku Usaha | Kegiatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 01 Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan | Persen (%) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
| | | | 02 Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Industri Dan Perikanan | Persen (%) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
| | | | 03 Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%) | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 04 Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi Ternadap Total Impor (%) | Persen (%) | 7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 | |
| | | | 05 Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Sesuai Dengan SLA | Persen (%) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| | | | 06 Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan non preferensi terhadap total ekspor (%) | Persen (%) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| | | | 07 Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online | Persen (%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 080 07 | PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI | 01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas yang Bermilai Tambah dan Jasa | 08 Persentase Capaian Kebijakan Tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Persen (%) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |

157

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | | |
|-------------|--|---|--|-----------------------------|--------|------|------|------|------|---|---|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 080 07 3728 | FASILITASI PERDAGANGAN TERHADAP KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) | 01 Meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus 02 Meningkatkan peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi (masuk pada kegiatan dukungan manajemen) | 01 Pendelegasian fasilitas dan perizinan ekspor impor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | KEK | - | - | 4 | 4 | 4 | DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR | | |
| | | | 02 Jumlah dukungan fasilitas dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 03 Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait dengan KEK | Rancangan Peraturan Menteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 080 07 3729 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI | 01 Dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang berkualitas | 01 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal (Dokumen) | Dokumen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | |
| | | | 02 Jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri (Kegiatan) | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 03 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran sakti Ditjen Daglu (Sakter) | Laporan | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | |
| | | | 05 Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri | Laporan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| | | | 06 Laporan kegiatan koordinasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri | Laporan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | 07 Laporan Kegiatan penyajian data dan informasi bidang perdagangan luar negeri | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 08 Kegiatan Dukungan Penguatan Kebijakan Ekspor-impor dan Penguatan Kelembagaan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 09 Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan | Peraturan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN |
| 080 07 3730 | PENGELOLAAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 01 Tersedianya kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan 02 Meningkatnya ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah | 01 Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan | Peraturan | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | | | |
| | | | 02 Jumlah penerbitan ekspor/terdaftar | ET | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | | | |
| | | | 03 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan | Orang | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | | | |
| | | | 04 Jumlah pertumbuhan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan dari produk yang diatur dalam Permendag | Persen (%) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | | | |
| | | | 01 Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan | Peraturan | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | |
| | | | 02 Jumlah penerbitan ekspor/terdaftar | ET | 30 | 35 | 50 | 30 | 20 | | | |
| | | | 03 Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor | SPE | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| | | | 04 Penumbuhan ekspor produk olahan industri dan pertambangan dari produk yang diatur dalam Permendag | Persen (%) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | | | |
| | | | 01 Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitas ekspor dan impor | Peraturan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | 02 Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitas perdagangan luar negeri | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 080 07 3731 | PENGELOLAAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN | 01 Tersedianya kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ekspor produk industri dan pertambangan. 02 Meningkatnya ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah | 01 Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan | Peraturan | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN | | |
| | | | 02 Jumlah penerbitan ekspor/terdaftar | ET | 30 | 35 | 50 | 30 | 20 | | | |
| | | | 03 Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor | SPE | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| | | | 04 Penumbuhan ekspor produk industri dan pertambangan dari produk yang diatur dalam Permendag | Persen (%) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | | | |
| | | | 01 Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitas ekspor dan impor | Peraturan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | 02 Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitas perdagangan luar negeri | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | 03 Penyesuaian layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online | Persen (%) | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 080 07 3736 | PENGELOLAAN FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR | 01 Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitas ekspor dan impor | 04 Jumlah pemilih Hak Akses INATRADE | Penasahaan | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | | | |
| | | | 05 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitas perdagangan | Orang | 250 | 300 | 240 | 300 | 360 | | | |
| | | | 06 Jumlah Fasilitas Peningkatan Akses Pembiayaan kepada UKM Berorientasi Ekspor | UKM | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | 07 Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%) | Persen (%) | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | | | |

158

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|--|---|--|---|--------|-------|-------|-------|------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 07 3737 | PENGELOLAAN IMPOR | 01 Aturan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan pangan nasional 02 Kebijakan impor pangan yang memenuhi SOP dan waktu yang tepat serta instrumen yang digunakan 03 Jumlah penitbitan penetapan impor terdapat(IT) 04 Jumlah penitbitan pengakuan sebagai Importir/ Produsen (IP) 05 Jumlah penitbitan surat persetujuan impor (SPI) 06 Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pengelolaan impor di kawasan perbatasan 07 Meningkatkan kontribusi impor barang modal bahan baku dan bahan penolong menjadi sebesar 93,5 persen | 01 Kebijakan impor pangan yang memenuhi SOP dan waktu yang tepat serta instrumen yang digunakan 02 Jumlah penitbitan penetapan impor terdapat(IT) 03 Jumlah penitbitan pengakuan sebagai Importir/ Produsen (IP) 04 Jumlah penitbitan surat persetujuan impor (SPI) 05 Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pengelolaan impor di kawasan perbatasan 06 Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pengelolaan impor di kawasan perbatasan 07 Meningkatkan kontribusi impor barang modal bahan baku dan bahan penolong | Peraturan IT IP SPI Peraturan Persen (%) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | DIREKTORAT IMPOR |
| | | | | | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | |
| | | | | | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| | | | | | - | - | 1 | - | - | |
| | | | | | N/A | N/A | 93,5 | 93,7 | 94 | |
| | | | | | N/A | N/A | 26 | 27 | 28 | |
| 080 07 3745 | PENINGKATAN PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR | 01 Meningkatkan hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar | 01 Penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguard 02 Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan | Submisi Laporan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN |
| | | | | | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 090 07 3875 | PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH | 01 Meningkatkan peran daerah dalam fasilitasi ekspor dan impor nasional 02 Meningkatkan kualitas pelaku usaha ekspor di 34 provinsi 03 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi | 01 Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah 02 Layanan Fasilitas perdagangan Luar Negeri Daerah 03 Pelaku usaha di daerah yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ekspor 04 Fasilitas Promosi dan Dilat Ekspor 05 Tersedianya informasi Produk Potensial Daerah 06 Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015 | Kegiatan Jenis Pelaku Usaha Kegiatan Buku Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SEKRETARIAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
| | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | N/A | N/A | 340 | 340 | 340 | |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 090 08 | PROGRAM PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 01 Terwujudnya pengembangan tata aturan eksternal yang kondusif bagi lalu lintas perdagangan RI 02 Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional 03 Meningkatnya akses pasar barang olahan Indonesia di pasar internasional 04 Meningkatnya implementasi hasil perundingan 05 Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia | 01 Persentase proposal Indonesia yang diterima menjadi bagian kesepakatan atau deklarasi 02 Persentase pengamanaan kebijakan nasional di fora internasional 03 Dokumen Kepasihan Tindak Lanjut dan Peta Perundingan Perdagangan Internasional 04 Pertumbuhan ekspor jasa 05 Rata-rata tarif terbebas di negara mitra FTA (6 negara) 06 Index Non - Tariff Measures yang diinggap Indonesia sebagai barriers di 5 negara tujuan ekspor (berdasarkan data WTO) 07 Persentase Proses Ratifikasi dalam rangka implementasi hasil perundingan perdagangan internasional 08 Persentase pemahaman terhadap hasil perundingan perdagangan internasional (pre-post kuesioner) 09 Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi | Persen (%) Persen (%) Dokumen Persen (%) Nilai Index Persen (%) Persen (%) Persen (%) | - | - | 60 | 50 | 67 | DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL |
| | | | | | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | 4,97 | 10-13 | 7-10 | 8-10 | 10 | |
| | | | | | 9,13 | 8,47 | 7,92 | 7,33 | 6,78 | |
| | | | | | - | - | 29,16 | 24,58 | 20 | |
| | | | | | 78 | 85 | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | 76 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| | | | | | 37,17 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

139

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTPUT/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|---|--|----------|-------|------|---|----|----|----|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | |
| 080 08 3738 | PENINGKATAN PERAN DAN PEMANFAATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 01 Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra 02 Meningkatnya implementasi dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional 03 Meningkatnya pemahaman perundingan perdagangan internasional | 01 Rata-rata tarif terbebod di negara mitra FTA (6 negara) | Nilai | 9,13 | 8,47 | 7,92 | 7,33 | 6,78 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL | | | | |
| | | | 02 Index Non - Tariff Measures yang dianggap Indonesia sebagai barriers di 5 negara tujuan ekspor (berdasarkan data WTO) | Index | - | - | 29,16 | 24,58 | 20 | | 20 | | | |
| | | | 03 Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri | Sidang | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | | 21 | | | |
| | | | 04 Pertumbuhan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional (survey ekspor/ import) | Persen (%) | 2,12 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 6 | | | |
| | | | 05 Persentase pemahaman terhadap hasil perundingan dan kesepakatan perdagangan internasional | Persen (%) | 76 | 62 | 63 | 64 | 65 | | 65 | | | |
| | | | 06 Jumlah sosialisasi hasil perundingan perdagangan internasional | Sosialisasi | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | | |
| | | | 07 Jumlah pengembangan Pusat Layanan Informasi Perdagangan Internasional di pusat dan di daerah (FTA Center) | Unit | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | | 5 | | | |
| | | | 08 Tersedianya Dokumen Kesiapan Tindak Lanjut dan Peta Perundingan Perdagangan Internasional | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | | 080 08 3739 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 01 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi 02 Dokumen pembinaan dan pengelolaan Keuangan 03 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/ Pemerintah 04 Dokumen harmonisasi, pembinaan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta bantuan hukum 05 Dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM dan organisasi tata laksana 06 Layanan Perkantoran | 01 Jumlah dokumen perencanaan/program, penganggaran dan pengendalian | Dokumen | 4 | 4 | | 3 | 3 | 4 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL |
| | | | | | | 02 Jumlah kegiatan pemantauan, analisa dan evaluasi | Kegiatan | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | 03 Jumlah kegiatan koordinasi kerja sama dan kemitraan | Kegiatan | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 04 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja | Nilai | 73,11 | 61 | | 61 | 61 | 61 | |
| | | | | | | 05 Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara | Dokumen | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| 06 Jumlah Dokumen Perbendaharaan | Dokumen | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 07 Persentase realisasi kegiatan dan penganggaran Dijen Perundingan Perdagangan Internasional 08 Jumlah kegiatan pengelolaan aset BMN 09 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun 10 Jumlah kegiatan pelayanan umum kenemahtanganan dan perlengkapan 11 Jumlah kegiatan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi 12 Persentase nilai SKP 13 Jumlah kegiatan pembinaan dan manajemen kepegawalan | 07 Persentase realisasi kegiatan dan penganggaran Dijen Perundingan Perdagangan Internasional | Persen (%) | 93,33 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | | | 08 Jumlah kegiatan pengelolaan aset BMN | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 09 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun | Peraturan | 4 | 4 | 1 | - | - | | | | | |
| | | | 10 Jumlah kegiatan pelayanan umum kenemahtanganan dan perlengkapan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 11 Jumlah kegiatan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 12 Persentase nilai SKP | Persen (%) | 95,75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | | | 13 Jumlah kegiatan pembinaan dan manajemen kepegawalan | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

160

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------|-------|------|------|------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 090 08 3740 | PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA | 01 Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap pasar internasional 02 Meningkatkan akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional 03 Meningkatnya implementasi hasil perundingan perdagangan internasional 04 Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan jasa | 01 Pertumbuhan ekspor jasa | Persen (%) | -6,97 | 10-13 | 7-10 | 8-10 | 10 | DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA |
| | | | 02 Persentase posisi runding yang disepakati oleh instansi terkait dan/atau dikonsultasikan dengan DPR pada forum perundingan perdagangan jasa | Persen (%) | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| | | | 03 Jumlah Hasil Perundingan Perdagangan Jasa di Berbagai Fora Internasional | Dokumen Hasil | 45 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
| | | | 04 Dokumen Roadmap Perdagangan Jasa | Dokumen | 1 | 1 | - | - | - | |
| | | | 05 Persentase rencana aksi yang diimplementasikan berdasarkan roadmap yang menaungi | Persen (%) | - | - | 30 | 50 | 80 | |
| | | | 06 Penyelesaian Pelempahan Dokumen Ratifikasi dari Kemendag ke Instansi yang menaungi | Persen (%) | 0 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| | | | 07 Persentase pemahaman terhadap hasil perundingan perdagangan jasa (pre - post test) | Persen (%) | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| | | | 08 Persentase konten dan data perundingan perdagangan jasa yang di update di MIS | Persen (%) | 28 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 090 08 3741 | PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL | 01 Meningkatkan akses pasar 02 Terikatannya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa 03 Meningkatnya transparansi kebijakan perdagangan, pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional oleh seluruh pemangku kepentingan | 01 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia | Persen (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | DIREKTORAT PERUNDINGAN MULTILATERAL |
| | | | 02 Dokumen Posisi Runding/Persidangan yang disepakati bersama dengan instansi terkait dan/atau dikonsultasikan dengan DPR pada forum perundingan multilateral | Dokumen | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
| | | | 03 Jumlah hasil perundingan/persidangan pada forum multilateral | Hasil Perundingan | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
| | | | 04 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia | Persen (%) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | |
| | | | 05 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan nasional yang disengkatakan oleh mitra dagang | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 06 Klarifikasi atas kebijakan perdagangan nasional yang dipertanyakan dan/atau dipermasalahkan negara mitra dagang | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 07 Jumlah notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum WTO | Dokumen Notifikasi | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| | | | 08 Penanganan Enquiry/pelebaran informasi WTO | Persen (%) | - | - | 100 | 100 | 100 | |

161

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|---|--|---|------------|--------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 08 3742 | PERUNDINGAN PERDAGANGAN ASEAN DAN MITRA ASEAN | 01 Meningkatkan akses pasar barang olahan Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional | 01 Rata-rata Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN | Persen (%) | 7,34 | 8 | 7 | 6 | 5 | DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN |
| | | | 02 Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN | Persen (%) | 12,50 | 5 | 10 | 10 | 15 | |
| | | | 03 Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia yang disepakati Kementerian/Lembaga terkait dan/atau dikonsultasikan ke DPR pada setiap fora perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Persen (%) | 100 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| | | | 04 Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap fora ASEAN dan Mitra ASEAN (pre-post kuesioner) | Persen (%) | 87 | 85 | 90 | 90 | 95 | |
| | | | 05 Peningkatan nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi ASEAN dan Mitra ASEAN | Persen (%) | 37,17 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | 06 Penyelesaian pelimpahan Dokumen Ratifikasi dan Kemendag ke Instansi yang menangani | Persen (%) | 100 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| | | | 07 Penuhannya komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Scorecard) | Persen (%) | 92,7 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| 090 08 3743 | PERUNDINGAN PERDAGANGAN BILATERAL | 01 Meningkatnya akses pasar barang olahan di pasar internasional (negara mitra utama, potensial dan prospektif) serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktik perdagangan internasional yang tidak adil 02 Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan hasil-hasil perundingan Bilateral oleh pemangku kepentingan dan stakeholder 03 Terimplementasinya hasil-hasil perundingan Indonesia di Fora Bilateral melalui proses ratifikasi | 01 Persentase penurunan tingkat tarif rata-rata di negara mitra dagang FTA, PTA, dan CEPA | Persen (%) | - | 5 | 7 | 7 | 8 | DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL |
| | | | 02 Persentase penanganan Isu Hambatan Non-Tarif di Negara Mitra Utama | Persen (%) | - | 75 | 85 | 85 | 90 | |
| | | | 03 Jumlah komoditi Potensial dalam rangka Peningkatan Akses Pasar yang disahkan Kementerian/Lembaga selaku pembina sektor | Komoditi | 450 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
| | | | 04 Jumlah kerja sama bidang Capacity Building dengan Negara mitra dagang utama, potensial dan prospektif | Kerja Sama | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | |
| | | | 05 Persentase pemahaman pemangku kepentingan dan stakeholder (pre-post kuesioner) | Persen (%) | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | |
| | | | 06 Persentase nilai ekspor yang memanfaatkan hasil perundingan bilateral | Persen (%) | 25 | 30 | 30 | 50 | 60 | |
| | | | 07 Persentase penyelesaian pelimpahan Dokumen Ratifikasi dari Kemendag ke Instansi yang menangani | Persen (%) | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | |

162

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|---|--|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 08 3744 | PERUNDANGAN PERDAGANGAN DI FORUM APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL | 01 Meningkatkan akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional 02 Terwujudnya pengembangan tata aturan eksternal yang kondusif bagi lalu lintas perdagangan RI 03 Meningkatkan pemahaman dan dukungan bagi perundingan Indonesia di APEC dan Organisasi Internasional 04 Terimplementasinya hasil-hasil perundingan Indonesia di Fora Organisasi Internasional melalui proses ratifikasi | 01 Presentase Tarif MFN yang diturunkan Ekonomi APEC | Persen (%) | - | 25 | 40 | 55 | 70 | DIREKTORAT PERUNDINGAN APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL |
| | | | 02 Persentase Hambatan Non Tarif/Non Tariff Measures yang dapat diselesaikan | Persen (%) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| | | | 03 Persentase keberhasilan mengurangi biaya perdagangan melalui program fasilitasi perdagangan | Persen (%) | - | - | 55 | 60 | 65 | |
| | | | 04 Jumlah hasil perundingan pada forum APEC dan Organisasi Internasional | Hasil perundingan | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| | | | 05 Jumlah proposal yg diajukan dan yang disponsori oleh Indonesia pada perundingan APEC dan Organisasi Internasional | Proposal | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| | | | 06 Jumlah proposal Indonesia yang diterima menjadi bagian kesepakatan/deklarasi APEC dan Organisasi Internasional | Proposal | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 07 Tingkat keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga komoditi (Baseline: 10% di atas biaya produksi) | Persen (%) | - | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | | 08 Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia yang disepakati Kementerian/Lembaga terkait dan/atau dikonsultasikan dengan DPR pada setiap perundingan APEC dan Organisasi Internasional | Persen (%) | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| | | | 09 Persentase pemahaman pemangku kepentingan (pre-post kuesioner) dalam rangka dukungan terhadap posisi runding APEC dan Organisasi Internasional | Persen (%) | - | - | 60 | 65 | 70 | |
| | | | 10 Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi dari Kemendag ke instansi yang menangan | Persen (%) | 60 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
| | | | 11 Persentase jumlah kesepakatan internasional yang entry into force | Persen (%) | - | - | 60 | 60 | 70 | |
| 090 09 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI | | | | | | | | | |
| 090 09 3719 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI | 01 Perluambutan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direalisasikan | Persen (%) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI |
| | | 02 Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah | Persen (%) | < 14.2 | < 14.2 | < 13.8 | < 13.8 | < 13.0 | | |
| | | 03 Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu | Persen (%) | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | | |
| | | 04 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional | Persen (%) | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 92.9 | 93.1 | | |
| | | 05 Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan sistem informasi Kemendag | Kab/Kota | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | | |
| | | 06 Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko swalayan | Persen (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | |
| 090 09 3721 | PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN KAPASITAS LOGISTIK PERDAGANGAN | 01 Rencana kerja dan anggaran, rancangan peraturan, dan Evaluasi di lingkungan Ditjen PDN | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 02 Jumlah Dokumen Keuangan dan Kepegawaian Ditjen Perdagangan Dalam Negeri | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 03 Jumlah Rancangan Peraturan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri | Peraturan | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | | |
| | | 01 Jumlah Pasar Rakyat Tipe A | Unit | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | 02 Jumlah Pasar Rakyat Tipe B | Unit | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| | | 03 Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional | Unit | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | 05 Jumlah kerjasama logistik | Kerjasama | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | 03 Perdagangan antar pulau dan perbatasan | Rekomendasi Kebijakan | - | - | 1 | 1 | 1 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | |
|---|--|--|---|-----------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 080 08 3720 | PENINGKATAN STABILITAS HARGA DAN PASOKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 01 Terjaganya stabilitas harga barang penting | 01 Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu | Persen (%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | |
| | | | | | < 12,2 | < 11,8 | < 11,4 | < 11,0 | < 10,5 | | |
| | | | | | < 14,2 | < 14,2 | < 13,8 | < 13,8 | < 13,0 | | |
| | | | | | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | | |
| | | | | | - | - | 1 | 1 | 1 | | |
| 080 09 3722 | PEMBAINAAN USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 01 Meningkatkan kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri | 01 Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan sistem informasi Kemendag | Kab/Kota | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI | |
| | | | | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | | |
| | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | | | - | - | 50 | 50 | 50 | | |
| | | | | | - | - | 1 Prosedur dan 2 Hari | 1 Prosedur dan 2 Hari | 1 Prosedur dan 2 Hari | | |
| | | | | | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | | |
| | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | | | | | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | | |
| | | | | | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | | |
| - | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | |
| 080 09 3716 | PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 01 Meningkatkan kreativitas, kapasitas, dan kompetensi pelaku usaha perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri | 01 Jumlah daerah yang kebijakan terkait bina usaha dan pelaku distribusi disinkronisasi dengan Pemerintah Pusat | Rekomendasi Peraturan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | |
| | | | | | 06 Jumlah prosedur perizinan terkait bina usaha perdagangan yang disederhanakan dan waktu perizinan usaha perdagangan | - | - | 1 Prosedur dan 2 Hari | 1 Prosedur dan 2 Hari | | 1 Prosedur dan 2 Hari |
| | | | | | 01 Jumlah Pelaku usaha Binaan yang meningkat omsetnya | 200 | 200 | 300 | 300 | | 300 |
| | | | | | 02 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang melakukan kemitraan | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 |
| | | | | | 03 Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perdagangan termasuk di wilayah perbatasan | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | | 2800 |
| 04 Jumlah PMKM mitra binaan yang difasilitasi | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | | | | | | |
| 03 Promosi makanan dan minuman nusantara | | | | | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |

164

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 090 08 3974 | PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH | 01 Meningkatkan dukungan daerah, dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional/bidang perdagangan dalam negeri 02 Meningkatkan perlindungan konsumen di daerah 03 Meningkatkan penyelenggaraan Pasar Lelang sebagai salah satu sarana distribusi bagi komoditas unggulan daerah dan sarana pembentukan harga yang transparan | 01 Jumlah Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri 02 Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah 04 Informasi penggunaan dan ketersediaan produk dalam negeri di wilayah perbatasan darat 05 Administrasi Penunjang Kegiatan 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional 07 Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Penguji Mutu Barang (BP-SMB) 08 Jumlah produk yang diawasi di daerah 09 Koordinasi pengawasan UJTP dan BDKT 10 Sosialisasi standarisasi bidang perdagangan 11 Jumlah laporan hasil identifikasi potensi yang akan dilelang 12 Jumlah pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang | Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah BP-SMB Produk Provinsi Daerah Laporan Kali | 34 34 34 5 34 34 26 63 22 13 70 70 | 50 34 34 5 34 34 26 65 22 15 73 73 | 60 34 34 5 34 34 26 70 22 17 78 78 | 75 34 34 5 34 34 26 75 22 19 85 85 | 82 34 34 5 34 34 26 80 22 20 93 93 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI |
| 090 10 | PROGRAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | | | | | | | | | |
| 090 10 3758 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | 01 Meningkatkan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang 02 Meningkatkan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) | 01 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar 02 Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya 03 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang 04 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 05 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 06 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif | Hari Penusahaan Peraturan Persen (%) Persen (%) Persen (%) | 20 - - 2 - 13 | 20 62 9 4 4 13 | 19 69 9 5 7 14 | 19 76 9 7 9 14 | 18 78 9 8 9 15 | BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI |
| 090 10 3761 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | 01 Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Bappebti 02 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti 03 Pengelolaan dan pengembangan SDM Bappebti 04 Penyelenggaraan dan Pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG, dan PL | Dokumen Laporan Kegiatan Laporan | 5 3 7 18 | 4 3 8 19 | 4 3 9 20 | 4 3 10 21 | 4 3 11 22 | SEKRETARIAT BAPPEBTI |
| 090 10 3761 | PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM | 01 Meningkatkan hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas | 01 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang PBK, SRG, dan PL 02 Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG 03 pemberian pelayanan hukum 04 Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan) | Peraturan Kali Kali Kali | 9 83 29 15 | 9 83 29 15 | 9 83 29 15 | 9 83 29 15 | 9 83 29 15 | BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN |

165

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|--|---|--|---------------------------|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 10 3759 | PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | 01 Meningkatkan hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 01 Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya | Perusahaan | - | 14 | 14 | 16 | 17 | BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK |
| | | | 02 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya | Perusahaan | 57 | 62 | 69 | 76 | 78 | |
| | | | 03 Jumlah Pelaku Usaha PBK yang diaudit | Perusahaan | - | 22 | 22 | 24 | 26 | |
| 080 10 3762 | PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG | 01 Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas | 01 Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/system resi gudang/pasar lelang | Analisis | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR |
| | | | 02 Penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar | Hari | - | 20 | 19 | 19 | 18 | |
| | | | 03 Cakupan komoditi dalam sistem informasi harga | Komoditi | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| | | | 04 Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK | Orang | - | 220 | 400 | 400 | 425 | |
| 080 10 3760 | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG | 01 Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas | 01 Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG secara kumulatif | Gudang | 96 | 104 | 113 | 123 | 134 | BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS |
| | | | 02 Jumlah Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan secara kumulatif | Miliar | - | 510 | 580 | 660 | 760 | |
| | | | 03 Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang | Kali | 70 | 73 | 78 | 85 | 93 | |
| | | | 04 Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL | Orang | 270 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| | | | 05 Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan PL | Kali | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| | | | 06 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL setelah dokumen lengkap | Hari | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| 080 11 | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA | 01 Meningkatkan Keberdayaan Konsumen | 01 Indeks Keberdayaan Konsumen | Indeks | 37 | 37 | 40 | 42 | 45 | DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA |
| | | | 02 Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku | Persen (%) | 50 | 66 | 70 | 75 | 80 | |
| | | | 03 Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai Ketentuan Perundang-undangan | Persen (%) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| | | | 04 Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat | Persen (%) | N/A | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| | | | 05 Persentase alat – alat ukur, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen (%) | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | | | 06 Persentase ketataan pelaku usaha dalam tertib niaga | Persen (%) | N/A | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 080 11 3977 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA | 01 Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi | 01 Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi yang disusun tepat waktu | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA |
| | | | 02 Informasi Publik | Media | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| | | | 03 Evaluasi dan Fasilitas kerjasama | Dokumen | N/A | N/A | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 04 Evaluasi dan Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | Peraturan/Draft Peraturan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | 05 Laporan Keuangan dan BMN | Laporan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | 06 Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian | Pembinaan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

166

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 11 3724 | PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN | 01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen yang disusun | 01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen yang disusun | Rancangan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN |
| | | 02 Edukasi Konsumen | 02 Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya | Orang | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | |
| | | 03 Pembinaan Pelaku Usaha | 03 Jumlah Media Informasi Perlindungan Konsumen | Jenis Orang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 04 Layanan Pengaduan Konsumen | 04 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina | Orang | N/A | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| | | 05 Pembinaan SDM Perlindungan Konsumen | 05 Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persen (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| | | 06 Pembinaan SDM Perlindungan Konsumen yang terlatih | 06 Jumlah SDM kelembagaan Perlindungan konsumen yang terlatih | Orang | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | |
| 080 11 5643 | PENINGKATAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH | 01 Pembinaan SDM BPSK | 01 Jumlah SDM BPSK yang dibina | Orang | - | 200 orang | 200 orang | 200 orang | DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN | |
| 080 11 3726 | PENINGKATAN TERTIB UKUR | 01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi | 01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi yang disusun | Rancangan | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | DIREKTORAT METROLOGI |
| | | 02 Daerah Tertib Ukur | 02 Jumlah Daerah tertib Ukur | DTU | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| | | 03 Pasar Tertib Ukur | 03 Jumlah Pasar Tertib Ukur | PTU | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | 05 Penilaian Unit Metrologian | 05 Jumlah Unit Metrologian yang dinilai | Unit | 55 | 63 | 73 | 83 | 93 | |
| | | 06 Verifikasi Alat Standar Secara Nasional dan Internasional | 07 Jumlah alat Standar yang terlebur secara nasional dan internasional | Alat Standar | 50 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| | | 07 Penilaian Mutu Pelayanan Metrologian | 08 Jumlah Penilaian Mutu Pelayanan Metrologian | Penilaian Mutu | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| | | 08 Pengawasan Metrologian | 09 Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi | UTTP dan BDKT | 3000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | |
| | | 01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan BBJ | 01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan BBJ yang disusun | Rancangan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | 02 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar | 02 Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Produk | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 03 Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ | 03 Jumlah Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ | Orang | - | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| 080 11 3727 | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA | 04 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar di daerah perbatasan darat | 04 Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah perbatasan | Produk | - | 55 | 60 | 65 | 70 | DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA |
| | | 05 Pengawasan Hukum Perlindungan Konsumen | 05 Persentase Kasus yang ditangani | Persen (%) | - | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | 01 Layanan Pengujian Mutu Barang | 01 Jumlah contoh yang diujikan | Contoh | 5000 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | |
| | | 02 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Pengujian Mutu Barang | 02 Jumlah parameter kemampuan pengujian baru | Parameter | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| | | 03 Fasilitas pelayanan publik yang berkualitas | 03 persentase penyelesaian pelayanan pengujian sesuai dengan service level arrangement (SLA) | Persen (%) | - | - | 75 | 78 | 81 | |
| 080 11 3732 | PENINGKATAN PELAYANAN PENGUJIAN MUTU BARANG | 01 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Pengujian Mutu Barang | 01 Jumlah Kemampuan Kalibrasi baru | Ruang Lingkup Sertifikat | 2 | 2 | 2 | 2 | BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG | |
| | | 02 Layanan Kalibrasi | 02 Jumlah sertifikat yang diterbitkan | | 6600 | 6700 | 6800 | 6800 | | 7000 |
| 080 11 3734 | PENINGKATAN PELAYANAN KALIBRASI | | | | | | | | BALAI KALIBRASI | |

167

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------|-------------------------------------|---|---|------------|--------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 080 11 3735 | PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI | 01 Layanan Sertifikasi | 01 Jumlah sertifikat yang diterbitkan | Sertifikat | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | BALAI SERTIFIKASI |
| | | 02 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi | 02 Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pelayanan yang terakreditasi atau tersertifikasi | Layanan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU | 01 Rancangan Kebijakan dan NSPK di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu | 01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan Standar Bidang Perdagangan | Rancangan | - | 4 | 4 | 4 | 4 | DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU |
| | | 02 Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib | 02 Jumlah Barang impor yang telah Diberlakukan SNI Secara Wajib yang Mutunya Sesuai Ketentuan | Merk | - | 53 | 56 | 60 | 64 | |
| | | 03 Layanan Standardisasi & Pengendalian Mutu Barang | 03 Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA) | Persen (%) | N/A | N/A | 75 | 78 | 81 | |
| | | 04 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu | 04 Jumlah SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang berkompeten | Orang | - | 392 | 170 | 190 | 210 | |
| | | 05 Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor | 05 Jumlah Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor | Mitra | - | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 080 11 3992 | PENINGKATAN TERTIB NIAGA | 06 Pemantauan Mutu BOKOR | 06 Jumlah BOKOR yang dipantau | Komoditi | - | 3 | 3 | 4 | 5 | DIREKTORAT TERTIB NIAGA |
| | | 07 Keberterimaan Sertifikasi Mutu | 07 Jumlah MoU dengan LPK Negara tujuan ekspor | MoU | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 080 11 3992 | PENINGKATAN TERTIB NIAGA | 01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga | 01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga | Rancangan | - | 4 | 6 | 7 | 8 | DIREKTORAT TERTIB NIAGA |
| | | 02 Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN | 02 Jumlah PPNS-DAG yang dibina dan PPTN yang dilatih | Orang | - | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | | 03 Layanan Pendaftaran Barang K3L | 03 Jangka waktu pendaftaran K3L | Hari | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 04 Penguasaan Kegiatan Perdagangan | 04 Frekuensi penguasaan di bidang Tertib Niaga | Kali | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 05 Tindak Lanjut penguasaan kegiatan perdagangan | 05 Jumlah Kasus yang ditangani | Kasus | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |

- 168 -

LAMPIRAN 1 - MATRIKS PENDANAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH) | | | |
|-------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 (2) | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) |
| 090 | KEMENTERIANLEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 3.669.832.857,00 | 3.762.293.600,00 | 3.963.838.761,78 | 4.171.137.019,83 |
| 090 01 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 522.623.442,00 | 702.166.172,00 | 780.223.144,60 | 828.340.600,79 |
| 090 01 3702 | Peningkatan Pengelolaan Perencanaan | 26.024.745,00 | 20.000.000,00 | 28.692.281,36 | 30.126.895,43 |
| 090 01 3703 | Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi | 22.980.000,00 | 15.000.000,00 | 25.335.450,00 | 26.602.222,50 |
| 090 01 3704 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan | 96.343.620,00 | 92.335.200,00 | 106.218.841,05 | 111.529.783,10 |
| 090 01 3705 | Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan | 62.958.119,00 | 48.744.000,00 | 69.411.326,20 | 72.881.892,51 |
| 090 01 3706 | Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan | 11.452.800,00 | 10.000.000,00 | 12.626.712,00 | 13.258.047,60 |
| 090 01 3707 | Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan | 34.890.000,00 | 20.509.800,00 | 38.466.225,00 | 40.389.536,25 |
| 090 01 3708 | Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian | 52.200.000,00 | 144.985.000,00 | 57.550.500,00 | 60.428.025,00 |
| 090 01 3709 | Pelayanan Informasi Publik | 18.986.273,00 | 12.000.000,00 | 20.932.365,98 | 21.978.984,28 |
| 090 01 3710 | Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor | 5.283.685,00 | 4.500.000,00 | 5.825.262,71 | 6.116.525,85 |
| 090 01 3711 | Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi | 8.337.660,00 | 7.509.800,00 | 9.192.270,15 | 9.651.883,66 |
| 090 01 3712 | Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard) | 7.911.873,00 | 5.884.000,00 | 8.722.839,98 | 9.158.981,98 |
| 090 01 3713 | Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan | 60.637.780,00 | 59.540.000,00 | 66.853.152,45 | 70.195.810,07 |
| 090 01 3714 | Penyelenggaraan Atase Perdagangan | 71.820.834,00 | 58.000.000,00 | 79.182.469,49 | 83.141.592,96 |
| 090 01 3725 | Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional | 18.373.550,00 | 12.299.800,00 | 20.256.838,88 | 21.269.680,82 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH) | | | | |
|-------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2016 (2) | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) | |
| 090 01 3973 | Layanan Advokasi Perdagangan | 20.781.824,00 | 8.000.000,00 | 22.911.960,96 | 24.057.559,01 | |
| 090 01 5048 | Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan | 0,00 | 15.289.500,00 | 21.904.820,60 | 23.000.061,62 | |
| 090 01 5112 | Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang | 3.640.679,00 | 2.000.000,00 | 4.013.848,60 | 4.214.541,03 | |
| 090 01 | Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) | 0,00 | 165.569.072,00 | 182.125.979,20 | 200.338.577,12 | |
| 090 02 | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 52.601.370,00 | 5.000.000,00 | 57.993.010,43 | 60.892.660,95 | |
| 090 02 3718 | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 52.601.370,00 | 5.000.000,00 | 57.993.010,43 | 60.892.660,95 | |
| 090 03 | PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 43.662.955,00 | 46.483.800,00 | 48.138.407,89 | 50.545.328,28 | |
| 090 03 3746 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | 32.569.784,00 | 33.574.000,00 | 35.908.186,86 | 37.703.596,20 | |
| 090 03 3747 | Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I | 2.752.290,00 | 3.202.800,00 | 3.034.399,73 | 3.186.119,71 | |
| 090 03 3748 | Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II | 2.735.628,00 | 3.190.700,00 | 3.016.029,87 | 3.166.831,36 | |
| 090 03 3749 | Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III | 2.754.771,00 | 3.215.000,00 | 3.037.135,03 | 3.188.991,78 | |
| 090 03 3750 | Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV | 2.850.482,00 | 3.301.300,00 | 3.142.656,41 | 3.299.789,23 | |
| 090 04 | PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN | 57.391.470,00 | 38.740.500,00 | 63.274.095,68 | 66.437.800,46 | |
| 090 04 3763 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan | 29.243.332,00 | 28.465.100,00 | 32.240.773,53 | 33.852.812,21 | |
| 090 04 3764 | Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 2.960.000,00 | 3.701.800,00 | 3.263.400,00 | 3.426.570,00 | |
| 090 04 3765 | Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri | 2.459.820,00 | 3.286.800,00 | 2.711.951,55 | 2.847.549,13 | |
| 090 04 3766 | Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional | 2.860.000,00 | 3.286.800,00 | 3.153.150,00 | 3.310.807,50 | |
| 090 04 3767 | Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan | 19.868.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 170 -

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH) | | | | |
|-----|------------------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 2016 (2) | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) | |
| KL | PROG | (1) | | | | |
| 090 | 06 | 368.614.425,00 | 188.035.928,00 | 406.397.403,56 | 426.717.273,74 | |
| | | PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL | | | | |
| 090 | 06 | 13.756.470,00 | 11.000.000,00 | 15.166.508,18 | 15.924.833,58 | |
| | | Pengembangan Produk Ekspor | | | | |
| 090 | 06 | 221.138.001,00 | 37.245.428,00 | 61.678.666,90 | 55.656.301,29 | |
| | | Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor | | | | |
| 090 | 06 | 51.600.168,00 | 48.790.500,00 | 56.889.185,22 | 59.733.644,48 | |
| | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN | | | | |
| 090 | 06 | 4.323.658,00 | 6.000.000,00 | 4.766.832,95 | 5.005.174,59 | |
| | | Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor | | | | |
| 090 | 06 | 45.063.421,00 | 53.000.000,00 | 49.682.421,65 | 52.166.542,74 | |
| | | Pengembangan Promosi dan Citra | | | | |
| 090 | 06 | 3.040.000,00 | 3.000.000,00 | 3.351.600,00 | 3.519.180,00 | |
| | | Kerjasama Pengembangan Ekspor | | | | |
| 090 | 06 | 29.692.707,00 | 29.000.000,00 | 32.736.209,47 | 34.373.019,94 | |
| | | Pengembangan SDM Bidang Ekspor | | | | |
| 090 | 07 | 188.670.038,00 | 208.601.400,00 | 208.008.716,90 | 218.409.152,74 | |
| | | PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | | |
| 090 | 07 | 852.000,00 | 3.000.000,00 | 939.330,00 | 986.296,50 | |
| | | Fasilitasi Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | | | | |
| 090 | 07 | 54.575.278,00 | 66.301.400,00 | 60.169.244,00 | 63.177.706,19 | |
| | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri | | | | |
| 090 | 07 | 55.500.000,00 | 55.000.000,00 | 61.188.750,00 | 64.248.187,50 | |
| | | Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan | | | | |
| 090 | 07 | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | |
| | | Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan | | | | |
| 090 | 07 | 19.512.760,00 | 22.000.000,00 | 21.512.817,90 | 22.588.458,80 | |
| | | Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor | | | | |
| 090 | 07 | 9.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.473.750,00 | 10.997.437,50 | |
| | | Pengelolaan Impor | | | | |
| 090 | 07 | 7.730.000,00 | 12.800.000,00 | 8.522.325,00 | 8.948.441,25 | |
| | | Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar | | | | |
| 090 | 07 | 35.000.000,00 | 32.000.000,00 | 38.587.500,00 | 40.516.875,00 | |
| | | Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah | | | | |

-171-

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH) | | | |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2016 (2) | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) |
| 090 08 | PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 121.501.110,00 | 145.646.100,00 | 133.954.973,78 | 140.652.722,46 |
| 090 08 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 45.000.708,00 | 53.825.000,00 | 49.613.280,57 | 52.093.944,60 |
| 090 08 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | 43.478.103,00 | 46.535.100,00 | 47.934.608,56 | 50.331.338,99 |
| 090 08 | Perundingan Perdagangan Jasa | 8.166.957,00 | 11.000.000,00 | 9.004.070,09 | 9.454.273,60 |
| 090 08 | Perundingan Perdagangan Multilateral | 5.494.211,00 | 7.326.000,00 | 6.057.367,63 | 6.360.236,01 |
| 090 08 | Perundingan Perdagangan Asean dan Mitra Asean | 8.356.531,00 | 11.260.000,00 | 9.213.075,43 | 9.673.729,20 |
| 090 08 | Perundingan Perdagangan Bilateral | 5.678.899,00 | 8.400.000,00 | 6.260.986,15 | 6.574.035,45 |
| 090 08 | Perundingan Perdagangan di Forum Apec dan Organisasi Internasional | 5.325.701,00 | 7.300.000,00 | 5.871.585,35 | 6.165.164,62 |
| 090 09 | PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI | 2.008.358.433,00 | 2.100.904.400,00 | 2.214.215.172,38 | 2.324.925.931,00 |
| 090 09 | Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 223.844.800,00 | 188.100.000,00 | 246.788.892,00 | 259.128.336,60 |
| 090 09 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri | 69.973.093,00 | 84.004.400,00 | 77.145.335,03 | 81.002.601,78 |
| 090 09 | Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 38.605.324,00 | 51.650.000,00 | 42.562.369,71 | 44.690.488,20 |
| 090 09 | Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan | 26.580.000,00 | 35.150.000,00 | 29.304.450,00 | 30.769.672,50 |
| 090 09 | Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah | 50.940.000,00 | 52.000.000,00 | 56.161.350,00 | 58.969.417,50 |
| 090 09 | Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan | 1.598.415.216,00 | 1.690.000.000,00 | 1.762.252.775,64 | 1.850.365.414,42 |

- 172 -

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH) | | | | |
|--------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 2016 (2) | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) | |
| KL | PROG KEG | (1) | | | | |
| 090 09 | | 74.202.925,00 | 81.218.500,00 | 81.808.724,81 | 85.899.161,05 | |
| 090 10 | 3758 | 46.833.430,00 | 42.978.500,00 | 51.633.856,58 | 54.215.549,40 | |
| 090 10 | 3759 | 5.288.930,00 | 7.000.000,00 | 5.831.045,33 | 6.122.597,59 | |
| 090 10 | 3760 | 9.037.770,00 | 14.100.000,00 | 9.964.141,43 | 10.462.348,50 | |
| 090 10 | 3761 | 5.069.685,00 | 7.200.000,00 | 5.589.327,71 | 5.868.794,10 | |
| 090 10 | 3762 | 7.973.110,00 | 10.000.000,00 | 8.790.353,78 | 9.229.871,46 | |
| 090 10 | | 232.006.489,00 | 245.496.800,00 | 255.654.034,12 | 268.368.838,23 | |
| 090 11 | 3715 | 7.266.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 090 11 | 3724 | 19.081.432,00 | 19.367.003,00 | 21.037.278,78 | 22.089.142,72 | |
| 090 11 | 3726 | 80.362.045,00 | 81.113.034,00 | 88.599.154,61 | 93.029.112,34 | |
| 090 11 | 3727 | 15.540.000,00 | 15.550.000,00 | 17.132.850,00 | 17.989.492,50 | |
| 090 11 | 3732 | 14.356.360,00 | 15.017.000,00 | 15.827.886,90 | 16.619.281,25 | |
| 090 11 | 3733 | 19.316.943,00 | 25.999.983,00 | 21.296.929,66 | 22.361.776,14 | |
| 090 11 | 3734 | 7.107.099,00 | 7.445.000,00 | 7.835.576,65 | 8.227.355,48 | |
| 090 11 | 3735 | 5.956.897,00 | 6.325.000,00 | 6.567.478,94 | 6.895.852,89 | |
| 090 11 | 3977 | 57.419.413,00 | 59.046.788,00 | 63.304.902,83 | 66.470.147,97 | |

- 173 -

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH) | | | | |
|-------------|--|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | 2016 (2) | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) | |
| KL | | | | | | |
| 090 11 3992 | Peningkatan Tertib Niaga | 2.400.000,00 | 13.000.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | |
| 090 11 5643 | Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah | 3.200.000,00 | 2.632.992,00 | 3.394.880,00 | 3.496.726,40 | |

Keterangan:

*Saat ini (per bulan Juni tahun 2016) sedang dilakukan proses revisi terkait penggabungan/perubahan kegiatan dan target kinerja serta anggaran dari Kegiatan Standardisasi Bidang Perdagangan dan Kegiatan Pengawasan Mutu Barang menjadi kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu

- 174 -

LAMPIRAN 2 – KERANGKA REGULASI

PERKEMBANGAN TERAKHIR STATUS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---|----------------------|
| 1. | Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi Legal | Akan dilakukan pembahasan antar Kementerian | Prioritas Tahun 2016 |
| 2. | Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen | Dalam tahap penyusunan Naskah Akademik | Prioritas Tahun 2017 |

PERKEMBANGAN TERAKHIR STATUS PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

I. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---|----------------------|
| 1. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | Akan dilakukan pembahasan antar kementerian pada bulan April s.d Mei 2015 | Prioritas tahun 2015 |
| 2 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan rapat antar kementerian dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. masih ada irisan yang belum diselesaikan terkait substansi tindakan pengamanan produk industri (UU Perindustrian) dan tindakan pengamanan perdagangan (UU Perdagangan); | Prioritas tahun 2015 |

- 175 -

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|
| 3. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Perbatasan | b. kewenangan Menperin untuk memutuskan dan menyampaikan putusan tindakan pengamanan industri kepada Menkeu didelegasikan kepada Mendag; c. akan dirumuskan pasal pendelegasian ke RPP Pengamanan Industri dan RPP Pengamanan Perdagangan. ▪ Rapat lanjutan antar kementerian akan dilakukan pada tanggal 9 April 2015. | |
| 4. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor | Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2015 Prioritas tahun 2015 |

- 176 -

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 5. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Perdagangan Internasional dan Tata Cara Persetujuan, Peninjauan Kembali serta Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai hasil rapat tanggal 20 Januari 2015 di BPHN, disepakati: <ol style="list-style-type: none"> 1. RPP ini ditunda dan dikeluarkan dari Prolegnas 2015; 2. Kemenlu akan menyiapkan RUU revisi UU 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang substansinya antara lain mengakomodasi mengenai peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional; dan ▪ RUU ini diharapkan selesai dibahas di DPR tahun 2016. | Prioritas tahun 2016 |
| 6. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang | Pemantapan pembahasan internal Kemendag. | Prioritas tahun 2015 |
| 7. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia Jasa Yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa Yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis Yang Kompeten | Masih dalam tahap kajian oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2016 |
| 8. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Perdagangan | Masih dalam tahap kajian oleh Badan Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2016 |

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|---|----------------------|
| 9. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan dan Pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa | Sesuai rapat di Kementerian Sekretariat Negara, draft awal disiapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. | Prioritas tahun 2015 |

II. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--|----------------------|
| 1. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilaksanakan proses harmonisasi antar K/L di Kemenkumham sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Perdagangan Nomor PPE.PP.02.02-118 tanggal 4 Maret 2015, dan draft hasil harmonisasi telah disampaikan oleh Menteri Perdagangan kepada Menteri Sekretariat Negara melalui Surat No. 211/M-DAG/SD/3/2015 tanggal 13 Maret 2015. ▪ Telah dilakukan proses paraf oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perekonomian atas R-Perpres dimaksud. | Prioritas tahun 2015 |
| 2. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Kampanye Pencitraan Indonesia | Akan dilakukan pembahasan antar Kementerian | Prioritas tahun 2015 |

- 178 -

| NO. | RANCANGAN | PERKEMBANGAN TERAKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|---|-----------------------------|
| 3. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan | Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2015 |
| 4. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan | Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2015 |
| 5. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan kepada Negara Kurang Berkembang | Akan dilakukan pembahasan antar Kementerian | Prioritas tahun 2015 |
| 6. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional | Akan dilakukan pembahasan antar Kementerian | Prioritas tahun 2015 |
| 7. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang dan Komoditas | Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2015 |
| 8. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup | Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2015 |
| 9. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdaganganannya | Masih dalam pembahasan internal Kementerian Perdagangan | Prioritas tahun 2015 |
| 10. | Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Perdagangan Nasional | Komite Perdagangan dibentuk apabila diperlukan | Prioritas tahun 2016 |